



FASILKOM
UNSRI



LEADING
INNOVATION
IN IT EDUCATION

LAPORAN EVALUASI DIRI

PROGRAM STUDI

AKREDITASI PROGRAM STUDI
DIPLOMA KOMPUTER

JANUARI 2025

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Fakultas Ilmu Komputer | Universitas Sriwijaya
Jl. Palembang – Prabumulih KM.32 Kabupaten Ogan Ilir, Sumat-
era Selatan, Indonesia

Telp. (0711) 379249 Email: humas@ilkom.unsri.ac.id



**LAPORAN EVALUASI DIRI
AKREDITASI PROGRAM STUDI
D3 TEKNIK KOMPUTER**

**PROGRAM STUDI
TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2025**

IDENTITAS PENGUSUL

Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya
 Unit Pengelola Program Studi : Fakultas Ilmu Komputer
 Jenis Program : Diploma (D3)
 Nama Program Studi : Teknik Komputer
 Alamat : Jalan Sriwijaya Negara Kampus UNSRI Bukit Besar
 Palembang, Sumatera Selatan, 30128
 Nomor Telepon : (0711) 379249
 E-Mail dan Website : tk@ilkom.unsri.ac.id / <https://tk.ilkom.unsri.ac.id>
 Nomor SK Pendirian PT¹⁾ : PP nomor 042 Tahun 1960
 Tanggal SK Pendirian PT : 29 Oktober 1960
 Pejabat Penandatanganan SK Pendirian PT : Presiden Republik Indonesia, Soekarno
 Nomor SK Pembukaan PS²⁾ : 2275/D/T/2003
 Tanggal SK Pembukaan PS : 5 September 2003
 Pejabat Penandatanganan SK Pembukaan PS : Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, Satriyo Soemantri
 Brodjonegoro
 Tahun Pertama Kali Menerima Mahasiswa : 2003
 Peringkat Terbaru Akreditasi PS : B
 Nomor SK BAN-PT³⁾ : 2455/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IV/2020

Daftar Program Studi di Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

No	Jenis Program	Nama Program Studi	Akreditasi Program Studi			Jumlah mahasiswa saat TS ⁴⁾
			Status/Peringkat	No. dan Tgl. SK	Tgl. Kadaluaarsa	
1	2	3	4	5	6	7
1	D3	Teknik Komputer	B	2455/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IV/2020	11 April 2025	117
2	D3	Komputerisasi Akuntansi	B	5831/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IX/2020	20 September 2025	25
3	D3	Manajemen	B	2305/SK/BAN-PT/Ak-	7 April 2025	122


		Informatika		PP/Dipl-I II/IV/2020		
4	S1	Sistem Komputer	Unggul	167/SK/LAM- INFOKOM/Ak/S/XII/2023	15 2028	Desember 174
5	S1	Sistem Informasi	Unggul	175/SK/LAM- INFOKOM/Ak/S/XII/2023	15 2028	Desember 207
6	S1	Teknik Informatika	Baik Sekali	171/SK/LAM- INFOKOM/Ak/S/XII/2023	15 2028	Desember 172
7	S2	Magister Ilmu Komputer	Baik Sekali	172/SK/LAM- INFOKOM/Ak/M/XII/2023	15 2028	Desember 22

Keterangan:

- 1) [Lampirkan salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi.](#)
- 2) [Lampirkan salinan Surat Keputusan Pembukaan Program Studi.](#)
- 3) [Lampirkan salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi terbaru.](#)
- 4) Diisi dengan jumlah mahasiswa aktif di masing-masing PS saat TS.

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI

Nama : Prof. Dr. Erwin, S.Si, M.Si.
NIDN : 0029017101
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Komputer sebagai Pengarah
Tanggal Pengisian : 31 – 12 - 2024
Tanda Tangan :




Nama : Samsuryadi, S.Si., M.Kom., Ph.D.
NIDN : 0004027101
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik sebagai penanggung jawab kriteria 1,6, dan 7.


Tanggal Pengisian : 31 – 12 - 2024
Tanda Tangan :




Nama : Dr. Rossi Passarella, S.T., M.Eng.
NIDN : 0011067806
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan sebagai penanggung jawab kriteria 2,4, dan 5..
Tanggal Pengisian : 31 – 12 - 2024
Tanda Tangan :



Nama : Dr. M. Fachrurrozi, S.Si., M.T..
NIDN : 0222058001
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagai penanggung jawab kriteria 3, 8 dan 9.
Tanggal Pengisian : 31 – 12 - 2024
Tanda Tangan :




Nama : Dr. Ir. Ahmad Heryanto
NIDN : 0222058001
Jabatan : Koordinator prodi/Ketua Tim
Tanggal Pengisian : 31 – 12 - 2024
Tanda Tangan :



Nama : Huda Ubaya, M.T.
NIDN : 0216068101
Jabatan : Koordinator tim penyusun kriteria 1
Tanggal Pengisian : 31 – 12 - 2024
Tanda Tangan :



Nama : Sarmayanta Sembiring, S.Si., M.T
NIDN : 0027017804
Jabatan : Anggota tim penyusun kriteria 1
Tanggal Pengisian : 31 – 12 - 2024
Tanda Tangan :




Nama : Rahmat Fadli Isnanto, S.Si., M.Sc
NIDN : 0026119004
Jabatan : Koordinator tim penyusun kriteria 2
Tanggal Pengisian : 31 – 12 - 2024
Tanda Tangan :



Nama : Ricy Firmando, M.Kom.
NIDN : 0010118910
Jabatan : Anggota tim penyusun kriteria 2
Tanggal Pengisian : 31 – 12 - 2024
Tanda Tangan :



Nama : Prof. Deris Stiawan, Ph.D
NIDN : 0003047905
Jabatan : Koordinator tim penyusun kriteria 3
Tanggal Pengisian : 31 – 12 - 2024
Tanda Tangan :



Nama : Aditya Putra Perdana Prasetyo, S.Kom., M.T
NIDN : 0020108805
Jabatan : Anggota tim penyusun kriteria 3
Tanggal Pengisian : 31 – 12 - 2024
Tanda Tangan :



Nama : Nurul Afifah, S.Kom., M.Kom.
NIDN : 0010119206
Jabatan : Koordinator tim penyusun kriteria 4
Tanggal Pengisian : 31 – 12 - 2024
Tanda Tangan :




Nama : Ahmad Fali Oklilas, M.T
NIDN : 0015107201
Jabatan : Anggota tim penyusun kriteria 4
Tanggal Pengisian : 31 – 12 - 2024
Tanda Tangan :



Nama : Adi Hermansyah, S.Kom., M.T
NIDN : 0030048909
Jabatan : Koordinator tim penyusun kriteria 5
Tanggal Pengisian : 31 – 12 - 2024
Tanda Tangan :




Nama : Anggun Islami, M.Kom.
NIDN : -
Jabatan : Anggota tim penyusun kriteria 5
Tanggal Pengisian : 31 – 12 - 2024
Tanda Tangan :




Nama : Muhammad Ali Buchari, M.T
NIDN : 0030038808
Jabatan : Koordinator tim penyusun kriteria 6
Tanggal Pengisian : 31 – 12 - 2024
Tanda Tangan :




Nama : Akhlar Wista Arum, S.T., M.Kom.
NIDN : -
Jabatan : Anggota tim penyusun kriteria 6
Tanggal Pengisian : 31 – 12 - 2024
Tanda Tangan :



Nama : Sutarno, S.T., M.T.
NIDN : 0201117802
Jabatan : Koordinator tim penyusun kriteria 7 dan 8
Tanggal Pengisian : 31 – 12 - 2024
Tanda Tangan :



Nama : Kemahyanto Exaudi, S.Kom., M.T
NIDN : 0025058403
Jabatan : Anggota tim penyusun kriteria 7 dan 8
Tanggal Pengisian : 31 – 12 - 2024
Tanda Tangan :



Nama : Dr. Firdaus, S.T., M.T.
NIDN : 0221017801
Jabatan : Koordinator tim penyusun kriteria 9
Tanggal Pengisian : 31 – 12 - 2024
Tanda Tangan :



Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.T., M.T
NIDN : 0225087902
Jabatan : Anggota tim penyusun kriteria 9
Tanggal Pengisian : 31 – 12 - 2024
Tanda Tangan :




Nama : Abdurahman, S.Kom., M.Han
NIDN : 0022109401
Jabatan : Anggota tim penyusun kriteria 9
Tanggal Pengisian : 31 – 12 – 2024

Tanda Tangan :



Nama : Endang Lestari Ruskan, M.T.
NIDN : 0017117801
Jabatan : Tim P3MP sebagai pendamping persiapan akreditasi
Tanggal Pengisian : 31 – 12 - 2024
Tanda Tangan :



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat kesehatan dan waktu yang diberikan, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Prodi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi D3 Teknik Komputer, Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) Universitas Sriwijaya (UNSRI).

Laporan ini disusun sebagai dokumen utama dari pengajuan akreditasi program studi Teknik Komputer. Proses penyusunannya mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh LAM INFOKOM, dengan merujuk pada template LKPS dan LED. Laporan ini mencakup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) serta kegiatan penunjang selama tiga tahun terakhir. Selain itu, laporan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) yang dihadapi oleh Program Studi Teknik Komputer.

Selain berbasis pada data dan kondisi nyata yang ada di Program Studi Teknik Komputer Fasilkom UNSRI, laporan ini juga mencakup evaluasi internal dan eksternal untuk memastikan bahwa perencanaan dan pengembangan program studi dilakukan secara berkesinambungan.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan dukungan dari Tim Penyusun LKPS/LED, Rektor, Dekan, Unsur Pimpinan UNSRI, Dosen, Tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, mitra industri dan semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan laporan ini. Semoga usaha kita semua menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah SWT.

Palembang, 31 Desember 2024
Ketua Tim Penyusun LED

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Studi (Prodi) Teknik Komputer memperoleh izin operasional pada tahun 2003 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) Departemen Pendidikan Nasional Nomor 2275/D/T/2003 tanggal 5 September 2003. Prodi ini berada di bawah Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom), yang membawahi tujuh program studi, yaitu S2 Magister Ilmu Komputer (MIK), S1 Sistem Komputer, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, D3 Teknik Komputer (TK), D3 Manajemen Informatika (MI), dan D3 Komputer Akuntansi. Secara khusus, Prodi Teknik Komputer memiliki dua konsentrasi utama yang menjadi ciri khas dan keunggulannya, yaitu Sistem Tertanam serta Jaringan/Keamanan Komputer. Fasilkom Universitas Sriwijaya (UNSRI) telah menyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) yang diturunkan dari VMTS Universitas Sriwijaya. Visi Fasilkom adalah "Pada Tahun 2025 Menjadi Institusi yang Unggul di Bidang Teknologi Informasi Komunikasi, Menghasilkan Sumber Daya Manusia Berintegritas dan Berjiwa Technopreneurship." Sementara itu, visi keilmuan dari Program Studi Teknik Komputer adalah "Pada Tahun 2025 Menjadi Program Studi Vokasional yang Unggul di Bidang Rekayasa/Teknik Komputer, Berintegritas, dan Berjiwa Technopreneurship." Dalam menjalankan tata pamong, Fasilkom UNSRI mengacu pada lima pilar utama, yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan.

Kepemimpinan Fasilkom UNSRI dipilih berdasarkan Statuta UNSRI Nomor 17 Tahun 2018 melalui Senat Fasilkom dan terbukti memiliki kemampuan manajerial yang mendukung operasional fakultas secara efektif. Fakultas berhasil menjalin kerja sama unggul dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Rekrutmen mahasiswa terintegrasi dengan sistem Universitas Sriwijaya di bawah pengawasan Kemendikbud Ristek. Pelayanan mahasiswa mencakup akses, mutu, dan fasilitas memadai, termasuk layanan digital, transportasi, hunian, perbankan, dan peribadatan. Animo calon mahasiswa meningkat berkat peningkatan mutu kelembagaan, kerjasama strategis, status unggul UNSRI, dan kolaborasi internasional serta industri strategis.

Fasilkom UNSRI dan Prodi Teknik Komputer terus berkomitmen menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi unggul. Hal ini mencakup kecukupan dan kualifikasi Dosen Tetap Perguruan Tinggi (DTPR), seperti pendidikan, beban kerja EWMP, jabatan fungsional akademik, keahlian, dan sertifikasi profesi. Pengembangan DTPR dan tenaga kependidikan juga dilakukan melalui program studi lanjut, pelatihan, dan pengakuan kompetensi. Fasilkom UNSRI dan Prodi Teknik Komputer juga berkomitmen menjamin kecukupan biaya, sarana, dan prasarana untuk mendukung kegiatan tridarma. Perencanaan rutin tahunan (RKAKL) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan berbagai fasilitas, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, aplikasi sistem informasi, fasilitas olahraga, kantin, klinik kesehatan, dan sarana ibadah. Prodi Teknik Komputer melaksanakan perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) program sarjana level 5. Suasana akademik, mekanisme integrasi topik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pembelajaran, evaluasi kurikulum, serta penyelesaian skripsi telah terlaksana dengan baik. Prodi Teknik Komputer juga telah mencapai siklus PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam bidang penelitian yang terangkum dalam empat poin utama: keberadaan lembaga penelitian, kelengkapan dokumen pengelolaan penelitian, mekanisme pelaksanaan penelitian DTPR yang mengacu pada peta jalan penelitian, serta monitoring dan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan. Evaluasi ini digunakan untuk meningkatkan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan prodi.

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM), Prodi Teknik Komputer melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) telah melaksanakan PPEPP dengan 10 standar yang terpenuhi sepenuhnya dan 3 standar yang sebagian terpenuhi. Kegiatan PkM ini mencakup keberadaan lembaga/unit pengelola, roadmap yang memayungi tema PkM, mekanisme pelaksanaan oleh DTPR dan mahasiswa, serta monitoring pelaksanaan PkM. Dalam aspek prestasi akademik, rata-rata Indeks Prestasi

Kumulatif (IPK) lulusan Program Studi Teknik Komputer adalah 3,59, dengan distribusi nilai sebagai berikut: 66,88% mahasiswa memperoleh nilai kategori A, 26,46% kategori B, 5,74% kategori C, dan hanya 0,93% kategori D. Tidak ada mahasiswa yang mendapatkan nilai E atau F. Hal ini mencerminkan tingkat keberhasilan akademik yang sangat baik, di mana mayoritas lulusan berhasil mencapai nilai kategori tinggi (A dan B). Data ini mengindikasikan kualitas lulusan yang unggul, baik dari segi capaian pembelajaran maupun performa akademik. Dalam tiga tahun terakhir, 116 penelitian telah dilakukan oleh DTPR Prodi Teknik Komputer, yang melibatkan 21 dosen aktif. Penelitian tersebut menghasilkan kontribusi signifikan, termasuk 25 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam bentuk sertifikat hak cipta. Selain itu, DTPR bersama mahasiswa juga aktif dalam pengabdian masyarakat, dengan fokus menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sebanyak 21 dosen telah terlibat dalam program pengabdian masyarakat ini, menghasilkan 9 produk inovatif yang berhasil diadopsi oleh masyarakat. Capaian ini menunjukkan komitmen Prodi Teknik Komputer dalam mendukung Tridarma perguruan tinggi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang relevan dan bermanfaat.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	ii
IDENTITAS PENGUSUL	iii
IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI	v
KATA PENGANTAR	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. DASAR PENYUSUNAN	1
B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNGJAWABNYA	1
C. MEKANISME PENYUSUNAN EVALUASI DIRI	2
BAB 2. LAPORAN EVALUASI DIRI	4
A. KONDISI EKSTERNAL.....	4
A.1. Lingkungan Makro.....	4
A.2. Lingkungan Mikro.....	5
B. PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI	7
B.1. Sejarah Unit Pengelola Program Studi	7
B.2. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Tata Nilai	8
B.3. Organisasi dan Tata Kerja.....	9
B.4. Mahasiswa dan Lulusan.....	10
B.5. Dosen dan Tenaga Kependidikan	10
B.6. Keuangan, Sarana, dan Prasarana	10
B.7. Sistem Penjaminan Mutu	11
B.8. Kinerja Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang Diakreditasi	11
C. KRITERIA.....	12
C.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI.....	12
C.2. TATA KELOLA, TATA PAMONG, DAN KERJASAMA	19
C.3. MAHASISWA.....	30
C.4. SUMBER DAYA MANUSIA.....	41
C.5. KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA	54
C.6. PENDIDIKAN.....	74
C.7. PENELITIAN.....	96
C.8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	108
C.9. LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA	119
D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI TERKAIT PROGRAM STUDI YANG DIAKREDITASI	132
E. ANALISIS DAN PENETAPAN PENGEMBANGAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI	133
BAB III. PENUTUP	138

BAB 1. PENDAHULUAN

A. DASAR PENYUSUNAN

Laporan Evaluasi Diri (LED) menyajikan gambaran komprehensif tentang kondisi internal dan eksternal Program Studi Teknik Komputer di Fakultas Ilmu Komputer UNSRI. Rektor UNSRI telah mengeluarkan Surat Keputusan No. [3181/UN9.1.9/DL/2024](#) untuk membentuk Tim Akreditasi Jurusan/Program Studi Teknik Komputer, dengan tujuan memperkuat fondasi dan kualitas pendidikan.

Laporan ini bertujuan mengungkapkan pencapaian kinerja program studi dalam jangka pendek dan panjang, serta menilai posisinya dibandingkan kompetitor dan dalam konteks eksternal. Dengan demikian, diharapkan dapat menghasilkan kebijakan dan program kerja yang menjaga keberlanjutan dan pengembangan program studi. Penyusunan LED memerlukan informasi tentang kekuatan dan kelemahan aspek-aspek seperti dosen, kurikulum, mahasiswa, sarana dan prasarana, lulusan, tata kelola keuangan, dan mitra. Tujuannya adalah agar kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan tepat sasaran.

B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNGJAWABNYA

Tim penyusun Laporan Evaluasi Diri (LED) telah melibatkan pemangku kepentingan internal, seperti mahasiswa, pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan, serta pemangku kepentingan eksternal, termasuk lulusan, pengguna, dan mitra kerja. Tabel 1.1 menyajikan susunan Tim Akreditasi beserta tanggung jawab masing-masing

Tabel 1.1 Susunan Tim Akreditasi

No	Nama	Jabatan	Tanggung Jawab
1	Prof. Dr. Erwin, M.Si	Dekan	Pengarah
2	Dr. Samsuryadi, M.Kom.	Wakil Dekan Akademik	Penanggung jawab Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Kriteria 6: Pendidikan Kriteria 7: Penelitian
3	Dr. Rossi Passarella, M.T.	Wakil Dekan Umum dan Keuangan	Penanggung jawab Kriteria 2: Tata pamong, tata kelola, dan kerjasama Kriteria 4: Sumber daya manusia Kriteria 5: Keuangan, sarana dan prasarana
4	Dr. M. Fachrurrozi, S.Si., M.T.	Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni	Penanggung jawab Kriteria 3: Mahasiswa Kriteria 8: Pengabdian kepada masyarakat Kriteria 9: Luaran dan capaian tridarma
5	Endang Lestari Ruskan, M.T.	Tim P3MP	Pendamping persiapan akreditasi
6	Dr. Ir. Ahmad Heryanto, M.T.	Koordinator Prodi/Ketua Tim akreditasi	Ketua Tim Akreditasi bertanggung jawab menyusun dokumen akreditasi, mengkoordinasikan tim, dan memastikan kesiapan visitasi sesuai standar yang ditetapkan.
7	Huda Ubaya, M.T. Anggota: Sarmayanta Sembiring, S.Si., M.T.	Kriteria 1	Koordinator mengkoordinasikan pengumpulan, penyusunan, dan validasi dokumen kepada anggota terkait visi, misi, tujuan, dan strategi program studi.
8	Rahmat Fadli Isnanto, S.Si., M.Sc Anggota Ricy Firnando, M.Kom	Kriteria 2	Koordinator Kriteria 2 bertugas memimpin penyusunan dokumen, pengumpulan data, dan validasi informasi terkait tata pamong, tata kelola, serta kerja sama.

9	Prof. Deris Stiawan, S.Kom., M.T., Ph.D. Anggota: Aditya Putra Perdana Prasetyo, S.Kom., MIT.	Kriteria 3	Koordinator Kriteria 3 bertugas memimpin penyusunan dokumen, pengumpulan data, dan validasi informasi terkait aspek kemahasiswaan,
10	Koordinator Ahmad Fali Oklilas, S.T., M.T. Anggota Ahmad Fali Oklilas, S.T., M.T.	Kriteria 4	Koordinator Kriteria 4 bertugas memimpin pengumpulan data, penyusunan dokumen, dan validasi informasi terkait sumber daya manusia (SDM).
11	Koordinator Adi Hermansyah S.Kom., M.T. Anggota Anggun Islami, M.Kom.	Kriteria 5	Koordinator Kriteria 5 bertugas memimpin pengumpulan data, penyusunan dokumen, dan validasi informasi terkait keuangan, sarana, dan prasarana.
12	Muhammad Ali Buchari, S.Kom., M.T. Anggota: Akhlar Wista Arum, S.T., M.Kom.	Kriteria 6	Koordinator Kriteria 6 bertugas memimpin pengumpulan data, penyusunan dokumen, dan validasi informasi terkait aspek Pendidikan.
13	Koordinator Sutarno, S.T., M.T. Anggota Kemahyanto Exaudi, S.Kom., M.T.	Kriteria 7 dan 8	Koordinator Kriteria 7 dan 8 bertugas memimpin pengumpulan data, penyusunan dokumen, dan validasi informasi terkait kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
14	Dr. Firdaus, S.T., M.Kom. Anggota: Dr. Ahmad Zarkasi, M.T. Abdurahman, S.Kom., M.Han.	Kriteria 9	Koordinator Kriteria 9 bertugas memimpin pengumpulan data, penyusunan dokumen, dan validasi informasi terkait luaran dan capaian Tridharma
15	Dendi Renaldo Permana (Mikrotik) Putri Ananda (Redhat) Agata Safira (EC Council)	Mitra	Mitra berperan dalam penyusunan LED dan LKPS dengan menyediakan data dan informasi terkait kolaborasi, memverifikasi keakuratan data, dan memberikan masukan tentang efektivitas kerja sama.
16	Satryo Pangestu	Mahasiswa	Mahasiswa memberikan data terkait prestasi akademik dan non-akademik, partisipasi dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, serta pengalaman selama proses pembelajaran.
17	Muhammad Revanza Mozita Hamaz	Alumni	Alumni berkontribusi dalam penyusunan LED dan LKPS dengan memberikan data karier, kontribusi masyarakat, serta umpan balik tentang kurikulum dan kualitas pendidikan.

C. MEKANISME PENYUSUNAN EVALUASI DIRI

Penyusunan dokumen LED dilakukan melalui 10 tahapan oleh Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi Teknik Komputer UNSRI, sebagai berikut:

1. Pembentukan Task Force Tim Penyusun dokumen LED.
2. Penetapan strategi penyusunan dokumen LED.
3. Pemetaan kebutuhan data sesuai Kriteria LAM.
4. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) dengan satuan kerja terkait, membahas kebutuhan data, pembagian tugas, serta penetapan target penyelesaian LED.
5. Pengumpulan data dan dokumen standar.
6. Penulisan dokumen LED berdasarkan pembagian tugas tim.

7. Pertemuan mingguan (weekly meeting).
8. Review dokumen LED bersama narasumber internal dan eksternal.
9. Penyampaian dan sosialisasi dokumen LED kepada seluruh satuan kerja terkait.
10. Pengunggahan dokumen LKPS dan LED ke platform LAM INFOKOM.

Penyusunan dokumen LED dimulai secara resmi pada bulan Maret 2023. Setiap minggu, tim penyusun mengadakan rapat koordinasi untuk melaporkan progres. Pada bulan Agustus, Kaprodi, Sekprodi, dan Tim LED bekerja setiap hari untuk menyelesaikan kedua dokumen akreditasi. Rincian jadwal penyusunan LED yang telah dan sedang berjalan dijelaskan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.1 Jadwal Penyusunan Dokumen LED

No	Kegiatan	PIC	Bulan											
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Strategi penyusunan dokumen LED ditentukan.	Kaprodi	■											
2	Dilakukan pemetaan kebutuhan data sesuai dengan Kriteria LAM.	Kaprodi, Koordinator	■	■										
3	Data Prodi dan dokumen standar dikumpulkan.	Kaprodi, Koordinator			■									
4	Task Force Tim Penyusun dokumen LED dibentuk.	Dekan, Kaprodi, Koordinator, Tim LED				■								
5	Pembagian tugas serta penetapan target waktu penyelesaian LED dilakukan.	Dekan, Kaprodi, Koordinator, Tim LED				■	■							
6	FGD diadakan dengan satuan kerja terkait untuk membahas kebutuhan data di Fasilkom.	Kaprodi, Koordinator, Tim LED				■	■	■						
7	Dokumen LED ditulis berdasarkan pembagian tugas masing-masing tim.	Kaprodi, Koordinator, Tim LED				■	■	■						
8	Rapat koordinasi mingguan (weekly meeting) dilaksanakan.	Dekan, Kaprodi, Koordinator, Tim LED					■	■	■					
9	Dokumen LED direview oleh narasumber internal dan eksternal.	Dekan, Kaprodi, Koordinator						■	■	■				
10	Dokumen LED dipresentasikan dan disosialisasikan kepada seluruh satuan kerja terkait.	Kaprodi, Koordinator, Tim LED							■	■	■	■	■	

BAB 2. LAPORAN EVALUASI DIRI

A. KONDISI EKSTERNAL

A.1. Lingkungan Makro

Analisis lingkungan makro meliputi aspek kebijakan, ekonomi, sosial, budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

A. Kebijakan

Kondisi eksternal Program Studi Teknik Komputer pada lingkungan makro mencakup aspek kebijakan pemerintah terkait anggaran pendidikan, insentif untuk pengembangan riset dan teknologi, serta kebijakan fiskal yang dapat mempengaruhi pendanaan dan investasi di sektor pendidikan tinggi. Pemerintah menentukan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, yang berpengaruh langsung terhadap pendanaan program studi. Amanat undang-undang Sebanyak 20 persen APBN TA 2024 atau Rp 665 triliun dialokasikan untuk anggaran fungsi pendidikan 2024. Jika anggaran pendidikan meningkat, maka universitas dapat memperoleh lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan fasilitas, tenaga pengajar, dan penelitian. Selain itu, Kebijakan pemerintah yang mendorong inovasi dan riset di bidang teknologi dapat mempengaruhi aktivitas riset di Program Studi Teknik Komputer. Kebijakan insentif, seperti dana hibah penelitian, pengurangan pajak bagi perusahaan yang berkolaborasi dengan universitas, serta pendanaan untuk inkubator teknologi, dapat mendukung pengembangan proyek riset yang melibatkan mahasiswa dan dosen.

B. Ekonomi

Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital telah menjadi salah satu sektor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dengan meningkatnya adopsi teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini menciptakan peluang besar bagi lulusan Teknik Komputer dalam menghadapi kebutuhan tenaga kerja yang ahli dalam bidang komputasi, jaringan, dan pengembangan sistem perangkat keras maupun lunak. Di tingkat ASEAN, kerjasama ekonomi di kawasan ini, seperti ASEAN Economic Community (AEC), membuka peluang pasar yang lebih luas bagi lulusan UNSRI untuk terlibat dalam proyek-proyek teknologi berskala regional. Kemajuan negara-negara ASEAN dalam membangun ekosistem digital dan industri 4.0 juga memerlukan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknik komputer. Secara internasional, peningkatan permintaan global akan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), dan komputasi awan memperkuat relevansi Prodi Teknik Komputer UNSRI dalam mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di pasar global. Tren ini mengharuskan institusi pendidikan, termasuk UNSRI, untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi terkini guna mencetak lulusan yang kompetitif di tingkat internasional serta siap menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

C. Sosial dan Budaya

Kampus Universitas Sriwijaya (UNSRI) berlokasi di dua kota, yaitu Indralaya dan Palembang. Kedua kota ini dikenal dengan kekayaan kuliner serta peranannya sebagai pusat perdagangan terbesar setelah Medan di Pulau Sumatera, sehingga menciptakan lingkungan yang ideal bagi para mahasiswa. Keberagaman sosial budaya di kedua kota ini, ditambah dengan akses hunian yang mudah, serta tersedianya fasilitas ibadah dan olahraga, membentuk atmosfer akademik yang sangat kondusif untuk pengembangan keilmuan. Di Sumatera Selatan juga terdapat berbagai industri yang bergantung pada Teknologi Informasi (TI) seperti PT. Pusri, PT. Semen Baturaja, PT. Pertamina, PT. Telkom, dan PT. TEL, yang menjadi daya tarik dan peluang besar bagi lulusan Universitas Sriwijaya khusus alumni Teknik Komputer.

D. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Program Studi Teknik Komputer berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik di tingkat nasional maupun global. Kurikulum yang relevan dengan inovasi teknologi, seperti kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things (IoT), memastikan mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan industri di Indonesia dan dunia. Prodi ini juga menekankan pendidikan berbasis keterampilan praktis, sehingga mahasiswa dapat terlibat langsung

dalam proyek-proyek teknologi yang relevan, mempersiapkan mereka untuk berkontribusi dalam dunia kerja. Alumni yang kompeten dapat berperan dalam perkembangan industri, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Melalui penelitian dan pengembangan, mahasiswa dan dosen di Prodi Teknik Komputer dapat menciptakan teknologi yang sesuai dengan konteks lokal, seperti aplikasi berbasis teknologi informasi untuk sektor pertanian, kesehatan, atau pendidikan. Program Studi Teknik Komputer juga mendorong mahasiswa dan alumni untuk aktif dalam pengabdian masyarakat melalui penggunaan teknologi, seperti memberikan pelatihan keterampilan TI atau mengembangkan aplikasi yang bermanfaat. Dengan demikian, lulusan tidak hanya menjadi profesional yang sukses, tetapi juga menjadi agen perubahan yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Melalui hubungan ini, Prodi Teknik Komputer berkontribusi signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, membantu mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan masa depan di Indonesia dan dunia.

A.2. Lingkungan Mikro

Analisis lingkungan mikro mencakup aspek pesaing, pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen, sumber tenaga kependidikan, sumber pendanaan, perkuliahan daring (e-learning, pendidikan jarak jauh), kebutuhan dunia usaha/industri dan masyarakat, dan kemitraan.

1. Pesaing

- a. Lokal: Pada tingkat lokal, pesaing utama adalah universitas atau institusi pendidikan tinggi lain yang menawarkan program Teknik Komputer di wilayah sekitar. Ini termasuk universitas negeri maupun swasta. Pesaing lokal dapat mempengaruhi jumlah pendaftar, reputasi, serta peluang kerja sama industri lokal.
- b. Nasional: Secara nasional, persaingan di antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) lebih sengit, terutama dari kampus-kampus yang berada di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Universitas besar dengan akreditasi unggul memiliki keunggulan dalam menarik calon mahasiswa dan lulusan yang lebih kompetitif.
- c. Internasional: Universitas luar negeri, terutama di negara maju, menjadi pesaing global bagi lulusan teknik komputer Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih untuk melanjutkan studi atau mendapatkan sertifikasi internasional dari institusi ternama. Di sinilah peran penting akreditasi dan kolaborasi internasional untuk meningkatkan daya saing.

2. Pengguna Lulusan

- a. Lokal: Pengguna lulusan di tingkat lokal biasanya berasal dari industri kecil, perusahaan lokal, dan pemerintah daerah. Misalnya, perusahaan manufaktur, perusahaan jaringan komputer, dan sektor publik yang membutuhkan ahli IT untuk membangun infrastruktur digital.
- b. Nasional: Di tingkat nasional, pengguna lulusan meliputi perusahaan multinasional, perusahaan teknologi informasi (seperti Telkom, Gojek, Bukalapak), bank, dan startup teknologi. Perusahaan-perusahaan ini mencari lulusan dengan keterampilan teknis tinggi di bidang pemrograman, jaringan, dan sistem komputer.
- c. Internasional: Di tingkat internasional, pengguna lulusan meliputi perusahaan teknologi global seperti Google, Amazon, Facebook, Microsoft, serta startup teknologi internasional. Lulusan teknik komputer yang memiliki kemampuan bahasa asing dan sertifikasi internasional akan lebih kompetitif di pasar tenaga kerja global.

3. Sumber Calon Mahasiswa

- a. Lokal: Sumber calon mahasiswa di tingkat lokal biasanya berasal dari SMA dan SMK di sekitar wilayah universitas. Institusi yang memiliki reputasi baik di tingkat lokal dapat menarik banyak pendaftar, terutama jika memiliki program-program kerja sama dengan sekolah-sekolah lokal.
- b. Nasional: Secara nasional, calon mahasiswa Teknik Komputer datang dari berbagai daerah di Indonesia. Universitas harus bersaing dalam menawarkan fasilitas, beasiswa, serta jaringan alumni untuk menarik minat calon mahasiswa dari seluruh pelosok negeri.
- c. Internasional: Sumber calon mahasiswa di tingkat internasional dapat berasal dari program pertukaran pelajar, jalur beasiswa internasional, atau universitas yang menjalin kemitraan global.

Lembaga pendidikan dengan program yang diakui secara internasional lebih berpotensi menarik mahasiswa dari luar negeri.

4. Sumber Calon Dosen
 - a. Lokal: Calon dosen lokal umumnya berasal dari alumni perguruan tinggi yang sama atau universitas sekitar. Mereka yang sudah berpengalaman di industri lokal juga bisa menjadi kandidat dosen.
 - b. Nasional: Di tingkat nasional, calon dosen dapat berasal dari lulusan S2 dan S3 dari berbagai universitas di Indonesia. Rekrutmen dosen juga mempertimbangkan kemampuan riset, pengalaman profesional, dan sertifikasi khusus di bidang Teknik Komputer.
 - c. Internasional: Sumber calon dosen internasional dapat berasal dari lulusan universitas luar negeri atau mereka yang memiliki pengalaman mengajar di luar negeri. Dosen internasional dapat meningkatkan reputasi program studi dengan keahlian yang diakui secara global.
5. Sumber Tenaga Kependidikan
 - a. Lokal: Tenaga kependidikan di tingkat lokal biasanya diambil dari komunitas sekitar atau lulusan dari program administrasi pendidikan. Kebutuhan mereka terkait dengan operasional harian seperti administrasi akademik dan teknis.
 - b. Nasional: Di tingkat nasional, tenaga kependidikan harus mampu mendukung program-program modern seperti e-learning dan sistem informasi akademik berbasis digital. Ini memerlukan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan.
 - c. Internasional: Sumber tenaga kependidikan dari luar negeri mungkin diperlukan terutama dalam pengembangan platform pembelajaran daring atau pengelolaan sistem informasi pendidikan berbasis global.
6. Sumber Pendanaan
 - a. Lokal: Sumber pendanaan lokal sering kali berasal dari kontribusi masyarakat sekitar dan kerja sama dengan industri lokal. Beberapa universitas mendapatkan sponsor dari perusahaan regional yang membutuhkan lulusan Teknik Komputer.
 - b. Nasional: Di tingkat nasional, pendanaan dapat berasal dari pemerintah melalui hibah penelitian, dana pembangunan, serta beasiswa nasional. Perusahaan besar sering kali bekerja sama dengan universitas dalam pengembangan teknologi dan inovasi.
 - c. Internasional: Pendanaan internasional biasanya diperoleh dari organisasi internasional, pemerintah negara lain, atau kemitraan riset dengan universitas luar negeri. Lembaga donor internasional juga dapat memberikan pendanaan untuk riset di bidang Teknik Komputer.
7. Perkuliahan Daring (E-learning, Pendidikan Jarak Jauh)
 - a. Lokal: Pada tingkat lokal, [e-learning](#) di Teknik Komputer mungkin diimplementasikan untuk mendukung perkuliahan bagi mahasiswa yang berada di wilayah sekitar. Sistem ini juga membantu mahasiswa yang bekerja sambil kuliah.
 - b. Nasional: Secara nasional, banyak universitas yang mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk mencapai lebih banyak mahasiswa di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil.
 - c. Internasional: E-learning memungkinkan mahasiswa internasional mengikuti program studi Teknik Komputer tanpa harus hadir secara fisik. Kerja sama dengan platform global seperti Coursera atau edX juga memungkinkan institusi untuk menyampaikan perkuliahan dengan standar global.
8. Kebutuhan Dunia Usaha/Industri dan Masyarakat
 - a. Lokal: Di tingkat lokal, perusahaan kecil dan menengah (UKM) serta pemerintah daerah membutuhkan lulusan teknik komputer untuk mengembangkan infrastruktur TI, jaringan, IoT dan aplikasi lokal yang mendukung ekonomi daerah.
 - b. Nasional: Secara nasional, kebutuhan industri terhadap ahli teknologi komputer meningkat di berbagai sektor, termasuk fintech, e-commerce, manufaktur otomatis, dan sektor publik. Revolusi industri 4.0 mempercepat permintaan untuk lulusan Teknik Komputer.
 - c. Internasional: Di tingkat internasional, lulusan teknik komputer dibutuhkan oleh perusahaan teknologi besar, startup global, serta sektor-sektor yang bergantung pada AI, IoT, dan

cybersecurity. Lulusan dengan keterampilan global ini dapat berkontribusi pada inovasi teknologi di seluruh dunia.

9. Kemitraan

- a. Lokal: Pada tingkat lokal, kemitraan sering dilakukan dengan industri atau perusahaan lokal untuk memberikan kesempatan magang, kerja sama penelitian, atau pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan industri.
- b. Nasional: Di tingkat nasional, banyak universitas menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi besar, seperti Telkom, Pertamina, dan startup teknologi untuk mendukung program magang, riset bersama, dan penempatan kerja lulusan.
- c. Internasional: Kerja sama internasional dengan universitas ternama, perusahaan teknologi global, atau lembaga riset membuka peluang bagi mahasiswa dan dosen untuk terlibat dalam penelitian kelas dunia, pertukaran pelajar, dan peningkatan keterampilan global.

Selain itu, UPPS perlu menyusun strategi pengembangan program studi secara umum yang sesuai, guna menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat. Program-program tersebut akan dijabarkan lebih rinci pada Bagian E mengenai Program Pengembangan.

B. PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

B.1. Sejarah Unit Pengelola Program Studi

Berdinya Fakultas Ilmu Komputer didahului dengan Program Diploma Komputer (PDK) Unsri baru berdiri pertengahan tahun 2003, tepatnya tanggal 5 September 2003 dan merupakan program pendidikan bidang ICT yang pertama di Universitas Sriwijaya, sehingga melalui perencanaan strategis yang disusun secara matang dan komprehensif diharapkan dalam lima tahun ke depan dapat terwujud sebuah sistem pendidikan PDK yang handal dan mampu mengantisipasi perubahan di masa mendatang. Keinginan untuk mendirikan program pendidikan di bidang teknologi informasi dan komunikasi di Universitas Sriwijaya telah ada sejak tahun 1985, dimana pada saat itu Unsri telah mulai menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan profesional bidang komputer di Pusat Komputer Universitas Sriwijaya. Penyiapan SDM untuk tenaga dosen mulai dilakukan dengan mengirimkan beberapa dosen untuk mengikuti pendidikan S2 di bidang teknologi informasi dan komunikasi baik di dalam maupun di luar negeri. Melalui penyiapan dosen berpendidikan S2 yang saat itu telah berjumlah 8 orang dan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di Unsri yang mulai memadai setelah Puskom Unsri menerima 2 (dua) kali hibah bersaing dari Departemen Pendidikan Nasional yakni Due-Like tahun 1999 s.d. 2003 dan TPSDP tahun 2003 s.d. 2007, keinginan tersebut mulai mengkrystal. Rektor Unsri Prof. Dr. Zainal Ridho Djafar, Pembantu Rektor I, Prof. Dr. Mustafa Abdullah, Kepala Pusbandik Dr. Rujito Agus Suwignyo dan Kepala Puskom, Drs. Saparudin, M.T. pada bulan Juli tahun 2002 mulai membicarakan secara intensif rencana pembukaan Program Diploma Komputer Unsri.

Pada bulan Oktober 2002, dibentuklah panitia persiapan pembukaan Program Diploma Komputer, dan ditunjuk sebagai ketua pada waktu itu adalah Dr. Zulkardi, M.Ikom., sekretaris Ir. Bambang Tutuko, M.T. dan anggota, Dr. Rujito Agus Suwignyo dan Drs. Saparudin, M.T. Kemudian pada bulan Maret 2003, panitia pembukaan Program Diploma Komputer mengalami revisi kepengurusan, karena Dr. Zulkardi, M.Ikom mendapat penugasan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi Sumsel. Akhirnya sebagai ketua panitia ditunjuk Drs. Saparudin, M.T. dan ditunjuk beberapa anggota baru yakni Erwin, M.Si., Syamsuryadi, M.Kom dan Ir. Iwan Pahendra, M.T.

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dukungan yang kuat dari Rektor Unsri, rekomendasi Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Provinsi Sumatera Selatan serta komitmen dan kerja keras panitia, sehingga Pembukaan Program Diploma Komputer Unsri dapat terwujud pada bulan Agustus 2003. Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) menerbitkan surat izin pembukaan 3 (tiga) program studi, yakni Manajemen Informatika D-III, **Teknik Komputer D-III** dan Komputerisasi Akuntansi D-III. Kebutuhan akan tenaga akademik dan profesional di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai pengelola informasi di pemerintahan, industri dan perusahaan baik negeri maupun swasta di Sumsel, menuntut Unsri sebagai institusi pendidikan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan sarjana (S1) di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga di bawah koordinasi Rektor Unsri, Prof. Zainal Ridho Djafar dan Tim Pendirian Program Ilmu Komputer Unsri yang diketuai oleh Drs.

Saparudin, M.T. mulai menyusun naskah studi kelayakan pendirian Program Ilmu Komputer Unsri. Usaha ini pun telah membuahkan hasil sebagai awal dari suatu perjuangan meniti perjalanan panjang pendidikan teknologi informasi dan komunikasi di Universitas Sriwijaya. Program Studi Teknik Informasi jenjang S1 dan Program Studi Sistem Komputer jenjang S1 mendapat persetujuan Dirjen Dikti pada bulan Juni 2005.

Program Ilmu Komputer (PIK) dan Program Diploma Komputer (PDK) Universitas Sriwijaya mulai menyelenggarakan kegiatan akademik dan menata manajemen dan organisasi. Perjalanan 2 (dua) tahun penyelenggaraan kedua lembaga tersebut secara swadana dan swakelola telah mengantarkan pembukaan Fakultas Ilmu Komputer Unsri. Setelah mempelajari naskah akademik yang terdiri dari evaluasi diri dan proposal PIK dan PDK Unsri, Dirjen Dikti pada tanggal 22 Februari 2006 menerbitkan surat izin pembukaan Fakultas Ilmu Komputer Unsri dengan sistem pengelolaan fakultas secara swadana dan swakelola. Sistem pembelajaran modern dengan didukung fasilitas kelas belajar multimedia, laboratorium praktek dan riset mahasiswa, perpustakaan dan akses internet. Dosen pengajar merupakan para ahli dibidang teknologi informasi dan komunikasi lulusan S3 dan S2 dari dalam dan luar negeri. Visi Program Ilmu Komputer tahun 2020 menjadi program pendidikan akademik dan profesional yang unggul dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

B.2. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Tata Nilai

VISI UPPS

Pada Tahun 2025 menjadi Institusi yang Unggul di Bidang Teknologi Informasi Komunikasi, Menghasilkan Sumber Daya Manusia Berintegritas dan Berjiwa Technopreneurship.

MISI UPPS

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan bidang informasi, komunikasi dan teknologi.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, ilmu pengetahuan bidang informasi, komunikasi dan teknologi yang memiliki nilai aplikasi dalam pembangunan.
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan bidang informasi, komunikasi, dan teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan bakat, minat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa.
5. Menyelenggarakan kerjasama (MoA) dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional.
6. Mewujudkan sistem manajemen yang modern, profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

TUJUAN UPPS

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, berakhlak mulia, mandiri dan menguasai ilmu pengetahuan bidang informasi, komunikasi dan teknologi.
2. Menghasilkan ilmu pengetahuan bidang informasi, komunikasi dan teknologi unggul, tepat guna melalui penelitian yang inovatif.
3. Berperan serta dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan pembangunan melalui pengabdian masyarakat yang berkelanjutan dalam bidang informasi, komunikasi dan teknologi.
4. Menciptakan atmosfir akademik untuk mendorong mahasiswa kreatif, adaptif dan memiliki karakter yang sesuai dengan tuntutan globalisasi.
5. Melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja regional, nasional maupun internasional dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan bidang informasi, komunikasi dan teknologi.
6. Meningkatkan kualitas sistem manajemen yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
7. Meningkatkan citra dan layanan publik.

SASARAN UPPS

1. Terselenggaranya proses belajar mengajar yang berkualitas, efisien dan produktif dengan menerapkan kurikulum yang relevan dan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), memuat keunikan/keunggulan keilmuan di Fakultas Ilmu Komputer.
2. Terciptanya hasil kajian penelitian berupa pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi baru dan cara kerja baru.
3. Terwujudnya hasil penelitian yang bermanfaat untuk masyarakat dan industri.
4. Peningkatan jumlah hasil penelitian berpotensi HaKI dan memperoleh HaKI.
5. Terwujudnya peran Fakultas Ilmu Komputer membantu pemerintah dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Terciptanya atmosfer akademik yang menumbuhkembangkan karakter, kreativitas, soft skills dan lifeskills, dan kewirausahaan mahasiswa.
7. Terwujudnya keterbaruan keilmuan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya bidang TIK.
8. Terwujudnya peningkatan proses layanan manajemen yang efektif, efisien, terpadu, relevan dan berkelanjutan.
9. Terwujudnya peningkatan efektivitas, efisiensi, relevansi dan keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran.


TATA NILAI

Tata Nilai yang dianut Fasilkom UNSRI terdiri dari 4 value yang dibudidayakan dari tingkat UNSRI, yaitu:

1. Green : Kampus yang hijau dan tertata.
2. Agro : Kampus pertanian/perkebunan.
3. Eco : Ekosistem yang terjaga.
4. Wisata : Tempat wisata bagi semua sivitas akademika dan masyarakat sekelilingnya.

B.3. Organisasi dan Tata Kerja

Dalam operasional UPPS, Dekan dibantu tiga Wakil Dekan serta berkoordinasi dengan ketua dan sekretaris jurusan atau program studi. Gambar 2.1 menunjukkan struktur organisasi UPPS. Program Studi Teknik Komputer didukung dosen bidang tri dharma, tenaga administrasi, dan berkoordinasi dengan koordinator program studi, kepala UPPM, UPM, TU, ICT, dan Laboratorium.



Gambar 2.1 Organisasi dan Tata Kerja

B.4. Mahasiswa dan Lulusan

Mahasiswa Prodi Teknik Komputer berasal dari berbagai SMA/K di Indonesia, dengan mayoritas dari Sumatera Selatan dan Palembang. Tingkat keketatan pendaftar adalah 1:2,4. Data pendaftar dan mahasiswa aktif selama 5 tahun terakhir tercantum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Data rasio keketatan, pendaftar dan mahasiswa aktif

Tahun Akademik	Daya Tampung	Jumlah calon mahasiswa		Jumlah mahasiswa baru		Jumlah mahasiswa Aktif		Rasio
		Pendaftar	Lulus seleksi	Reguler	Transfer	Reguler	Transfer	Keketatan
2017/2018	80	144	85	70	0	70	0	1: 1.7
2018/2019	80	160	66	56	0	56	0	1: 2.4
2019/2020	40	82	34	25	0	25	0	1: 2.4
2020/2021	80	149	69	60	0	60	0	1: 2.2
2021/2022	120	411	135	116	0	116	0	1: 3
Jumlah	825	8094	904	807	0	3282	0	1: 2.4

Rerata masa studi mahasiswa Prodi Teknik Komputer adalah 3 tahun dan 7 bulan (45.21 bulan) dengan rerata IPK adalah 3.5.

B.5. Dosen dan Tenaga Kependidikan

Prodi Teknik Komputer memiliki DTPR pada semester ganjil 2023/2024 sebanyak 21 orang dan semester genap sebanyak 21 orang, dengan kualifikasi akademik S3 sebanyak 8 orang dan S2 sebanyak 13 orang. Sedangkan untuk jabatan fungsional akademik Guru Besar sebanyak 4 orang, Lektor Kepala sebanyak 2 orang, Lektor sebanyak 6 orang, Asisten Ahli sebanyak 9 orang. Dari 21 DTPR Program Studi Teknik Komputer yang telah memiliki sertifikasi sebanyak 24 orang. Detail dari data DTPR dapat dilihat pada LKPS Tabel 4.2.

Profil tenaga kependidikan di UNSRI menggunakan pola resource sharing terpusat, dengan total [981 pegawai](#) (hal. Xiii) yang terdiri dari 366 tenaga BLU PNS dan 615 tenaga BLU Non-PNS. Tenaga kependidikan tersebut mencakup berbagai fungsi, seperti administrasi, laboran, arsiparis, analis anggaran, analis pengelola keuangan APBN, analis kepegawaian, analis PBJ, pranata komputer, dan teknisi, yang tersebar di Kantor Pusat Administrasi, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Biro, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan UNSRI. Sementara itu, di lingkungan Fasilkom UNSRI terdapat [73 tenaga kependidikan](#).

B.6. Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Sumber keuangan Prodi Teknik Komputer untuk kegiatan tri dharma berasal dari Kementerian Keuangan melalui alokasi anggaran UNSRI yang dikelola Fasilkom. Dana tersebut dipertanggungjawabkan dalam RKAKL dan meliputi alokasi rutin untuk usulan prodi. Selain itu, dana juga berasal dari kerja sama, kepakaran, dan usaha lain yang dikelola Badan Pengelolaan Umum (BPU). RKAKL Prodi Teknik Komputer digabung dengan perencanaan belanja Fasilkom untuk diajukan ke UNSRI. Sarana dan prasarana Prodi Teknik Komputer telah mendukung kategori unggul. Beberapa ruangan khusus dialokasikan, seperti ruang administrasi dan ruang research group (ISysRG, ComNets, SIDaF). Ruang bersama (resource sharing), seperti ruang dosen, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan/ruang baca, ruang sidang, dan ruang rapat, diuraikan dalam Tabel 5.3 LKPS. Ruang dosen dilengkapi furnitur, AC, wifi, dan lemari arsip. Ruang kelas memiliki TV LCD/Proyektor, whiteboard, wifi, AC, furnitur, dan CCTV. Laboratorium dilengkapi komputer, modul, furnitur, lemari arsip, AC, wifi, LCD/Proyektor, whiteboard, dan CCTV. Ruang administrasi memiliki komputer, scanner, mesin penghancur kertas, lemari arsip, furnitur, papan pengumuman, dan map holder. Sarana lainnya termasuk ruang baca dengan buku teks, referensi, skripsi, tesis, furnitur, komputer, lemari arsip, AC, dan CCTV. Sarana resource sharing meliputi Mushalla Al-Khawariz, Kantin Sehat, lapangan

olahraga, lahan parkir, taman kampus, dan kebun buah. Prasarana lain dari UNSRI meliputi perpustakaan induk, masjid, Graha Indralaya dan Bukit Besar, lapangan sepak bola, lahan parkir, apartemen, Taman Firdaus, Pendopo Seni Budaya, dan kebun buah.

B.7. Sistem Penjaminan Mutu

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Prodi Teknik Komputer mengikuti kebijakan, organisasi, dan instrumen yang dikembangkan perguruan tinggi serta mengacu pada siklus PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Proses ini mencakup monitoring, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut, termasuk pengakuan mutu melalui audit eksternal, akreditasi, dan sertifikasi. SPMI di tingkat prodi dikelola oleh ketua prodi yang bertugas melaksanakan penjaminan mutu dengan koordinasi Unit Pengendali Mutu (UPM) di tingkat fakultas. Di tingkat universitas, penjaminan mutu dikoordinir oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) UNSRI, yang menetapkan standar, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaannya di tingkat universitas dan fakultas. Seluruh siklus PPEPP dijalankan secara terintegrasi antara prodi, fakultas, dan LP3MP.

1. Penetapan

LP3MP menetapkan standar sistem penjaminan mutu di tingkat universitas dan fakultas, kemudian prodi melaksanakan standar mutu tersebut.

2. Pelaksanaan

UPM memastikan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi baik di tingkat prodi maupun fakultas berjalan dengan baik melalui monitoring terhadap capaian kinerja (IKU) pada masing-masing standar, dan bekerjasama dengan organ pimpinan fakultas maupun prodi untuk menciptakan budaya mutu

3. Evaluasi

Untuk menjamin pelaksanaan standar telah sesuai dengan target (IKU), dilakukan proses audit internal secara periodik. Auditor internal merupakan dosen yang telah tersertifikasi audit internal atau melalui pelatihan auditor yang dilaksanakan oleh lembaga resmi dan bertugas mengaudit prodi maupun fakultas dan unit penunjang lainnya. Instrumen audit telah disesuaikan dengan instrumen LED LAM INFOKOM pada tahun 2023 ini sedangkan sebelumnya masih menggunakan instrumen yang berasal dari BAN-PT.

4. Pengendalian

Hasil evaluasi diatas yang berasal dari audit internal maupun audit eksternal (SPI UNSRI) akan dibawa ke rapat tinjauan manajemen (RTM) ditingkat Fasilkom UNSRI. Pada RTM dibahas bagian yang mendapat "temuan" diberikan waktu untuk melakukan proses perbaikan dan melaporkan perkembangannya ke UPM dan Dekan Fasilkom UNSRI berdasarkan notulen RTM yang disepakati. Standar yang dinilai telah memenuhi atau tercapai target (IKU), akan ditentukan peningkatan standar baru yang harus dicapai pada siklus penjaminan mutu berikutnya.

5. Peningkatan

Peningkatan standar terjadi, jika pada RTM ditemukan pemenuhan target (IKU) telah tercapai. Peningkatan standar ditetapkan oleh LP3MP, UPM Fasilkom dan Prodi Teknik Komputer setelah mengajukan revisi secara tertulis. Dokumen SPMI yang telah direvisi kemudian disosialisasikan ke bagian terkait untuk menjadi sasaran mutu berikutnya.

B.8. Kinerja Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang Diakreditasi

Fasilkom UNSRI dan Prodi Teknik Komputer telah melakukan berbagai kegiatan terobosan untuk perbaikan kualitas dari prodi. Hal ini ditunjukkan dari beberapa kinerja baik yang telah dilakukan, seperti berikut ini:

1. Telah berhasil menyusun dan menerapkan kurikulum KKNI pada semester ganjil 2020/2021. Kemudian telah menerapkan kurikulum berbasis OBE pada semester ganjil 2024/2025
2. DTPR memiliki rekognisi, seperti menjadi pembicara, trainer, pengembang sistem perangkat lunak, pengisi pelatihan maupun praktisi industri.
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dosen yaitu publikasi paper yang terindeks Scopus dan SINTA.

4. Peningkatan jumlah dosen yang meraih jabatan fungsional lektor ke atas (Lektor Kepala dan Guru Besar).
5. Peningkatan kuantitas mahasiswa yang lulus tepat waktu dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
6. Peningkatan jumlah kerja sama dengan dunia industri, institusi pemerintah dan swasta maupun dengan perguruan tinggi lain.

C. KRITERIA

C.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

1.1. [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) UPPS dan PS yang mencakup:

A. VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal

UPPS dan Program Studi memiliki dokumen yang **sangat lengkap, sah dan relevan** terkait Penetapan yang terdiri **Peraturan, Kebijakan, Standart, IKU/IKT** rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) yang disusun secara sistematis sesuai dengan VMTS Universitas Sriwijaya. Dokumen tersebut memayungi visi keilmuan program studi serta melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam proses penyusunannya untuk memastikan keselarasan, relevansi, dan keberlanjutan. Penetapan terkait dengan Visi UPPS dan PS tersaji pada dokumen berikut:

1. [Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003](#) terkait VMTS Pendidikan nasional (hal. 39).
2. [UU Nomor 12 Tahun 2012](#) pada Pasal 3, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 35, dan Pasal 36. Pasal-pasal ini memberikan landasan hukum dan arah strategis bagi perguruan tinggi dalam merumuskan VMTS yang relevan dengan kebutuhan nasional dan global.
3. [PP Nomor 4 Tahun 2014](#), pada Pasal 2, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 35, dan Pasal 44. Peraturan ini memberikan panduan bagi perguruan tinggi untuk menyusun dan mengelola VMTS yang sejalan dengan tujuan nasional, tata kelola yang baik, dan pengembangan mutu pendidikan tinggi.
4. Tata Cara penyusunan VMTS di lingkungan UNSRI berpedoman pada Visi UNSRI yang tertuang dalam [RENSTRA Bisnis BLU tahun 2020-2024](#) pada Bab II hal.30.
5. Prosedur penyusunan VMTS Fasilkom UNSRI pada [Pedoman penyusunan VMTS Fasilkom](#).
6. [SK Dekan Nomor: 1603/UN9.1.9/DL/2017](#) tentang pemberlakuan VMTS Fasilkom UNSRI.

Adapun **standar** dan Indikator Kinerja Utama (**IKU**) atau Indikator Kinerja Tambahan (**IKT**) tentang VMTS Fasilkom tertuang dalam [SPMI Fasilkom](#) dan dituliskan pada tabel 2.C.1.1.

Tabel 2.C.1.1 Standar VMTS UPPS dan PS sesuai VMTS PT

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan penyusunan VMTS yang berorientasi masa depan dan realistis menunjukkan daya saing dan sesuai VMTS Universitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS menyusun rumusan VMTS yang sangat sesuai dengan VMTS Universitas. 2. PS menyusun rumusan VMTS yang sangat sesuai dengan VMTS UPPS. 3. Tersedianya VMTS Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. 5 tahun ke depan 2. Berorientasi masa depan 3. Berdaya saing untuk mencapai keunggulan 4. Sesuai VMTS Universitas 5. Memayungi visi keilmuan program studi 6. Dalam penyusunannya melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

B. Strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi

UPPS dan Program Studi memiliki dokumen yang **sangat lengkap, sah dan relevan** terkait Penetapan yang terdiri dari **Peraturan, Kebijakan, Standart, IKU/IKT** strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS. Dokumen ini disusun melalui tahapan yang jelas, berisi informasi yang komprehensif, dan

mendukung pencapaian visi serta misi. Penetapan terkait strategi Pencapaian VMTS UPPS tersaji pada dokumen berikut:

1. [Undang-undang \(UU\) Nomor 20 Tahun 2003](#) menjelaskan strategi Pendidikan nasional (hal. 40).
2. [Rencana Strategis UNSRI tahun 2020 - 2024](#) (Renstra UNSRI)
3. [Rencana Strategis Fakultas Ilmu Komputer](#) (Renstra Fasilkom)
4. [RENOP Fasilkom UNSRI 2020-2024](#) (hal. 14) yang ditetapkan berdasarkan [SK Dekan No. 0840/UN9.FIK/TU.SK/2019](#). RENOP FASILKOM merupakan penjabaran [RENSTRA UNSRI](#) yang mengacu dan mengikuti [RENSTRA FASILKOM](#)
5. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal ([SPMI Fasilkom](#)) yang memuat IKU/IKT tentang Standar strategi pencapaian VMTS

Adapun standar dan IKU/IKT tentang strategi pencapaian VMTS tertuang dalam [SPMI Fasilkom](#) disajikan dalam tabel 2.C.1.2.

Tabel 2.C.2 Penetapan Strategi Pencapaian VMTS UPPS

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor memastikan Dekan melaksanakan pengelolaan rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS memenuhi tahapan yang jelas	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS membuat buku pedoman perumusan VMTS 2. UPPS dan PS merumuskan strategi pencapaian VMTS

C. Visi keilmuan PS mengandung muatan KKNi level 5

Program Studi memiliki dokumen yang **sangat lengkap, sah dan relevan** terkait Penetapan yang terdiri dari **Peraturan, Kebijakan, Standart, IKU/IKT** Visi keilmuan PS mengandung muatan KKNi level 5. Dokumen-dokumen yang dimaksud terdiri atas:

1. [Peraturan Presiden \(Perpres\) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia](#)
2. [Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 5 Tahun 2020](#)
3. [Buku kurikulum program studi Teknik Komputer tahun 2020](#)
4. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal ([SPMI Fasilkom](#)) yang memuat IKU/IKT tentang Standar Visi keilmuan PS mengandung muatan KKNi level 5

Adapun standar untuk memastikan visi keilmuan prodi sesuai dengan KKNi level 5, diatur dengan standar yang tertuang dalam [SPMI Fasilkom](#) yang tersaji pada tabel 2.C.1.3 berikut ini:

Tabel 2.C.1.3 Penetapan Visi Keilmuan PS sesuai KKNi

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor melalui LP3MP memastikan Dekan untuk merumuskan visi keilmuan PS sesuai level jenjang KKNi yaitu KKNi level 5 untuk program Diploma Tiga, KKNi level 6 untuk program Sarjana dan KKNi level 8 untuk program Magister	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memastikan unit penjamin mutu dan pengembangan pembelajaran melakukan pendampingan kesesuaian visi keilmuan PS sesuai dengan level jenjang KKNi; 2. PS melaksanakan evaluasi visi keilmuan secara berkala

1.2. [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS mencakup:

A. VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Pelaksanaan kebijakan, standar, dan IKU/IKT yang berkaitan dengan kesesuaian VMTS telah dilakukan dengan **sangat baik, lengkap, efektif, dan sah**. [VMTS dari Fasilkom UNSRI](#) dan [VMTS Prodi Teknik Komputer](#) sudah sejalan dengan [VMTS UNSRI](#). Selain itu, penyusunan VMTS UPPS dan PS telah melibatkan pemangku kepentingan **internal** maupun **eksternal**. Pelaksanaan kebijakan, standar, dan IKU/IKT terhadap kesesuaian standar VMTS tersaji pada tabel 2.C.1.4 berikut ini:

Tabel 2.C.1.4 Pelaksanaan Ketercapaian VMTS UPPS dan PS sesuai VMTS PT

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1	<p>Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan penyusunan VMTS yang berorientasi masa depan dan realistis menunjukkan daya saing dan sesuai VMTS Universitas.</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS menyusun rumusan VMTS yang sangat sesuai dengan VMTS Universitas. PS menyusun rumusan VMTS yang sangat sesuai dengan VMTS UPPS. Tersedianya VMTS Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 5 tahun ke depan Berorientasi masa depan Berdaya saing untuk mencapai keunggulan Sesuai VMTS Universitas Memayungi visi keilmuan program studi Dalam penyusunannya melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. 	<p>UPPS menetapkan VMTS berdasarkan VMTS universitas serta prodi menetapkan VMTS berdasarkan VMTS UPPS, hal ini dibuktikan dengan kesamaan VMTS UNSRI, UPPS dan PS. UNSRI, UPPS, dan PS memiliki keselarasan dalam visi menjadi institusi yang unggul di bidang teknologi. Persamaan ini tercermin dari penggunaan kata-kata kunci "unggul" dan "teknologi" yang berorientasi pada pencapaian kualitas akademik, penelitian, dan inovasi berbasis teknologi untuk mendukung kemajuan institusi serta kontribusi kepada masyarakat.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kesesuaian VMTS UNSRI, UPPS dan PS SK Dekan SK Dekan Nomor: 1603/UN9.1.9/DL/2017 tentang VMTS dan VMTS PS masih digunakan pada Kurikulum 2020

B. Keterlaksanaan strategi mencapai VMTS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.

Pelaksanaan kebijakan, standar, dan IKU/IKT strategi pencapaian VMTS telah dilakukan dengan **sangat baik, lengkap, efektif, dan sah**. Untuk menjamin ketercapaian VMTS, UPPS telah tersusun [RENOP 2020 – 2024](#) yang membantu UPPS dan PS untuk mencapai target tahunan sampai lima tahunan. Pelaksanaan kebijakan, standar, dan IKU/IKT strategi mencapai VMTS UPPS dan PS disajikan pada tabel 2.C.1.5 berikut.

Tabel 2.C.1.5 Pelaksanaan Strategi Pencapaian VMTS UPPS

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1	<p>Rektor memastikan Dekan melaksanakan pengelolaan rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS memenuhi tahapan yang jelas</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS membuat buku pedoman perumusan VMTS UPPS dan PS merumuskan strategi pencapaian VMTS 	<ol style="list-style-type: none"> UPPS membuat pedoman perumusan VMTS untuk pencapaian VMTS dengan membuat buku Pedoman Penyusunan, Sosialisasi, Implementasi dan Evaluasi VMTS. PS merumuskan strategi pencapaian VMTS melalui Peta jalan program studi, dan melakukan monitoring ketercapaian peta jalan <p>Bukti: Monitoring Peta Jalan tahun 2022 dan Monitoring Peta Jalan tahun 2024.</p>

C. Kesesuaian visi keilmuan PS mengandung muatan KKNi level 5

Pelaksanaan kebijakan, standar, dan IKU/IKT yang berkaitan dengan Kesesuaian visi keilmuan PS mengandung muatan KKNi level 5 telah dilakukan dengan **sangat baik, lengkap, efektif, dan sah**. Pelaksanaan kebijakan, standar, dan IKU/IKT terkait dengan Kesesuaian visi keilmuan PS mengandung muatan KKNi level 5 disajikan dalam tabel 2.C.1.6 berikut.

Tabel 2.C.1.6 Pelaksanaan Standar Visi Keilmuan PS sesuai KKNi

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1	<p>Rektor melalui LP3MP memastikan Dekan untuk merumuskan visi keilmuan PS sesuai level jenjang KKNi yaitu KKNi level 5 untuk program Diploma Tiga, KKNi level 6 untuk program Sarjana dan KKNi level 8 untuk program Magister</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS memastikan unit penjamin mutu dan pengembangan pembelajaran melakukan pendampingan kesesuaian visi keilmuan PS sesuai dengan level jenjang KKNi; PS melaksanakan evaluasi visi keilmuan secara berkala 	<ol style="list-style-type: none"> UPPS melalui UP3MP mengeluarkan buku Pedoman Penyusunan, Sosialisasi, Implementasi dan Evaluasi VMTS. sebagai dokumen dan referensi resmi bagi seluruh sivitas akademika di lingkungan UPPS. Visi keilmuan PS tertuang buku kurikulum dan Surat Keputusan rektor terkait kurikulum prodi yang mencantumkan visi keilmuan yang memuat KKNi level 5 <p>Bukti :1. Buku Pedoman VTMS; 2. SK Rektor 0011/UN9/SK.BAK.Ak/2020; 3.Buku kurikulum berisi visi PS; 4.Lokakarya Kurikulum</p>

1.3. [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS, termasuk survei pemahaman dosen, tendik dan mahasiswa terhadap VMTS UPPS dan PS.

A. Audit Mutu Akademik Internal (AMAI)

Evaluasi terhadap pelaksanaan standar terkait Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) dan ketercapaian standar luaran dilakukan secara berkala **setiap tahun** oleh Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P3MP) UPPS melalui Audit Mutu Akademik Internal (AMAI). AMAI untuk periode TS, yaitu tahun 2023/2024, dilaksanakan pada tanggal 3 September 2024. Auditor yang bertugas dalam AMAI tersebut adalah dan [Endang Lestari Ruskan, M.T.](#), [Dr. Julian Supardi, M.T.](#), dan [Dr. Fathoni, MMSI](#). Hasil audit menunjukkan bahwa seluruh standar telah terpenuhi. Data pendukung tersedia dalam [Laporan Audit Mutu Akademik Internal \(AMAI\)](#) Program Studi. Hasil evaluasi pada standar tersaji dalam Tabel 2.C.1.7 sebagai berikut :

Tabel 2.C.1.7 Evaluasi Standar Ketercapaian VMTS UPPS dan PS sesuai VMTS PT

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi
1	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan penyusunan VMTS yang berorientasi masa depan dan realistis menunjukkan daya saing dan sesuai VMTS Universitas	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang tertuang di hasil AMAI.
2	Rektor memastikan Dekan melaksanakan pengelolaan rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS memenuhi tahapan yang jelas	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang tertuang di hasil AMAI.
3	Rektor melalui LP3MP memastikan Dekan untuk merumuskan visi keilmuan PS sesuai level jenjang KKNi yaitu KKNi level 5 untuk program Diploma Tiga, KKNi level 6 untuk program Sarjana dan KKNi level 8 untuk program Magister	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang tertuang di hasil AMAI.

B. Evaluasi Pemahaman VMTS

[Survey Pemahaman Dosen, Tenaga Pendidik, dan Mahasiswa terhadap VMTS UPPS](#). Survei dilakukan secara sukarela melalui kuesioner dengan 176 responden yang terdiri atas 16 dosen, 6 tenaga kependidikan, dan 154 mahasiswa. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dosen terhadap visi fakultas berada pada kategori memuaskan, dengan 77% responden memahami dan 23% kurang memahami. Tingkat pemahaman tenaga kependidikan juga berada pada kategori memuaskan, dengan 83% memahami dan 17% kurang memahami. Sementara itu, tingkat pemahaman mahasiswa terhadap visi fakultas mencapai kategori memuaskan, dengan 90% memahami dan 10% kurang memahami.

[Survey Pemahaman Dosen, Tenaga Pendidik, dan Mahasiswa terhadap VMTS PS.](#) Survei dilakukan secara sukarela melalui kuesioner dengan 61 responden yang terdiri atas 8 dosen, 1 tenaga kependidikan, dan 52 mahasiswa. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dosen terhadap visi program studi Teknik Komputer berada pada kategori memuaskan, dengan 85% responden memahami dan 15% kurang memahami. Tingkat pemahaman tenaga kependidikan juga berada pada kategori memuaskan, dengan 67% memahami dan 33% kurang memahami. Sementara itu, tingkat pemahaman mahasiswa terhadap visi program studi mencapai kategori memuaskan, dengan 91% memahami dan 9% kurang memahami.

1.4. [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian Standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS.

Pada tanggal 16 Desember 2024, dilakukan [Rapat Tinjauan Manajemen \(RTM\)](#) yang menghasilkan upaya pengendalian terhadap hasil evaluasi [Audit Mutu Akademik Internal \(AMAI\)](#). Hasil tindak lanjut untuk dilakukan pengendalian terhadap temuan AMAI disajikan dalam Tabel 2.C.1.8.

Tabel 2.C.1.8 Pengendalian Standar Ketercapaian VMTS UPPS dan PS sesuai VMTS PT

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
1	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan penyusunan VMTS yang berorientasi masa depan dan realistis menunjukan daya saing dan sesuai VMTS Universitas	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang tertuang di hasil AMAI.	Dipertahankan
2	Rektor memastikan Dekan melaksanakan pengelolaan rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS memenuhi tahapan yang jelas	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang tertuang di hasil AMAI.	Dipertahankan
3	Rektor melalui LP3MP memastikan Dekan untuk merumuskan visi keilmuan PS sesuai level jenjang KKNi yaitu KKNi level 5 untuk program Diploma Tiga, KKNi level 6 untuk program Sarjana dan KKNi level 8 untuk program Magister	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang tertuang di hasil AMAI.	Dipertahankan

1.5. [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS

Setelah melakukan rapat pimpinan yang dilakukan pada 16 Desember 2024, membahas tentang temuan hasil Audit yang dituangkan dalam [Laporan Tinjauan Manajemen](#) menghasilkan hasil upaya peningkatan/optimalisasi yang disajikan pada tabel 2.C.1.9.

Tabel 2.C.1.9 Peningkatan Standar Ketercapaian VMTS UPPS dan PS sesuai VMTS PT

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi	Hasil Optimalisasi UPPS
1	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan penyusunan VMTS yang berorientasi masa depan dan realistis menunjukkan daya saing dan sesuai VMTS Universitas	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang tertuang di hasil AMAI.	Dipertahankan	Tetap dengan standar ditahun SPMI 2023
2	Rektor memastikan Dekan melaksanakan pengelolaan rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS memenuhi tahapan yang jelas	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang tertuang di hasil AMAI.	Dipertahankan	Tetap dengan standar ditahun SPMI 2023
3	Rektor melalui LP3MP memastikan Dekan untuk merumuskan visi keilmuan PS sesuai level jenjang KKNI yaitu KKNI level 5 untuk program Diploma Tiga, KKNI level 6 untuk program Sarjana dan KKNI level 8 untuk program Magister	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang tertuang di hasil AMAI.	Dipertahankan	Tetap dengan standar ditahun SPMI 2023

C.2. TATA KELOLA, TATA PAMONG, DAN KERJASAMA

2.1 [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama yang mencakup:

A. Sistem Tata Pamong yang Memenuhi Aspek (a) Kredibel; b) Transparan; c) Akuntabel; d) Bertanggung jawab; e) Adil.

UPPS dan Program Studi memiliki dokumen yang **sangat lengkap, sah dan relevan** terkait Penetapan yang terdiri dari **Peraturan, Kebijakan, Standart, IKU/IKT** Sistem Tata Pamong yang Memenuhi Aspek (a) Kredibel; b) Transparan; c) Akuntabel; d) Bertanggung jawab; e) Adil. Penetapan terkait sistem tata pamong VMTS UPPS dan PS tersaji pada dokumen berikut:

1. [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNSRI](#) yang menjelaskan tentang susunan organisasi dan kebijakan terkait struktur organisasi Fasilkom UNSRI terdapat pada pasal 58-76.
2. [SK Rektor 3553RT/PT11.1.1/E/2006](#) tentang “struktur organisasi Fasilkom UNSRI.”
3. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal ([SPMI Fasilkom](#)) yang memuat IKU/IKT tentang standar sistem tata pamong.

Adapun **standar** dan **IKU/IKT** tentang sistem tata pamong tertuang dalam [SPMI Fasilkom](#) dan dituliskan pada tabel 2.C.2.1. berikut ini:

Tabel 2.C.2.1. Standar Sistem Tata Pamong

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil	<ol style="list-style-type: none">1. UPPS memiliki SOP untuk setiap kegiatan2. UPPS memiliki media komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan3. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memenuhi aturan dan prosedur yang berlaku4. Setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan5. SOP yang telah ditetapkan oleh UPPS harus dijalankan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu
2	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan tata pamong secara kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan secara berkeadilan.	Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik yang memenuhi 5 aspek (kredibel, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab dan berkeadilan)
3	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan kerjasama secara kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan secara berkeadilan.	UPPS melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak lain melalui UPT Kerja Sama dan Layanan International

B. Sistem Pengelolaan Fungsional dan Operasional UPPS dan PS yang Didukung Kecukupan Dokumen yang Diperlukan

UPPS dan Program Studi memiliki dokumen yang **sangat lengkap, sah dan relevan** terkait Penetapan yang terdiri dari **Peraturan, Kebijakan, Standart, IKU/IKT** sistem pengelolaan fungsional dan operasional. Penetapan terkait sistem pengelolaan fungsional dan operasional tersaji pada dokumen berikut:

1. [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNSRI](#) yang menjelaskan tentang yang bunyinya “Fakultas adalah himpunan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 58)“.
2. [SK Rektor 3553RT/PT11.1.1/E/2006](#) tentang “struktur organisasi Fasilkom UNSRI.”

- Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal ([SPMI Fasilkom](#)) yang memuat IKU/IKT tentang standar sistem pengelolaan fungsional dan operasional.

Adapun **standar** dan IKU/IKT tentang sistem pengelolaan fungsional dan operasional tertuang dalam [SPMI Fasilkom](#) dan dituliskan pada tabel 2.C.2.2. berikut ini:

Tabel 2.C.2.2. Penetapan Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat fakultas secara baik yang meliputi perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>).	Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan Fakultas telah memastikan pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang meliputi perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>), tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL)
2	Rektor memastikan Dekan untuk menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program Pembelajaran;	Ketersediaan RENSTRA dan RENOP

C. Kebijakan Terkait Pengembangan Kerjasama

UPPS dan Program Studi memiliki dokumen yang **sangat lengkap, sah dan relevan** terkait Penetapan yang terdiri dari **Peraturan, Kebijakan, Standart, IKU/IKT** Kebijakan Terkait Pengembangan Kerjasama. Penetapan terkait sistem Kebijakan Terkait Pengembangan Kerjasama tersaji pada dokumen berikut:

- [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNSRI](#) pada pasal 117 yang bunyinya “UPT Kerja Sama dan Layanan Internasional bertugas mengembangkan kerja sama UNSRI, memfasilitasi kerja sama internasional, memberikan layanan bagi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan asing, serta mempromosikan UNSRI di tingkat internasional.”
- [SK Rektor 3553RT/PT11.1.1/E/2006](#) tentang “struktur organisasi Fasilkom UNSRI.”
- Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal ([SPMI Fasilkom](#)) yang memuat IKU/IKT tentang Kebijakan Terkait Pengembangan Kerjasama.

Adapun **standar** dan IKU/IKT Kebijakan Terkait Pengembangan Kerjasama tertuang dalam [SPMI Fasilkom](#) dan dituliskan pada tabel 2.C.2.3. berikut ini:

Tabel 2.C.2.3. Penetapan Standar Terkait Pengembangan Kerjasama UPPS dan PS

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor melalui Dekan memastikan koordinasi dengan Lembaga UPT Kerja Sama dan Layanan Internasional untuk bekerjasama dalam melakukan hubungan kerja sama dengan institusi di luar universitas.	<ol style="list-style-type: none"> UPPS memastikan kerjasama yang dikembangkan harus memenuhi aturan yang berlaku UPPS mengimplementasikan kerjasama dalam bentuk MOA yang telah dibuat MOU oleh universitas sebanyak 1 kerjasama pertahun. PS mengimplementasikan kerjasama MOA dengan pihak terkait dalam bentuk Implementasi Agreement (IA) sebanyak 1 pertahun.

D. Kebijakan terkait Fungsi Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

UPPS dan Program Studi memiliki dokumen yang **sangat lengkap, sah dan relevan** terkait Penetapan yang terdiri dari **Peraturan, Kebijakan, Standart, IKU/IKT** Kebijakan terkait Fungsi Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Penetapan terkait sistem Kebijakan Terkait Pengembangan Kerjasama tersaji pada dokumen berikut:

1. [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNSRI](#) pada pasal 94 tentang lembaga penjaminan mutu internal.
2. [SK Rektor 3553RT/PT11.1.1/E/2006](#) tentang “struktur organisasi Fasilkom UNSRI.”
3. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal ([SPMI Fasilkom](#)) yang memuat IKU/IKT tentang Kebijakan Terkait Pengembangan Kerjasama.

Adapun **standar** dan **IKU/IKT** Kebijakan terkait Fungsi Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Internal tertuang dalam [SPMI Fasilkom](#) dan dituliskan pada tabel 2.C.2.4. berikut ini:

Tabel 2.C.2.4. Penetapan Standar terkait Fungsi Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor melalui Dekan memastikan koordinasi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) untuk melaksanakan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memiliki Unit Penjamin Mutu dan Unit Pengembang Pembelajaran 2. Unit Penjamin Mutu melakukan audit internal secara berkala 3. PS melakukan evaluasi self assessment pembelajaran secara berkala

2.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama mencakup:

A. Kepemimpinan UPPS dan PS dalam tiga aspek: operasional, organisasi dan publik.

Pelaksanaan kebijakan, standar, dan IKU/IKT yang berkaitan dengan **Kepemimpinan UPPS dan PS** telah dilakukan dengan **sangat baik, lengkap, efektif, dan sah**. Pelaksanaan kebijakan, standar, dan IKU/IKT terkait dengan **Kepemimpinan** disajikan dalam tabel 2.C.2.5. berikut.

Tabel 2.C.2.5. Pelaksanaan Kepemimpinan UPPS dan PS

No	Pernyataan Standar	Pelaksanaan
1	<p>Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memiliki SOP untuk setiap kegiatan 2. UPPS memiliki media komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan 3. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memenuhi aturan dan prosedur yang berlaku 4. Setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan 5. SOP yang telah ditetapkan oleh UPPS harus dijalankan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 110 SOP yang mengatur seluruh kegiatan yang diselenggarakan di Fakultas Ilmu Komputer. 2. UPPS memiliki media berupa website, media sosial: Instagram, Facebook untuk berkomunikasi dengan dosen, mahasiswa, dan stakeholder lainnya. 3. UPPS dalam menerbitkan surat keputusan dalam melaksanakan aktivitas selalu memiliki unsur : menimbang, mengingat, dan menetapkan. 4. UPPS dalam melaksanakan kegiatan harus mengacu kepada mata anggaran (DIPA) hal ini dibuktikan dalam setiap penerbitan SK harus memasukkan nomor DIPA. 5. Semua kegiatan yang berlangsung di UPPS maupun PS dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan dan dimonitor oleh unit penjamin mutu.
2	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan tata pamong secara	Operasional: Setiap 4 tahun sekali, diadakan pemilihan pimpinan

No	Pernyataan Standar	Pelaksanaan
	<p>kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan secara berkeadilan. IKU/IKT : Terdapat bukti/pengakuan yang sahih bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik yang memenuhi 5 aspek (kredibel, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab dan berkeadilan)</p>	<p>fakultas dan prodi. Pemilihan pimpinan fakultas diselenggarakan oleh Senat fakultas secara terbuka, dimulai dari sosialisasi, pemilihan bakal calon, pengiriman surat kesediaan, tahap terakhir pemilihan oleh anggota senat. Bukti: Pemilihan Dekan 2024</p> <p>Selanjutnya, wakil dekan akademik, keuangan dan umum, kemahasiswaan, serta kaprodi di usulkan oleh dekan terpilih ke Rektor untuk ditetapkan. Setiap akhir semester dan awal semester diadakan rapat seluruh dosen untuk mengevaluasi dan persiapan kegiatan belajar mengajar semester berikutnya. Fakultas dan prodi memberikan ruang untuk dosen memberikan kritik dan saran pada rapat SDM yang wajib dilaksanakan, juga pada rapat persiapan perkuliahan setiap semester, maupun pada rapat-rapat internal. Bukti : Notulen rapat persiapan semester.</p> <p>Organisasi: Dekan mewakili Fakultas secara organisasi Bersama UPT Kerjasama dan Layanan Internasional menjalin kerjasama baik dengan pemerintah, perguruan tinggi maupun dunia industri di luar UNSRI. Bukti: MoU</p> <p>Publik: Dekan juga memiliki tingkat kepemimpinan publik selain di tingkat universitas juga aktif di beberapa organisasi di luar kampus seperti sebagai member DPP APTIKOM, Sedangkan kaprodi aktif di beberapa organisasi di luar kampus seperti pengurus dan anggota organisasi seperti ASCII, PII, IEEE, ACM, IAES, IAENG</p>
3	<p>Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan kerjasama secara kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan secara berkeadilan. IKU/IKT : UPPS melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak lain melalui UPT Kerja Sama dan Layanan International</p>	<p>UPPS melalui Dekan menyurati UPT Kerjasama dan Layanan International untuk meminta bimbingan dalam melaksanakan Kerjasama dengan beberapa institusi. Bukti : Surat Kerjasama</p>

B. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS.

Berdasarkan SK [SK Rektor 3553RT/PT11.1.1/E/2006](#), struktur organisasi Fasilkom UNSRI langsung berada dibawah kendali pimpinan perguruan tinggi. Adapun struktur Organisasi di Tingkat Fakultas ditetapkan pada [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNSRI](#) . Struktur organisasi di prodi mengikuti struktur organisasi yang ada di fakultas. Adapun pelaksanaan tata kelola yang mengedepankan 5 aspek dapat dilihat pada tabel 2.C.2.6.

Tabel 2.C.2.6. Pelaksanaan tata kelola UPPS dan PS

No	Pernyataan Standar	Pelaksanaan
1	<p>Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat fakultas secara baik yang meliputi perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>).</p> <p>IKU/IKT : Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan Fakultas telah memastikan pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang meliputi perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>), tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL)</p>	<p>Planning: Setiap tahun Dekan beserta Kaprodi merencanakan program kerja untuk 1 tahun kedepan yang dibentuk dalam RKA-KL. Pimpinan Fakultas melakukan proses penyusunan rencana kerja dan dituangkan dalam Program kerja pada Rapat Penyusunan anggaran setiap awal tahun anggaran berdasarkan renstra Universitas dan Renstra fakultas. Kaprodi mendetailkan program kerja merujuk ke RKA-KL yang telah disahkan. Bukti : RKAKL</p> <p>Organising: Dekan melalui Wakil Dekan Akademik berkoordinasi dengan kaprodi melalui rapat di tingkat fakultas secara rutin untuk memastikan tri dharma perguruan tinggi berjalan dengan baik. Selain itu, Dekan dan Wakil Dekan berkoordinasi dengan tendik dan staf administrasi untuk pelayanan administratif di Fasilkom UNSRI. Bukti : Rapat Akademik</p> <p>Staffing: Dekan dan Wakil Dekan bidang merencanakan kebutuhan dan formasi jabatan fungsional dosen dalam jangka setiap 5 tahun kedepan. Bukti : 2023, 2024</p> <p>Leading: Rapat koordinasi diselenggarakan secara berkala. Dekan juga memberikan arahan penyelesaian permasalahan jika tidak bisa diselesaikan di tingkat prodi atau menyangkut antar prodi misal mengenai dosen wali, persiapan kuliah, persiapan akreditasi dan arahan ke program studi dan dosen pada rapat persiapan perkuliahan untuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan pencapaian visi dan misi Fakultas maupun prodi. Bukti: Rapat Koordinasi</p> <p>Controlling: Universitas telah melaksanakan monitoring terhadap pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS pada tanggal 21 Agustus 2021 Bukti : Laporan Monev Auditor Universitas Selain itu pada tanggal 27 September s.d 8 Oktober 2020 telah dilaksanakan audit oleh inspektorat Dirjen Dikti. Bukti : Laporan Audit</p>
2	<p>Rektor memastikan Dekan untuk menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program Pembelajaran;</p> <p>IKU/IKT : Ketersediaan RENSTRA dan RENOP</p>	<p>Perencanaan jangka panjang, dibuat oleh Dekan untuk mendefinisikan secara strategis target 4 tahun kedepan. Renstra Fakultas Ilmu Komputer dan Renop periode 2020-2024. Bukti : RENSTRA UNSRI dan RENOP FASILKOM</p>

C. Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Kerjasama yang telah dilakukan oleh UPPS dan PS tersaji pada tabel 2.C.2.7.

Tabel 2.C.2.7. Pelaksanaan Standar Terkait Pengembangan Kerjasama

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1	<p>Rektor melalui Dekan memastikan koordinasi dengan Lembaga UPT Kerja Sama dan Layanan Internasional untuk bekerjasama dalam melakukan hubungan kerja sama dengan institusi di luar universitas.</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memastikan kerjasama yang dikembangkan harus memenuhi aturan yang berlaku 2. UPPS mengimplementasikan kerjasama dalam bentuk MOA yang telah dibuat MoU oleh universitas sebanyak 1 kerjasama pertahun. 3. PS mengimplementasikan kerjasama MoA dengan pihak terkait dalam bentuk Implementasi Agreement (IA) sebanyak 1 pertahun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2023, Fakultas Ilmu Komputer menandatangani MoA sebanyak 3 kerjasama. Penyusunan kerjasama ini diinisiasi oleh Unit Kantor Layanan Internasional dan Kerjasama (KLI) Universitas Sriwijaya. 2. Berdasarkan aturan yang berlaku di Universitas Sriwijaya, setiap MoA yang dibuat harus berdasarkan MoU yang telah ditandatangani. Pada tahun 2023 terdapat MoA sebanyak 3 yang mengimplementasikan sebanyak 17 MoU. 3. Pada tahun 2023 terdapat 3 MoA dari dalam negeri. Bukti keterlaksanaan IKU 1, 2, 3 dirangkum dalam : Lampiran kerjasama

D. Pelaksanaan proses penjaminan mutu internal

Proses penjaminan Mutu pada UPPS dan PS dilakukan secara berjenjang. Pada masing-masing prodi dibentuk personil duta mutu tingkat program studi yang berkoordinasi dengan kaprodi melaksanakan proses penjaminan mutu internal di tingkat prodi. Personil ini berkoordinasi dengan gugus kendali mutu tingkat Fakultas dan melaksanakan kegiatan penjaminan mutu pada tingkat fakultas. Semua kegiatan ini dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Pusat Jaminan Mutu di Tingkat Universitas. Pelaksanaan penjaminan mutu dapat dilihat pada Tabel 2.C.2.8.

Tabel 2.C.2.8. Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1	<p>Rektor melalui Dekan berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) untuk melaksanakan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memiliki Unit Penjamin Mutu dan Unit Pengembang Pembelajaran 2. Unit Penjamin Mutu melakukan audit internal secara berkala 3. PS melakukan evaluasi self assessment pembelajaran secara berkala 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menjamin pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat UPPS maka didirikan Unit Penjamin Mutu tingkat fakultas. 2. UPPS melalui Unit Penjamin Mutu telah melakukan audit pada januari hingga desember. Bukti : Hasil Audit Mutu Internal (AMI) 3. Prodi melaksanakan self assessment sesaat setelah UTS dan UAS. Bukti : Self Assessment

2.3 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama. Termasuk survei kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap Tata Kelola Organisasi UPPS dan PS.

A. Audit Mutu Akademik Internal (AMAI)

Evaluasi terhadap pelaksanaan standar terkait tata kelola, tata pamong, dan kerjasama dan ketercapaian standar luaran dilakukan secara berkala **setiap tahun** oleh Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P3MP) UPPS melalui Audit Mutu Akademik Internal (AMAI). AMAI untuk periode TS, yaitu tahun 2023/2024, dilaksanakan pada tanggal 3 September 2024. Auditor yang bertugas dalam AMAI tersebut adalah dan [Endang Lestari Ruskan, M.T.](#), [Dr. Julian Supardi, M.T.](#), dan [Dr. Fathoni, MMSI](#). Hasil audit menunjukkan bahwa seluruh standar telah terpenuhi. Data pendukung tersedia dalam [Laporan Audit Mutu Akademik Internal \(AMAI\)](#) Program Studi. Hasil evaluasi pada standar tersaji dalam Tabel 2.C.2.9.

B. Evaluasi kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa

[Survei kepuasan](#) dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya tahun 2023 menunjukkan tingkat kepuasan yang umumnya tinggi, terutama di kalangan dosen tetap dan tenaga kependidikan terkait dukungan studi lanjut, pengembangan karir, dan lingkungan kerja. Sebanyak 65,38% responden menyatakan "Sangat Puas" dengan dukungan dosen homebase. Namun, terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan, antara lain pemerataan beban kerja, komunikasi dan koordinasi antar departemen dan dosen (khususnya dosen muda), serta pemanfaatan sumber daya yang belum optimal. Meskipun terdapat praktik baik seperti terciptanya suasana belajar yang inklusif, beberapa responden menyoroti gaya kepemimpinan yang otoriter dan pembagian tugas yang kurang merata. Dari 47 responden, 55,32% menyatakan sangat puas dengan kemudahan pengurusan pangkat dan jabatan fungsional. Untuk layanan jenjang karir, 51,06% menyatakan "Sangat Puas." Laporan merekomendasikan fokus pada pemerataan beban kerja, peningkatan komunikasi dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan.

[Laporan monitoring dan evaluasi tingkat kepuasan](#) mahasiswa terhadap jurusan/prodi di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya pada Desember 2023 menunjukkan bahwa mayoritas dari 670 responden merasa puas dengan layanan yang diberikan. Jurusan Sistem Informasi memiliki jumlah responden terbanyak (211 atau 33%), diikuti oleh Sistem Komputer (157 atau 24%). Secara umum, mahasiswa merasa cukup hingga sangat puas dengan pengalaman belajar (80,6%), program yang ditawarkan (80,75%), kualitas pengajaran dosen (75,82%), relevansi mata kuliah (84,78%), dukungan fasilitas (80,9%), bimbingan akademik (77,31%), persiapan dunia kerja (72,84%), serta ketersediaan jaringan dan peluang kerja (76,42%). Meskipun demikian, beberapa area perlu ditingkatkan, seperti kehadiran dosen yang tidak teratur, praktik pembelajaran yang kurang sesuai, dan masalah terkait fasilitas laboratorium atau ruang kelas. Kurangnya koordinasi dosen dalam team teaching juga menjadi perhatian. Saran yang diberikan antara lain meningkatkan kehadiran dan konsistensi dosen, menyesuaikan praktik pembelajaran, memperbaiki fasilitas, dan meningkatkan koordinasi antar dosen.

Tabel 2.C.2.9. Evaluasi Penjaminan Mutu Internal di Fasilkom UNSRI dan prodi Teknik Komputer

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi
A. Sistem tata pamong yang memenuhi aspek		
1	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala, ditemukan praktik baik.
2	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan tata pamong secara kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan secara berkeadilan.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala, ditemukan praktik baik.
3	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan kerjasama secara kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan secara berkeadilan.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala, ditemukan praktik baik.
B. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS		
1	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat fakultas secara baik yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling).	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala, ditemukan praktik baik.
	Rektor memastikan Dekan untuk menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program Pembelajaran;	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala, ditemukan praktik baik.
C. Kebijakan Terkait Pengembangan Kerjasama		
1	Rektor melalui Dekan memastikan koordinasi dengan Lembaga UPT Kerjasama dan Layanan Internasional untuk berkerjasama dalam melakukan hubungan kerjasama dengan institusi di luar universitas.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala, ditemukan praktik baik.
D. Kebijakan terkait Fungsi Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Internal		
1	Rektor melalui Dekan berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) untuk	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala,

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi
	melaksanakan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.	ditemukan praktik baik.

2.4 [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.

Pada tanggal 16 Desember 2024, dilakukan [Rapat Tinjauan Manajemen \(RTM\)](#) yang menghasilkan upaya pengendalian terhadap hasil evaluasi [Audit Mutu Akademik Internal \(AMAI\)](#). Hasil tindak lanjut untuk dilakukan pengendalian terhadap temuan AMAI disajikan dalam Tabel 2.C.2.10.

Tabel 2.C.2.10. Upaya pengendalian terhadap temuan pada kriteria tata pamong, tata kelola dan kerjasama

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
A. Sistem tata pamong yang memenuhi aspek			
1	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala, ditemukan praktik baik.	Dipertahankan
2	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan tata pamong secara kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan secara berkeadilan.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala, ditemukan praktik baik.	Dipertahankan
3	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan kerjasama secara kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan secara berkeadilan.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala, ditemukan praktik baik.	Dipertahankan
B. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS			
1	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat fakultas secara baik yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling).	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala, ditemukan praktik baik.	Dipertahankan
2	Rektor memastikan Dekan untuk menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala, ditemukan praktik baik.	Dipertahankan

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
	dapat dijadikan pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program Pembelajaran;		
C. Kebijakan Terkait Pengembangan Kerjasama			
1	Rektor melalui Dekan memastikan koordinasi dengan Lembaga UPT Kerja Sama dan Layanan International untuk berkerjasama dalam melakukan hubungan kerja sama dengan institusi di luar universitas.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala, ditemukan praktik baik.	Dipertahankan
D. Kebijakan terkait Fungsi Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Internal			
1	Rektor melalui Dekan berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) untuk melaksanakan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala, ditemukan praktik baik.	Dipertahankan

2.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.

Setelah melakukan rapat pimpinan yang dilakukan pada 16 Desember 2024, membahas tentang temuan hasil Audit yang dituangkan dalam [Laporan Tinjauan Manajemen](#) menghasilkan hasil upaya peningkatan/optimalisasi yang disajikan pada tabel 2.C.2.11.

Tabel 2.C.2.11. Upaya Peningkatan/optimalisasi

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Optimalisasi
A. Sistem tata pamong yang memenuhi aspek				
1	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala, ditemukan praktik baik.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023
2	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan tata pamong secara kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan secara berkeadilan.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala, ditemukan praktik baik.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023
3	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan	Memenuhi Standar	Dipertahankan	Tetap dengan

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Optimalisasi
	kerjasama secara kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan secara berkeadilan.	Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala, ditemukan praktik baik.		standar SPMI 2023
B. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS				
1	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat fakultas secara baik yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling).	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala, ditemukan praktik baik.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023
2	Rektor memastikan Dekan untuk menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program Pembelajaran;	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala, ditemukan praktik baik.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023
C. Kebijakan Terkait Pengembangan Kerjasama				
1	Rektor melalui Dekan memastikan koordinasi dengan Lembaga UPT Kerja Sama dan Layanan International untuk bekerjasama dalam melakukan hubungan kerja sama dengan institusi di luar universitas.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala, ditemukan praktik baik.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023
D. Kebijakan terkait Fungsi Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Internal				
1	Rektor melalui Dekan berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) untuk melaksanakan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala, ditemukan praktik baik.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023

C.3. MAHASISWA

3.1 [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan mahasiswa, mencakup :

A. Sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria) dan proses seleksi calon mahasiswa.

UPPS dan PS memiliki dokumen yang **sangat lengkap, sah dan relevan** terkait Penetapan yang terdiri dari **Peraturan, Kebijakan, Standart, IKU/IKT** sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria) dan proses seleksi calon mahasiswa. Penetapan terkait sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria) dan proses seleksi calon mahasiswa tersaji pada dokumen berikut:

1. [Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022](#) tentang tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma pada Perguruan Tinggi Negeri mengatur mekanisme penerimaan mahasiswa baru, termasuk peraturan pemerintah terkait Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Ujian Seleksi Mandiri oleh Perguruan Tinggi Negeri (USMB) sebagaimana diatur dalam Pasal 4.
2. [Peraturan Rektor No. 140/UN9/DT.Kep/2016](#) mengatur tata cara, mekanisme, dan ketentuan penerimaan mahasiswa baru yang berlaku di lingkungan universitas, dan peraturan ini telah diterapkan sejak tahun 2016 hingga saat ini.
3. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal ([SPMI Fasilkom](#)) yang memuat IKU/IKT tentang Standar rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria) dan proses seleksi calon mahasiswa

Adapun standar dan IKU/IKT tentang sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria) dan proses seleksi calon mahasiswa tertuang dalam [SPMI Fasilkom](#) disajikan dalam tabel 2.C.3.1.

Tabel 2.C.3.1 Standar Sistem Rekrutmen dan Proses Seleksi Calon Mahasiswa

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor menetapkan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Surat Keputusan Rektor	SK Penetapan Panitia PMB selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru
2	Rektor menyusun dan menetapkan metode rekrutmen, kriteria dan proses seleksi calon mahasiswa mengikuti peraturan pemerintah yang dituangkan dalam buku pedoman penerimaan mahasiswa baru	1. Tersedianya Sistem Informasi sebagai Metode rekrutmen secara online (pendaftaran, pemeriksaan syarat, pencetakan kartu peserta). 2. Kriteria Calon mahasiswa harus lulusan SMA / SMK sederajat. 3. Proses seleksi ini tetap mengacu kepada standar nasional dan standar pengolahan data/penilaian yang mengikuti standar penilaian UTBK Nasional.
3	Rektor melalui Dekan memastikan tingkat keketatan masuk antara jumlah pendaftar calon mahasiswa baru dengan calon mahasiswa yang lulus seleksi pada setiap program studi.	Tingkat keketatan untuk masuk minimal 1:2
4	Rektor melalui Dekan memastikan jumlah mahasiswa yang melakukan proses daftar ulang (registrasi mahasiswa baru) mendekati jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi.	Terpenuhinya persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang $\geq 85\%$

B. Sistem layanan kepada mahasiswa

UPPS dan PS memiliki dokumen yang **sangat lengkap, sah dan relevan** terkait Penetapan yang terdiri dari **Peraturan, Kebijakan, Standart, IKU/IKT** sistem layanan kepada mahasiswa. Penetapan terkait sistem layanan kepada mahasiswa tersaji pada dokumen berikut:

1. [Undang-undang \(UU\) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional](#) yang menyatakan perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk memberikan layanan kepada mahasiswa sebagaimana diatur dalam beberapa pasal. **Pasal 4 Ayat (4)** menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Selanjutnya, **Pasal 20 Ayat (2)** menegaskan bahwa perguruan tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, **Pasal 21 Ayat (1)** mengatur

bahwa perguruan tinggi harus menyediakan sarana, prasarana, serta fasilitas yang menunjang pelaksanaan pendidikan.

2. Kebijakan terkait sistem pelayanan kepada mahasiswa tertuang dalam [Surat Keputusan Rektor UNSRI No. 0394/UN9/SK.BAK.Ak/2023](#) tentang Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya, yang berlaku hingga saat ini.
3. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal ([SPMI Fasilkom](#)) yang memuat IKU/IKT tentang Standar sistem layanan kepada mahasiswa.

Adapun standar dan IKU/IKT tentang sistem layanan kepada mahasiswa tertuang dalam [SPMI Fasilkom](#) disajikan dalam tabel 2.C.3.2.

Tabel 2.C.3.2 Standar Sistem Layanan Kepada Mahasiswa

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor melalui Dekan memastikan sistem layanan operasional untuk mahasiswa, dosen dan pegawai harus terintegrasi dan mudah dijangkau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas memiliki sistem layanan dalam bentuk website yang terintegrasi; 2. UPPS memiliki sistem layanan dalam bentuk website yang terintegrasi; 3. PS memiliki sistem layanan dalam bentuk website yang terintegrasi.
2	Rektor memastikan pelayanan mahasiswa dibidang akademik maupun non akademik sesuai dengan Pedoman Operasional masing-masing Biro/Unit yang ada.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas membentuk minimal 2 biro/unit layanan mahasiswa; 2. UPPS membentuk unit layanan mahasiswa yang terpadu; 3. UPPS dan PS memiliki minimal 1 organisasi kemahasiswaan; 4. UPPS memiliki minimal 5 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berdasarkan peminatan; 5. UPPS menugaskan minimal 1 orang DTPR sebagai pembimbing di setiap UKM; 6. UPPS menyediakan minimal 1 jenis beasiswa untuk mahasiswa berprestasi; 7. Universitas menyediakan layanan kesehatan.

C. Kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional

UPPS dan PS memiliki dokumen yang **sangat lengkap, sah dan relevan** terkait Penetapan yang terdiri dari **Peraturan, Kebijakan, Standart, IKU/IKT** kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional. Penetapan terkait kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional tersaji pada dokumen berikut:

1. [Undang-undang \(UU\) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional](#) yang menyatakan Pemerintah memberikan otonomi kepada perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk promosi dan daya tarik calon mahasiswa.
2. [Undang-undang \(UU\) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi](#) Pasal 90 Ayat (1): Pemerintah mendorong internasionalisasi pendidikan tinggi untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi dan menarik minat mahasiswa dari dalam dan luar negeri.
3. [Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023](#) tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada pasal 44 terkait kurikulum PS yang dapat meningkatkan animo calon mahasiswa.
4. Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya: Dokumen ini memuat informasi tentang prosedur penerimaan mahasiswa baru, program studi yang ditawarkan, dan fasilitas pendukung yang tersedia di Unsri. Pedoman ini diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pendidikan tinggi (Bab II, hal. 14).

Adapun standar dan IKU/IKT tentang sistem layanan kepada mahasiswa tertuang dalam [SPMI Fasilkom](#) disajikan dalam tabel 2.C.3.4.

Tabel 2.C.3.4 Standar Peningkatan Animo Calon Mahasiswa

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level lokal yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari setiap kabupaten.	UPPS menerima minimal 80% dari kabupaten-kabupaten di provinsi Sumatera Selatan

2	Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level nasional yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari setiap wilayah zona waktu Indonesia.	UPPS menerima minimal 1 orang dari zona waktu Indonesia Tengah/Timur
3	Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level internasional yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari negara ASEAN.	UPPS menerima minimal 1 orang dari zona negara ASEAN

3.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan mahasiswa, mencakup :

A. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa, serta pertumbuhan jumlah mahasiswa

Pelaksanaan kebijakan, standar, dan IKU/IKT yang berkaitan dengan **sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa, serta pertumbuhan jumlah mahasiswa** telah dilakukan dengan **sangat baik, lengkap, efektif, dan sah**. Pelaksanaan kebijakan, standar, dan IKU/IKT terkait dengan **sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa, serta pertumbuhan jumlah mahasiswa** disajikan dalam tabel 2.C.2.5. berikut.

Tabel 2.C.3.5 Pelaksanaan Sistem Rekrutmen dan Seleksi Calon Mahasiswa, serta Pertumbuhan Jumlah Mahasiswa

No	Pernyataan Standar	Pelaksanaan																								
1	Rektor menetapkan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Surat Keputusan Rektor IKU/IKT: SK Penetapan Panitia PMB selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru	Rektor menetapkan panitia mahasiswa baru tahun 2023 dimulai sejak terbitnya SK PMB pada tanggal 19 Januari 2023 untuk SNBP dan UTBK SNBT, kemudian pada tanggal 5 April 2023 untuk USMB. Sedangkan untuk pelaksanaan pendaftaran SNBP tahun 2023, yakni pada tanggal 14-28 Februari 2023. Pendaftaran UTBK SNBT pada tanggal 23 Maret-14 April 2023. Kemudian pada tanggal 16 Mei-8 Juli 2023. Bukti : 1. SK PMB SNBP 2023, Website SNBP 2. SK PMB UTBK SNBT 2023, Website UTBK SNBT 3. SK PMB USMB 2023, Website USMB																								
2	Rektor menyusun dan menetapkan metode rekrutmen, kriteria dan proses seleksi calon mahasiswa mengikuti peraturan pemerintah yang dituangkan dalam buku pedoman penerimaan mahasiswa baru IKU/IKT: 1. Tersedianya Sistem Informasi sebagai Metode rekrutmen secara online (pendaftaran, pemeriksaan syarat, pencetakan kartu peserta). 2. Kriteria Calon mahasiswa harus lulusan SMA / SMK sederajat. 3. Proses seleksi ini tetap mengacu kepada standar nasional dan standar pengolahan data/penilaian yang mengikuti standar penilaian UTBK Nasional.	Kriteria teknik perekrutan dan proses seleksi calon mahasiswa secara terbuka dan akuntabel disajikan dalam laman usmb.unsri.ac.id dan pmb.unsri.ac.id . Bukti : Buku Pedoman USMB Tahun 2023																								
3	Rektor melalui Dekan memastikan tingkat keketatan masuk antara jumlah pendaftar calon mahasiswa baru dengan calon mahasiswa yang lulus seleksi pada setiap program studi. IKU/IKT: Tingkat keketatan untuk masuk minimal 1:2	Calon mahasiswa baru yang telah terdaftar selanjutnya mengikuti tes secara online. Tingkat keketatan penerimaan untuk setiap tahun akademik dirangkum dalam tabel berikut: <table border="1" data-bbox="858 1742 1477 1951"> <thead> <tr> <th>TA</th> <th>Pendaftar</th> <th>Diterima</th> <th>Keketatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TS-4</td> <td>144</td> <td>85</td> <td>1:1.69</td> </tr> <tr> <td>TS-3</td> <td>160</td> <td>66</td> <td>1:2.42</td> </tr> <tr> <td>TS-2</td> <td>82</td> <td>34</td> <td>1:2.41</td> </tr> <tr> <td>TS-1</td> <td>149</td> <td>69</td> <td>1:2.16</td> </tr> <tr> <td>TS</td> <td>411</td> <td>135</td> <td>3.04</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pada tabel LKPS 3.1, rata-rata tingkat keketatan penerimaan mahasiswa berada di atas rasio 1:2. Rincian tingkat</p>	TA	Pendaftar	Diterima	Keketatan	TS-4	144	85	1:1.69	TS-3	160	66	1:2.42	TS-2	82	34	1:2.41	TS-1	149	69	1:2.16	TS	411	135	3.04
TA	Pendaftar	Diterima	Keketatan																							
TS-4	144	85	1:1.69																							
TS-3	160	66	1:2.42																							
TS-2	82	34	1:2.41																							
TS-1	149	69	1:2.16																							
TS	411	135	3.04																							

		<p>keketatan penerimaan mahasiswa adalah sebagai berikut: pada TS-4 sebesar 1:1.69, TS-3 sebesar 1:2.42, TS-2 sebesar 1:2.41, TS-1 sebesar 1:2.16, dan pada TS tingkat keketatan mengalami peningkatan menjadi 1:3.</p> <p>Bukti : Tabel LKPS 3.1 Mahasiswa - Jumlah Calon Mahasiswa Baru</p>																								
4	<p>Rektor melalui Dekan memastikan jumlah mahasiswa yang melakukan proses daftar ulang (registrasi mahasiswa baru) mendekati jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi.</p> <p>IKU/IKT: Terpenuhinya persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang $\geq 85\%$</p>	<p>Persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi dibandingkan dengan jumlah yang mendaftar ulang pada setiap tahun akademik dirangkum dalam tabel berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TA</th> <th>Pendaftar</th> <th>Diterima</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TS-4</td> <td>85</td> <td>70</td> <td>82%</td> </tr> <tr> <td>TS-3</td> <td>66</td> <td>56</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>TS-2</td> <td>34</td> <td>25</td> <td>74%</td> </tr> <tr> <td>TS-1</td> <td>69</td> <td>60</td> <td>87%</td> </tr> <tr> <td>TS</td> <td>135</td> <td>116</td> <td>88%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan data tersebut, persentase diperoleh dengan membagi jumlah mahasiswa yang diterima dengan jumlah mahasiswa yang lulus seleksi, kemudian dikalikan 100%. Hasil perhitungan menunjukkan persentase sebagai berikut: TS-4 sebesar 82%, TS-3 sebesar 85%, TS-2 sebesar 74%, TS-1 sebesar 87%, dan TS sebesar 88%. Dari data tersebut, hanya TS-3 (85%), TS-1 (87%), dan TS (88%) yang memiliki persentase $\geq 85\%$.</p> <p>Bukti : Tabel LKPS 3.1 Mahasiswa - Jumlah Calon Mahasiswa Baru</p>	TA	Pendaftar	Diterima	Persentase	TS-4	85	70	82%	TS-3	66	56	85%	TS-2	34	25	74%	TS-1	69	60	87%	TS	135	116	88%
TA	Pendaftar	Diterima	Persentase																							
TS-4	85	70	82%																							
TS-3	66	56	85%																							
TS-2	34	25	74%																							
TS-1	69	60	87%																							
TS	135	116	88%																							

B. Mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa

Pelaksanaan kebijakan, standar, dan IKU/IKT yang berkaitan dengan **mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa** telah dilakukan dengan **sangat baik, lengkap, efektif, dan sah**. Pelaksanaan kebijakan, standar, dan IKU/IKT terkait dengan **mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa** disajikan dalam tabel 2.C.3.6. berikut.

Tabel 2.C.3.6 Pelaksanaan Mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa

No	Pernyataan Standar	Pelaksanaan
1	<p>Rektor melalui Dekan memastikan sistem layanan operasional untuk mahasiswa, dosen dan pegawai harus terintegrasi dan mudah dijangkau.</p> <p>IKU / IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas memiliki sistem layanan dalam bentuk website yang terintegrasi; 2. UPPS memiliki sistem layanan dalam bentuk website yang terintegrasi; 3. PS memiliki sistem layanan dalam bentuk website yang terintegrasi. 	<p>Universitas Sriwijaya telah mengumpulkan seluruh aplikasi layanan dalam satu website utama.</p> <p>Bukti : Dashboard UNSRI</p>
2	<p>Rektor memastikan pelayanan mahasiswa dibidang akademik maupun non akademik sesuai dengan Pedoman Operasional masing-masing Biro/Unit yang ada.</p> <p>IKU / IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas membentuk minimal 2 biro/unit layanan mahasiswa; 2. UPPS membentuk unit layanan mahasiswa yang terpadu; 3. UPPS dan PS memiliki minimal 1 organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) menyediakan layanan dalam bidang akademik, sedangkan UPT. Pusat Pengembangan Karakter dan Karir (CDC) menyediakan layanan non akademik. 2. Untuk layanan KRS, KHS, DKN mahasiswa mengisi dan mencetak secara online melalui sistem informasi akademik, sedangkan untuk legalisir ijazah dan transkrip dilakukan secara offline pada bagian akademik fakultas. 3. Tersedianya 1 Organisasi kemahasiswaan pada

	<p>kemahasiswaan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. UPPS memiliki minimal 5 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berdasarkan peminatan; 5. UPPS menugaskan minimal 1 orang DTPR sebagai pembimbing di setiap UKM; 6. UPPS menyediakan minimal 1 jenis beasiswa untuk mahasiswa berprestasi; 7. Universitas menyediakan layanan kesehatan. 	<p>tingkat universitas, yaitu BEM UNSRI.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Tersedianya 9 Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) pada tingkat program studi yaitu BEM KM, DPM KM, HIMASISKO, HIMSI, HMIF, HIMDIKO, WIFI, INTEL, FASCO 5. Masing-masing Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) memiliki minimal 1 Dosen Pembimbing. 6. Tersedianya 10 beasiswa bagi mahasiswa UNSRI, yakni Beasiswa KIP, Beasiswa Afirmasi Dirjen Dikti (ADIK), Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), Beasiswa Marubeni, Beasiswa Supersemar, Beasiswa Djarum Plus, Beasiswa Bakti BCA, Beasiswa BRI, Beasiswa Pemprov Sumsel, Beasiswa PT. Bukit Asam. 7. Tersedianya 2 layanan kesehatan, yakni Klinik Indralaya dan Klinik Palembang. <p>Bukti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Akademik dan Kemahasiswaan 2. UPT. Pusat Pengembangan Karakter dan Karir (CDC) 3. Sistem Informasi Akademik UNSRI 4. User Manual Sistem Informasi Akademik 5. Rekap mahasiswa yang melegalisir ijazah 6. Laporan Tingkat Kepuasan Mahasiswa 7. Media Sosial BEM UNSRI 8. SK Dekan Tentang Pembina Ormawa 9. Beasiswa KIP 10. Rekap Penerima Beasiswa 11. SK Klinik UNSRI
--	--	---

C. Upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.

Pelaksanaan kebijakan, standar, dan IKU/IKT yang berkaitan dengan **upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional** telah dilakukan dengan **sangat baik, lengkap, efektif, dan sah**. Pelaksanaan kebijakan, standar, dan IKU/IKT terkait dengan **upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional** disajikan dalam tabel 2.C.3.7. berikut.

Tabel 2.C.3.7 Pelaksanaan Upaya peningkatan animo calon mahasiswa

No	Pernyataan Standar	Pelaksanaan															
1	<p>Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level lokal yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari setiap kabupaten.</p> <p>IKU/IKT: UPPS menerima minimal 80% dari kabupaten-kabupaten di provinsi Sumatera Selatan</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023/2024 oleh bidang kemahasiswaan, diketahui bahwa SUMSEL merupakan provinsi dengan jumlah peminat terbanyak yang mencapai angka 411 peminat atau sekitar 89.74 %.</p> <p>Bukti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Analisis Penerimaan Mahasiswa Baru TA 23/24 2. MoA FASILKOM UNSRI dengan SMK wilayah SUMSEL 															
2	<p>Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level nasional yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari setiap wilayah zona waktu Indonesia.</p> <p>IKU/IKT: UPPS menerima minimal 1 orang dari zona waktu Indonesia Tengah/Timur</p>	<p>Berdasarkan SK Rektor penetapan mahasiswa penerima program afirmasi pendidikan tinggi hingga tahun ajaran 2022/2023 diketahui bahwa terdapat beberapa mahasiswa asal papua seperti tertera pada tabel berikut :</p> <table border="1" data-bbox="746 1854 1522 2022"> <thead> <tr> <th>NIM</th> <th>NAMA</th> <th>ANGKATAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09011081924162</td> <td>Heliada Hindom</td> <td>2019</td> </tr> <tr> <td>09011082025165</td> <td>Rafika Kapaur</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>09011082126088</td> <td>Laban Alfa I. J.</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>eovid</td> <td>eovid</td> <td>2022</td> </tr> </tbody> </table>	NIM	NAMA	ANGKATAN	09011081924162	Heliada Hindom	2019	09011082025165	Rafika Kapaur	2020	09011082126088	Laban Alfa I. J.	2021	eovid	eovid	2022
NIM	NAMA	ANGKATAN															
09011081924162	Heliada Hindom	2019															
09011082025165	Rafika Kapaur	2020															
09011082126088	Laban Alfa I. J.	2021															
eovid	eovid	2022															

		09030082327055	Esto Lepi	2023															
		Bukti : Rekap Penerima Beasiswa Afirmasi Dirjen Dikti (ADIK)																	
3	<p>Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level internasional yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari negara ASEAN.</p> <p>IKU/IKT: UPPS menerima minimal 1 orang dari zona negara ASEAN</p>	<p>UPPS melakukan kerjasama dengan beberapa Universitas luar negeri, untuk melakukan kerjasama dalam pertukaran pelajar internasional, seperti tertera pada tabel berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Negara</th> <th>Universitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jepang</td> <td>Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)</td> </tr> <tr> <td rowspan="9">Malaysia</td> <td>Universiti Teknologi Malaysia (UTM)</td> </tr> <tr> <td>Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)</td> </tr> <tr> <td>Universiti Sultan Zainal Abidin (Unisza)</td> </tr> <tr> <td>Politeknik Merlimau</td> </tr> <tr> <td>Universiti Putra Malaysia</td> </tr> <tr> <td>Universiti Sains Malaysia</td> </tr> <tr> <td>International Islamic University Malaysia (IIUM)</td> </tr> <tr> <td>Universiti Malaysia Terengganu</td> </tr> <tr> <td>Universiti Teknikal Mara SDN. BHD. (UniKL)</td> </tr> <tr> <td>Mahsa University</td> </tr> </tbody> </table> <p>Diketahui terdapat 6 orang mahasiswa dari negara Malaysia yang mengikuti perkuliahan di UPPS pada tahun 2019 Kemudian pada tahun 2024 ada 16 orang</p> <p>Bukti :</p> <ol style="list-style-type: none"> MoU dengan Universitas Luar Negeri Academic Report Mahasiswa Malaysia di UPPS Mahasiswa UTEM 2024 			Negara	Universitas	Jepang	Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)	Malaysia	Universiti Teknologi Malaysia (UTM)	Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)	Universiti Sultan Zainal Abidin (Unisza)	Politeknik Merlimau	Universiti Putra Malaysia	Universiti Sains Malaysia	International Islamic University Malaysia (IIUM)	Universiti Malaysia Terengganu	Universiti Teknikal Mara SDN. BHD. (UniKL)	Mahsa University
Negara	Universitas																		
Jepang	Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)																		
Malaysia	Universiti Teknologi Malaysia (UTM)																		
	Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)																		
	Universiti Sultan Zainal Abidin (Unisza)																		
	Politeknik Merlimau																		
	Universiti Putra Malaysia																		
	Universiti Sains Malaysia																		
	International Islamic University Malaysia (IIUM)																		
	Universiti Malaysia Terengganu																		
	Universiti Teknikal Mara SDN. BHD. (UniKL)																		
Mahsa University																			

3.3. [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan mahasiswa, termasuk evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa.

Evaluasi terhadap pelaksanaan standar terkait **mahasiswa** dilakukan secara berkala **setiap tahun** oleh Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P3MP) UPPS melalui Audit Mutu Akademik Internal (AMAI). AMAI untuk periode TS, yaitu tahun 2023/2024, dilaksanakan pada tanggal 3 September 2024. Auditor yang bertugas dalam AMAI tersebut adalah dan [Endang Lestari Ruskan, M.T., Dr. Julian Supardi, M.T., dan Dr. Fathoni, MMSI](#). Hasil audit menunjukkan bahwa seluruh standar telah terpenuhi. Data pendukung tersedia dalam [Laporan Audit Mutu Akademik Internal \(AMAI\)](#) Program Studi. Hasil evaluasi pada standar tersaji dalam Tabel 2.C.3.8 berikut

Tabel 2.C.3.8. Evaluasi Terhadap Layanan Mahasiswa

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi
1	Rektor menetapkan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Surat Keputusan Rektor	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar penetapan panitia PMB
2	Rektor menyusun dan menetapkan metode rekrutmen, kriteria dan proses seleksi calon mahasiswa mengikuti peraturan pemerintah yang dituangkan dalam buku pedoman penerimaan mahasiswa baru	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar rekrutmen, kriteria dan proses seleksi calon mahasiswa
3	Rektor melalui Dekan memastikan tingkat keketatan masuk antara jumlah pendaftar calon mahasiswa baru dengan calon mahasiswa yang lulus seleksi pada setiap program studi.	Melampaui Standar Berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar keketatan penerimaan mahasiswa baru
4	Rektor melalui Dekan memastikan jumlah mahasiswa yang melakukan proses daftar ulang (registrasi mahasiswa baru) mendekati jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi.	Melampaui Standar Berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar proses registrasi mahasiswa baru
5	Rektor melalui Dekan memastikan sistem layanan operasional untuk mahasiswa, dosen dan pegawai harus terintegrasi dan mudah dijangkau.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar sistem layanan operasional
6	Rektor memastikan pelayanan mahasiswa dibidang akademik maupun non akademik sesuai dengan Pedoman Operasional masing-masing Biro/Unit yang ada.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar pelayanan mahasiswa
7	Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level lokal yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari setiap kabupaten.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar peningkatan animo calon mahasiswa pada level lokal
8	Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level nasional yang masuk ke UPPS	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar peningkatan animo calon mahasiswa pada level nasional

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi
	merupakan keterwakilan dari setiap wilayah zona waktu Indonesia.	
9	Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level internasional yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari negara ASEAN.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar peningkatan animo calon mahasiswa pada level internasional

Evaluasi kepuasan diperoleh dari hasil survei kepuasan yang dilaksanakan pada setiap periode. [Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kemahasiswaan](#), dilaksanakan melalui kuesioner online dengan jumlah responden yang telah mengisi kuesioner sebanyak 59% (670 responden) mahasiswa aktif TS. Berdasarkan respons dari laporan kepuasan mahasiswa terhadap layanan jurusan atau program studi, mayoritas responden menunjukkan tingkat kepuasan yang baik terhadap seluruh layanan yang diberikan. Hasil dari survey kepuasan layanan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan Kemahasiswaan di periode selanjutnya.

3.4. [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa.

Pada tanggal 16 Desember 2024, dilakukan [Rapat Tinjauan Manajemen \(RTM\)](#) yang menghasilkan upaya pengendalian terhadap hasil evaluasi [Audit Mutu Akademik Internal \(AMAI\)](#). Hasil tindak lanjut untuk dilakukan pengendalian terhadap temuan AMAI disajikan dalam Tabel 2.C.3.9

Tabel 2.C.3.9. Pengendalian Terhadap Layanan Mahasiswa

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
1	Rektor menetapkan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Surat Keputusan Rektor	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar penetapan panitia PMB	Dipertahankan
2	Rektor menyusun dan menetapkan metode rekrutmen, kriteria dan proses seleksi calon mahasiswa mengikuti peraturan pemerintah yang dituangkan dalam buku pedoman penerimaan mahasiswa baru	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar rekrutmen, kriteria dan proses seleksi calon mahasiswa	Dipertahankan
3	Rektor melalui Dekan memastikan tingkat keketatan masuk antara jumlah pendaftar calon mahasiswa baru dengan calon mahasiswa yang lulus seleksi pada setiap program studi.	Melampaui Standar Berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar keketatan penerimaan mahasiswa baru	Dipertahankan

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
4	Rektor melalui Dekan memastikan jumlah mahasiswa yang melakukan proses daftar ulang (registrasi mahasiswa baru) mendekati jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi.	Melampaui Standar Berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar proses registrasi mahasiswa baru	Dipertahankan
5	Rektor melalui Dekan memastikan sistem layanan operasional untuk mahasiswa, dosen dan pegawai harus terintegrasi dan mudah dijangkau.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar sistem layanan operasional	Dipertahankan
6	Rektor memastikan pelayanan mahasiswa dibidang akademik maupun non akademik sesuai dengan Pedoman Operasional masing-masing Biro/Unit yang ada.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar pelayanan mahasiswa	Dipertahankan
7	Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level lokal yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari setiap kabupaten.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar peningkatan animo calon mahasiswa pada level lokal	Dipertahankan
8	Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level nasional yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari setiap wilayah zona waktu Indonesia.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar peningkatan animo calon mahasiswa pada level nasional	Dipertahankan
9	Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level internasional yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari negara ASEAN.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar peningkatan animo calon mahasiswa pada level internasional	Dipertahankan

3.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa.

Setelah melakukan rapat pimpinan yang dilakukan pada 16 Desember 2024, membahas tentang temuan hasil Audit yang dituangkan dalam [Laporan Tinjauan Manajemen](#) menghasilkan hasil upaya peningkatan/optimalisasi yang disajikan pada tabel 2.C.3.10.

Tabel 2.C.3.10. Peningkatan Terhadap Layanan Mahasiswa

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi	Hasil Optimalisasi UPPS
1	Rektor menetapkan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Surat Keputusan Rektor	Memenuhi Standar	Dipertahankan	Tetap dengan standar ditahun SPMI 2023

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi	Hasil Optimalisasi UPPS
		Berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar penetapan panitia PMB		
2	Rektor menyusun dan menetapkan metode rekrutmen, kriteria dan proses seleksi calon mahasiswa mengikuti peraturan pemerintah yang dituangkan dalam buku pedoman penerimaan mahasiswa baru	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar rekrutmen, kriteria dan proses seleksi calon mahasiswa	Dipertahankan	Tetap dengan standar ditahun SPMI 2023
3	Rektor melalui Dekan memastikan tingkat keketatan masuk antara jumlah pendaftar calon mahasiswa baru dengan calon mahasiswa yang lulus seleksi pada setiap program studi.	Melampaui Standar Berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar keketatan penerimaan mahasiswa baru	Dipertahankan	Peningkatan standar ditahun SPMI 2024
4	Rektor melalui Dekan memastikan jumlah mahasiswa yang melakukan proses daftar ulang (registrasi mahasiswa baru) mendekati jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi.	Melampaui Standar Berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar proses registrasi mahasiswa baru	Dipertahankan	Peningkatan standar ditahun SPMI 2024
5	Rektor melalui Dekan memastikan sistem layanan operasional untuk mahasiswa, dosen dan pegawai harus terintegrasi dan mudah dijangkau.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar sistem layanan operasional	Dipertahankan	Tetap dengan standar ditahun SPMI 2023
6	Rektor memastikan pelayanan mahasiswa dibidang akademik maupun non akademik sesuai dengan Pedoman Operasional masing-masing Biro/Unit yang ada.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar pelayanan mahasiswa	Dipertahankan	Tetap dengan standar ditahun SPMI 2023
7	Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level lokal yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari setiap kabupaten.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar peningkatan animo calon mahasiswa pada level lokal	Dipertahankan	Tetap dengan standar ditahun SPMI 2023
8	Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level nasional yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari setiap wilayah zona waktu Indonesia.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar peningkatan animo calon mahasiswa pada level nasional	Dipertahankan	Tetap dengan standar ditahun SPMI 2023

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi	Hasil Optimalisasi UPPS
9	Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level internasional yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari negara ASEAN.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar peningkatan animo calon mahasiswa pada level internasional	Dipertahankan	Tetap dengan standar ditahun SPMI 2023

C.4. SUMBER DAYA MANUSIA

4.1. [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia mencakup:

A. Profil DTPR (kecukupan jumlah, jabfung, kualifikasi, keahlian, beban kerja EWMP, keanggotaan dalam organisasi, sertifikasi profesi dan sertifikat kompetensi)

UPPS dan PS memiliki dokumen yang **sangat lengkap, sah dan relevan** terkait Penetapan yang terdiri dari **Peraturan, Kebijakan, Standart, IKU/IKT** Profil DTPR (kecukupan jumlah, jabfung, kualifikasi, keahlian, beban kerja EWMP, keanggotaan dalam organisasi, sertifikasi profesi dan sertifikat kompetensi). Penetapan terkait Profil DTPR tersaji pada dokumen berikut:

1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012](#) tentang Pendidikan Tinggi: Dosen adalah pendidik profesional yang bertugas mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni (Pasal 1 ayat 14).
2. [Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009](#) tentang Dosen mengatur beberapa hal penting, di antaranya kualifikasi dosen yang tercantum dalam Pasal 2, beban kerja dosen yang dijelaskan pada Pasal 8 Ayat 1, dan jabatan fungsional dosen yang meliputi Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar sebagaimana diatur dalam Pasal 32
3. [Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023](#) Pasal 46 tentang standar dosen.
4. Surat Edaran BAN PT [No. 1041 /BAN-PT/LL/2020](#) terkait jumlah rasio dosen dan mahasiswa.
5. [Peraturan Rektor No.5 Tahun 2020](#) BAB IX Pasal 28 yang membahas tentang standar dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Sriwijaya.

Adapun standar dan IKU/IKT tentang Profil DTPR tertuang dalam [SPMI Fasikom](#) disajikan dalam tabel 2.C.4.1.

Tabel 2.C.4.1. Penetapan Standar Kegiatan DTPR

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan UPPS menetapkan DTPR setiap semester pada setiap prodi.	1. UPPS menetapkan rasio DTPR terhadap mahasiswa per semester 1:30 2. Prodi memastikan jumlah minimal dosen tetap di semua prodi terpenuhi (min 7 dosen)
2	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan dosen DTPR memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.	UPPS dan prodi memetakan komposisi jabatan fungsional DTPR: 1. Persentase maksimal jumlah Dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli terhadap jumlah Dosen sebesar 35%. 2. Persentase minimal jumlah Dosen dengan jabatan akademik Lektor terhadap jumlah Dosen sebesar 25%. 3. Persentase minimal jumlah Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala terhadap jumlah Dosen sebesar 7.5% 4. Persentase minimal jumlah Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar terhadap jumlah Dosen sebesar 2.5%.
3	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada prodinya.	UPPS dan prodi mendata secara berkala: 1. Persentase minimal DTPR yang memiliki keahlian dan sertifikasi profesional sebesar 10%. 2. Prodi memiliki DTPR minimum 90% dari seluruh dosen yang mengajar dalam tiap semester
4	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki beban kerja EWMP yang ditetapkan oleh UPPS	UPPS memonitor pelaksanaan Tridarma dosen tetap yang meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang, minimum 12 sks dan maksimum 16 sks per semester sesuai dengan PO BKD
5	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki keanggotaan profesi dalam organisasi baik didalam maupun luar negeri.	UPPS mendata secara berkala persentase minimal DTPR yang memiliki keanggotaan profesi dalam negeri maupun luar negeri minimal 10%

6	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Dosen Tetap DTPR memiliki jabatan fungsional guru besar dan lektor kepala wajib membimbing jabatan fungsional, asisten ahli, dan lektor.	UPPS melegalisasi/mengesahkan usulan pembinaan/pembimbingan dosen muda atas usulan prodi 1. Guru besar membimbing minimal 1 dosen jabatan lektor per 2 tahun 2. Lektor kepala membimbing minimal 1 asisten ahli per 2 tahun
---	---	---

B. Profil dosen industri (kualifikasi, keahlian, beban mengajar, sertifikat kompetensi)

UPPS dan PS memiliki dokumen yang **sangat lengkap, sah dan relevan** terkait Penetapan yang terdiri dari **Peraturan, Kebijakan, Standart, IKU/IKT** profil dosen industri. Penetapan terkait dosen industri tersaji pada dokumen berikut:

1. [Peraturan Presiden \(Perpres\) Nomor 8 Tahun 2012](#) tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang mendorong sinergi antara pendidikan tinggi dan dunia industri untuk mendukung pengembangan kompetensi lulusan
2. [Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023](#) Pasal 46 aya 5 tentang standar dosen vokasi yang berasal dari praktisi, dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja.
3. [Renstra Bisnis BLU 2020 – 2024](#) pada halaman 51 Sasaran Strategis 5 Meningkatnya kerjasama regional, nasional, maupun internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun standar dan IKU/IKT tentang Profil dosen industri tertuang dalam [SPMI Fasilkom](#) disajikan dalam tabel 2.C.4.2.

Tabel 2.C.4.2. Penetapan Standar Pengembangan DTPR

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan tenaga ahli industri/praktisi yang berkualitas serta memiliki sertifikat kompetensi.	IKU/IKT: UPPS memfasilitasi usulan prodi untuk: 1. Prodi menjadwalkan tenaga ahli industri/praktisi mengajar mata kuliah minimal 1 tenaga ahli per tahun. 2. Tenaga ahli industri/praktisi wajib memiliki sertifikasi kompetensi dan atau pengalaman kerja lebih dari 5 tahun di bidang Teknik Komputer/Ilmu komputer

C. Pengembangan DTPR dan dosen industri

UPPS dan PS memiliki dokumen yang **sangat lengkap, sah dan relevan** terkait Penetapan yang terdiri dari **Peraturan, Kebijakan, Standart, IKU/IKT** pengembangan DTPR dan dosen industri. Penetapan terkait pengembangan DTPR dan dosen industri tersaji pada dokumen berikut:

1. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen](#), Pasal 7g menetapkan bahwa setiap guru dan dosen memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan melalui prinsip belajar sepanjang hayat.
2. [Peraturan Presiden \(Perpres\) Nomor 8 Tahun 2012](#) tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang mendorong sinergi antara pendidikan tinggi dan dunia industri untuk mendukung pengembangan kompetensi lulusan
3. [Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023](#) Pasal 46 ayat 5 tentang standar dosen vokasi yang berasal dari praktisi, dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja.
4. [Renstra Bisnis BLU 2020 – 2024](#) pada bagian sasaran strategi 6 poin G halaman 52 yang berisi peningkatan kualitas tenaga kependidikan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
5. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal ([SPMI Fasilkom](#)) yang memuat IKU/IKT tentang pengembangan DTPR dan dosen industri.

Adapun standar dan IKU/IKT tentang pengembangan DTPR dan dosen industri tertuang dalam [SPMI Fasilkom](#) disajikan dalam tabel 2.C.4.3.

Tabel 2.C.4.3. Penetapan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR dan tenaga ahli industri/praktisi memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran	IKU/IKT: UPPS memfasilitasi usulan prodi untuk: 1. DTPR untuk melanjutkan jenjang pendidikan formal atau DTPR untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan keahliannya (kompetensi) minimal 1 orang per tahun. 2. Tenaga ahli industri/praktisi diberikan akses ke perpustakaan utama, fasilitas ruangan, VPN, elearning, Meeting Cloud dan akses repository.

D. Pengembangan tenaga kependidikan

UPPS dan PS memiliki dokumen yang **sangat lengkap, sah dan relevan** terkait Penetapan yang terdiri dari **Peraturan, Kebijakan, Standart, IKU/IKT** pengembangan tenaga kependidikan. Penetapan terkait pengembangan tenaga kependidikan tersaji pada dokumen berikut:

1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi](#), khususnya Pasal 69 dan Pasal 89, menetapkan bahwa dosen dan tenaga kependidikan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, pemerintah, melalui alokasi dana dari APBN dan/atau APBD, mendukung pengembangan tenaga kependidikan dengan menyediakan pendanaan untuk operasional, pelatihan, serta peningkatan kompetensi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan perguruan tinggi dapat mencapai tujuan pendidikan nasional secara optimal.
2. [Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023](#) Pasal 46 Ayat 1 menegaskan bahwa kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan harus sesuai dengan tugas dan fungsi mereka, yang meliputi pelaksanaan administrasi, pengelolaan sumber daya, pengembangan sistem, pengawasan, dan pelayanan teknis. Peran tersebut bertujuan untuk menunjang kelancaran proses pendidikan tinggi secara profesional dan efektif.
3. [Renstra Bisnis BLU 2020 – 2024](#) pada bagian sasaran strategi 6 poin G halaman 52 yang berisi peningkatan kualitas tenaga kependidikan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal ([SPMI Fasilkom](#)) yang memuat IKU/IKT tentang pengembangan DTPR dan dosen industri.

Adapun standar dan IKU/IKT tentang pengembangan tenaga kependidikan tertuang dalam [SPMI Fasilkom](#) disajikan dalam tabel 2.C.4.4.

Tabel 2.C.4.4. Penetapan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran.	UPPS memfasilitasi tenaga kependidikan yang akan melanjutkan jenjang pendidikan minimal 1 orang per tahun.
2	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Tenaga kependidikan mengembangkan kompetensi dan keahlian untuk meningkatkan keterampilan teknis (<i>hard skill</i>) dan non- teknis (<i>soft skill</i>).	UPPS memfasilitasi tenaga kependidikan yang akan mengikuti peningkatan kompetensi minimal 1 orang per tahun.

E. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR

UPPS dan PS memiliki dokumen yang **sangat lengkap, sah dan relevan** terkait Penetapan yang terdiri dari **Peraturan, Kebijakan, Standart, IKU/IKT** pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR. Penetapan terkait pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR tersaji pada dokumen berikut:

1. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005](#) tentang Guru dan Dosen, Pasal 7 mengatur pengakuan terhadap kepakaran dan prestasi kerja dosen sebagai bagian dari pelaksanaan tugas profesional dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.

2. [Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009](#) tentang Dosen, Pasal 8 Menyatakan bahwa tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik (serdos) dan melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017](#) mengatur mekanisme pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.
4. [Renstra Bisnis BLU 2020 – 2024](#) pada hal. 60-69 menjelaskan tentang target kinerja dan kerangka pendanaan Universitas Sriwijaya.

Adapun standar dan IKU/IKT tentang Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR tertuang dalam [SPMI Fasilkom](#) disajikan dalam tabel 2.C.4.5.

Tabel 2.C.4.5. Penetapan Standar Pengakuan DTPR

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Setiap dosen wajib mengikuti kegiatan di luar UPPS yang bisa mendapatkan pengakuan keahlian atau rekognisi atas kepakaran namun tidak terbatas pada juri, pemateri, narasumber, peserta diskusi, prestasi, hibah dalam skala internasional, nasional dan lokal.	UPPS memfasilitasi kegiatan dosen diluar UPPS: 1. DTPR menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di prodi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau prodi/ perguruan tinggi internasional bereputasi dalam 5 tahun, minimal 1 orang. 2. DTPR menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang 3. DTPR menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang 4. DTPR menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang 5. DTPR mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang

4.2. [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia mencakup:

A. Kegiatan DTPR yang mencakup rata-rata beban tugas (EWMP), pembimbingan, keanggotaan dalam organisasi profesi dan kepemilikan sertifikasi profesi serta sertifikat kompetensi.

Pelaksanaan kebijakan, standar, dan IKU/IKT yang berkaitan dengan **kegiatan DTPR yang mencakup rata-rata beban tugas (EWMP), pembimbingan, keanggotaan dalam organisasi profesi dan kepemilikan sertifikasi profesi serta sertifikat kompetensi** telah dilakukan dengan **sangat baik, lengkap, efektif, dan sah**. Pelaksanaan kebijakan, standar, dan IKU/IKT terkait dengan **kegiatan DTPR yang mencakup rata-rata beban tugas (EWMP), pembimbingan, keanggotaan dalam organisasi profesi dan kepemilikan sertifikasi profesi serta sertifikat kompetensi** disajikan dalam tabel 2.C.4.6. berikut.

Tabel 2.C.4.6. Pelaksanaan Standar Kegiatan DTPR

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan UPPS menetapkan DTPR setiap semester pada setiap prodi. IKU/IKT: 1. UPPS menetapkan rasio DTPR terhadap mahasiswa per semester 1:30 2. Prodi memastikan jumlah minimal dosen tetap di semua prodi terpenuhi (min 7 dosen)	1. Ketersediaan jumlah dosen dihitung berdasarkan <ul style="list-style-type: none"> ● Rasio DTPR terhadap mahasiswa di prodi teknik komputer adalah 1:9 untuk semester ganjil dimana jumlah DTPR semester ganjil sebanyak 21 dosen dan 189 mahasiswa ● Rasio DTPR terhadap mahasiswa di prodi teknik komputer adalah 1:8,9 untuk semester genap dimana jumlah DTPR semester genap sebanyak 21 dosen dan 186 mahasiswa 2. Jumlah dosen tetap homebase prodi teknik komputer berjumlah 8 orang. Bukti: 1.SK Mengajar Dosen DTPR , 2. Dosen homebase , 3. Dokumen LKPS

<p>2</p>	<p>Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan dosen DTPR memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.</p> <p>IKU/IKT: UPPS dan prodi memetakan komposisi jabatan fungsional DTPR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase maksimal jumlah Dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli terhadap jumlah Dosen sebesar 35%. 2. Persentase minimal jumlah Dosen dengan jabatan akademik Lektor terhadap jumlah Dosen sebesar 25%. 3. Persentase minimal jumlah Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala terhadap jumlah Dosen sebesar 7.5% 4. Persentase minimal jumlah Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar terhadap jumlah Dosen sebesar 2.5%. 	<p>Pada prodi Teknik komputer di semester ganjil memiliki 21 DTPR dengan distribusi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah DTPR dengan jabatan akademik asisten ahli sebanyak 7 dosen atau 33.3% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Teknik komputer. 2. Jumlah DTPR dengan jabatan akademik lektor sebanyak 8 dosen atau 38.1% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Teknik komputer. 3. Jumlah DTPR dengan jabatan akademik lektor kepala sebanyak 2 dosen atau 9.5% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Teknik komputer 4. Jumlah DTPR dengan jabatan akademik guru besar sebanyak 4 dosen atau 19.1% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Teknik komputer <p>Ada Tenaga Pengajar Dosen Industri sebanyak 2 dosen pada prodi Teknik komputer</p> <p>Sedangkan, pada prodi Teknik komputer di semester genap memiliki 21 DTPR dengan distribusi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah DTPR dengan jabatan akademik asisten ahli sebanyak 7 dosen atau 33.3% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Teknik komputer. 2. Jumlah DTPR dengan jabatan akademik lektor sebanyak 8 dosen atau 38.1% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Teknik komputer. 3. Jumlah DTPR dengan jabatan akademik lektor kepala sebanyak 2 dosen atau 9.5% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Teknik komputer 4. Jumlah DTPR dengan jabatan akademik guru besar sebanyak 4 dosen atau 19.1% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Teknik komputer <p>Ada Tenaga Pengajar Dosen Industri sebanyak 2 dosen pada prodi Teknik komputer</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan FASILKOM UNSRI Tahun 2023 2. Jafung DTPR 3. DOSEN INDUSTRI 									
<p>3</p>	<p>Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada prodinya.</p> <p>IKU/IKT: UPPS dan prodi mendata secara berkala:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase minimal DTPR yang memiliki keahlian dan sertifikasi professional sebesar 10%. 2. Prodi memiliki DTPR minimum 90% dari seluruh dosen yang mengajar dalam tiap semester 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase minimal DTPR yang memiliki keahlian dan sertifikasi <ol style="list-style-type: none"> a. Sebanyak 10 DTPR telah memiliki sertifikat profesional, yang mencakup 47,61% dari total jumlah DTPR. b. Sebanyak 15 DTPR telah memiliki sertifikat dosen, yang mencakup 71,42% dari total jumlah DTPR. 2. DTPR mengajar tiap semester dibuktikan dengan laporan LKD/BKD yang dilaporkan kepada ketua prodi dan di assess oleh asesor yang ditunjuk. <table border="1" data-bbox="790 1630 1481 1787"> <thead> <tr> <th>Semester</th> <th>Jumlah DTPR</th> <th>Laporan BKD/LKD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ganjil 2023/2024</td> <td>21</td> <td>100 (%)</td> </tr> <tr> <td>Genap 2023/2024</td> <td>21</td> <td>100 (%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. semester ganjil 2023/2024 terdapat 21 DTPR dan 5 orang dosen industri (SK dosen industri) 2. Semester genap 2023/2024 terdapat 21 DTPR dan 4 orang dosen dengan industri (SK dosen industri) <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan FASILKOM UNSRI Tahun 2023 	Semester	Jumlah DTPR	Laporan BKD/LKD	Ganjil 2023/2024	21	100 (%)	Genap 2023/2024	21	100 (%)
Semester	Jumlah DTPR	Laporan BKD/LKD									
Ganjil 2023/2024	21	100 (%)									
Genap 2023/2024	21	100 (%)									

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dokumen LKPS 3. DOSEN INDUSTRI 4. Sertifikasi Dosen 5. Sertifikasi Kompetensi 									
4	<p>Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki beban kerja EWMP yang ditetapkan oleh UPPS.</p> <p>IKU/IKT: UPPS memonitor pelaksanaan Tridarma dosen tetap yang meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang, minimum 12 sks dan maksimum 16 sks per semester sesuai dengan PO BKD.</p>	<p>DTPR prodi di teknik komputer pada tahun ajaran 2023-2024:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Semester</th> <th>Laporan BKD/LKD</th> <th>Rata-rata SKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ganjil 2023/2024</td> <td>21 dosen</td> <td>15,46</td> </tr> <tr> <td>Genap 2023/2024</td> <td>21 dosen</td> <td>15,29</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lampiran LK Prodi ganjil 20232024 2. Lampiran LK Prodi genap 20232024 3. LKD Ganjil 2023/2024 4. LKD Genap 2023/2024 	Semester	Laporan BKD/LKD	Rata-rata SKS	Ganjil 2023/2024	21 dosen	15,46	Genap 2023/2024	21 dosen	15,29
Semester	Laporan BKD/LKD	Rata-rata SKS									
Ganjil 2023/2024	21 dosen	15,46									
Genap 2023/2024	21 dosen	15,29									
5	<p>Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki keanggotaan profesi dalam organisasi baik didalam maupun luar negeri.</p> <p>IKU/IKT: UPPS mendata secara berkala persentase minimal DTPR yang memiliki keanggotaan profesi dalam negeri maupun luar negeri minimal 10%</p>	<p>Jumlah DTPR yang memiliki keanggotaan profesi dalam organisasi dalam negeri maupun luar negeri adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Semester</th> <th>Jumlah DTPR</th> <th>Jumlah keanggotaan profesi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ganjil 2023/2024</td> <td>21</td> <td>16 orang (76.2%)</td> </tr> <tr> <td>Genap 2023/2024</td> <td>21</td> <td>16 orang (76.2%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan FASILKOM UNSRI Tahun 2023, 2. Keanggotaan Profesi 	Semester	Jumlah DTPR	Jumlah keanggotaan profesi	Ganjil 2023/2024	21	16 orang (76.2%)	Genap 2023/2024	21	16 orang (76.2%)
Semester	Jumlah DTPR	Jumlah keanggotaan profesi									
Ganjil 2023/2024	21	16 orang (76.2%)									
Genap 2023/2024	21	16 orang (76.2%)									
6	<p>Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Dosen Tetap DTPR memiliki jabatan fungsional guru besar dan lektor kepala wajib membimbing jabatan fungsional, asisten ahli, dan lektor.</p> <p>IKU/IKT: UPPS melegalisasi /mengesahkan usulan pembinaan /pembimbingan dosen muda atas usulan prodi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru besar membimbing minimal 1 dosen jabatan lektor per 2 tahun 2. Lektor kepala membimbing minimal 1 asisten ahli per 2 tahun 	<p>DTPR prodi teknik komputer pada tahun ajaran 2023-2025 yang memiliki penugasan untuk membimbing 6 dosen muda diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Erwin, S.Si., M.Si. membimbing Ahmad Fali Oklilas dalam kenaikan Jabatan Fungsional Lektor tahun 2023. 2. Dr. Ir. Sukemi, M.T. membimbing Abdurahman dalam kenaikan Jabatan Fungsional Asisten Ahli tahun 2023. 3. Prof. Deris Stiawan, S.Kom, M.T., Ph.D. membimbing Ali Buchori dalam kenaikan Jabatan Fungsional Asisten Ahli tahun 2023 4. Prof. Dr. Ir. Bambang Tutuko, M.T. membimbing Adi Hermansyah dalam kenaikan Jabatan Fungsional Asisten Ahli tahun 2023 5. Prof. Ir. Siti Nurmaini, M.T., Ph.D. membimbing Rahmat Fadli Isnanto dalam kenaikan Jabatan Fungsional Asisten Ahli tahun 2023. 6. Prof. Dr. Erwin, S.Si. M.Si. membimbing Aditya Putra Perdana Prasetyo dalam kenaikan Jabatan Fungsional Lektor tahun 2023. <p>Bukti: SK Dosen Senior Membimbing Dosen Muda</p>									

B. Profil dosen industri (kualifikasi, keahlian, beban mengajar, sertifikat kompetensi)

Kebijakan terkait pengembangan DTPR telah dilaksanakan dengan cara melaksanakan standar ditetapkan yang disajikan pada tabel Tabel 2.C.4.6.berikut.

Pelaksanaan kebijakan, standar, dan IKU/IKT yang berkaitan dengan **profil dosen industri (kualifikasi, keahlian, beban mengajar, sertifikat kompetensi)** telah dilakukan dengan **sangat baik, lengkap, efektif, dan sah**. Pelaksanaan kebijakan, standar, dan IKU/IKT terkait dengan **profil dosen industri (kualifikasi, keahlian, beban mengajar, sertifikat kompetensi)** disajikan dalam tabel 2.C.4.7. berikut.

Tabel 2.C.4.7. Pelaksanaan Standar Pengembangan DTPR

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1	<p>Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan tenaga ahli industri/praktisi yang berkualitas serta memiliki sertifikat kompetensi.</p> <p>IKU/IKT: UPPS memfasilitasi usulan prodi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi menjadwalkan tenaga ahli industri/praktisi mengajar mata kuliah minimal 1 tenaga ahli per tahun. 2. Tenaga ahli industri/praktisi wajib memiliki sertifikasi kompetensi dan atau pengalaman kerja lebih dari 5 tahun di bidang Teknik Komputer/Ilmu komputer 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dosen industri yang mengajar di prodi teknik komputer berjumlah 2 orang per semester. 2. Dosen industri adalah tenaga ahli/praktisi yang memiliki sertifikat kompetensi/memiliki pengalaman dalam bidang pekerjaan. <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Industri 2. Data dukung perusahaan

C. Pengembangan DTPR dan dosen industri.

Pelaksanaan kebijakan, standar, dan IKU/IKT yang berkaitan dengan **Pengembangan DTPR dan dosen industri** telah dilakukan dengan **sangat baik, lengkap, efektif, dan sah**. Pelaksanaan kebijakan, standar, dan IKU/IKT terkait dengan **Pengembangan DTPR dan dosen industri** disajikan dalam tabel 2.C.4.8. berikut.

Tabel 2.C.4.8. Pelaksanaan Standar Pengembangan DTPR

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1	<p>Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR dan tenaga ahli industri/praktisi memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran</p> <p>IKU/IKT: UPPS memfasilitasi usulan prodi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DTPR untuk melanjutkan jenjang pendidikan formal atau DTPR untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan keahliannya (kompetensi) minimal 1 orang per tahun. 2. Tenaga ahli industri/praktisi diberikan akses ke perpustakaan utama, fasilitas ruangan, VPN, elearning, Meeting Cloud dan akses repository. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DTPR yang melanjutkan studi dan mengikuti pelatihan <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah DTPR prodi Teknik komputer dengan kualifikasi pendidikan S3 sebanyak 7 orang DTPR atau 33.33% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Teknik komputer. b. Jumlah DTPR prodi teknik komputer pada tahun ajaran 2021-2024 yang melakukan pelatihan keahlian sebanyak 7 kegiatan. 2. UPPS dan PS telah memfasilitasi kegiatan dosen industri di kegiatan pengajaran. <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan SDM Dosen Tahun 2023 2. Daftar pengembangan DTPR 3. Dosen Industri

D. Pengembangan tenaga kependidikan

Pelaksanaan kebijakan, standar, dan IKU/IKT yang berkaitan dengan tenaga kependidikan telah dilakukan dengan **sangat baik, lengkap, efektif, dan sah**. Pelaksanaan kebijakan, standar, dan IKU/IKT terkait dengan tenaga kependidikan disajikan dalam tabel 2.C.4.9. berikut.

Tabel 2.C.4.9. Pelaksanaan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1	<p>Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>IKU/IKT: UPPS memfasilitasi tenaga kependidikan yang akan melanjutkan jenjang pendidikan minimal 1 orang per tahun.</p>	<p>UPPS dan PS memberikan akses ke sumber belajar, sumber informasi dan sarana prasarana dalam proses pembelajaran bagi Tenaga Kependidikan yang melanjutkan jenjang Pendidikan seperti akses laboratorium, akses perpustakaan, akses internet dan akses kesehatan selama yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan dan pendidikannya. Oleh karena itu Tenaga Kependidikan diberikan izin belajar sehingga sarana dan prasarana dapat digunakan serta tetap melayani mahasiswa dan dosen sesuai dengan tupoksinya.</p> <p>Pada tahun 2022/2023 UPPS memberikan izin belajar kepada 5 tenaga pendidikan untuk melanjutkan studi S2.</p> <p>Bukti: Izin Belajar Tendik</p>
2	<p>Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Tenaga kependidikan mengembangkan kompetensi dan keahlian untuk meningkatkan</p>	<p>UPPS melakukan peningkatan kompetensi terhadap tendik setiap 1 tahun. Pada tahun 2021/2022 4 tendik melakukan pelatihan arsip dan PBJP, Pada tahun 2021/2022 melakukan pelatihan ESQ terhadap 50 tendik dan pelatihan pengisian SKP terhadap 45 tendik, dan pada</p>

<p>keterampilan teknis (<i>hard skill</i>) dan non-teknis (<i>soft skill</i>).</p> <p>IKU/IKT: UPPS memfasilitasi tenaga kependidikan yang akan mengikuti peningkatan kompetensi minimal 1 orang per tahun.</p>	<p>tahun ajaran 2023/2024 dilakukan 15 orang pelatihan CPPPK dan 2 tendik PBJP dengan tujuan peningkatan kinerja dalam melayani mahasiswa.</p> <p>Bukti: 1. Laporan SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan Tahun 2023, 2. ST PELATIHAN</p>
--	--

E. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR

Pelaksanaan kebijakan, standar, dan IKU/IKT yang berkaitan dengan pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR telah dilakukan dengan **sangat baik, lengkap, efektif, dan sah**. Pelaksanaan kebijakan, standar, dan IKU/IKT terkait dengan pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR disajikan dalam tabel 2.C.4.10. berikut.

Tabel 2.C.4.10. Pelaksanaan Standar Pengakuan DTPR

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1	<p>Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Setiap dosen wajib mengikuti kegiatan di luar UPPS yang bisa mendapatkan pengakuan keahlian atau rekognisi atas kepakaran namun tidak terbatas pada juri, pemateri, narasumber, peserta diskusi, prestasi, hibah dalam skala internasional, nasional dan lokal.</p> <p>IKU/IKT: UPPS memfasilitasi kegiatan dosen diluar UPPS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DTPR menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di prodi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau prodi/ perguruan tinggi internasional bereputasi dalam 5 tahun, minimal 1 orang. 2. DTPR menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang 3. DTPR menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang 4. DTPR menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang 5. DTPR mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang 	<p>DTPR Program Studi Teknik Komputer yang menerima rekognisi atas kinerjanya selama periode 2021-2024 adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visiting lecture: 7 Dosen 2. Keynote speaker: 2 Dosen 3. Editor atau mitra bestari: 4 Dosen 4. Staf ahli/narasumber: 12 Dosen 5. Penghargaan: 10 Dosen <p>Bukti: 1. Laporan SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan FASILKOM UNSRI Tahun 2023 2. List Rekognisi DTPR</p>

4.3 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan sumber daya manusia, termasuk evaluasi tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan SDM.

A. Audit Mutu Akademik Internal

Evaluasi terhadap pelaksanaan standar terkait **mahasiswa** dilakukan secara berkala **setiap tahun** oleh Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P3MP) UPPS melalui Audit Mutu Akademik Internal (AMAI). AMAI untuk periode TS, yaitu tahun 2023/2024, dilaksanakan pada tanggal 3 September 2024. Auditor yang bertugas dalam AMAI tersebut adalah dan [Endang Lestari Ruskan, M.T.](#), [Dr. Julian Supardi, M.T.](#), dan [Dr. Fathoni, MMSI](#). Hasil audit menunjukkan bahwa seluruh standar telah terpenuhi. Data pendukung tersedia dalam [Laporan Audit Mutu Akademik Internal \(AMAI\) Program Studi](#). Hasil evaluasi pada standar tersaji dalam Tabel 2.C.4.11.

B. Evaluasi kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa

Evaluasi kepuasan diperoleh dari hasil survei kepuasan yang dilaksanakan pada setiap periode.. Jumlah responden adalah 42 dosen dan 50 tenaga kependidikan. Hasil evaluasi dapat dilihat pada [laporan evaluasi](#). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dosen dan tenaga kependidikan merasa puas terhadap pengelolaan SDM di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya

Tabel 2.C.4.9. Evaluasi Standar Kegiatan DTPR

No	Pernyataan Standar	Evaluasi
1	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan UPPS menetapkan DTPR setiap semester pada setiap prodi.	Melampaui standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar rasio DTPR
2	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan dosen DTPR memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.	Melampaui standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar komposisi jabatan fungsional DTPR tahun 2023
3	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada prodinya.	Melampaui Standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar
4	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki beban kerja EWMP yang ditetapkan oleh UPPS.	Melampaui Standar Hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar jumlah DTPR
5	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki keanggotaan profesi dalam organisasi baik didalam maupun luar negeri.	Melampaui standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar keanggotaan profesi organisasi.
6	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Dosen Tetap DTPR memiliki jabatan fungsional guru besar dan lektor kepala wajib membimbing jabatan fungsional, asisten ahli, dan lektor.	Melampaui standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar pembimbingan dosen muda. Perencanaan pengembangan SDM secara fungsional yang dilakukan oleh prodi dan telah dilegalkan oleh UPPS menunjukkan kinerja yang baik dengan terpenuhinya pelaksanaan pembimbingan oleh dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala kepada jabatan fungsional dibawahnya.

7	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan tenaga ahli industri/praktisi yang berkualitas serta memiliki sertifikat kompetensi.	Melampaui standar Hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar dosen dan Tenaga Kependidikan dalam memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi
8	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR dan tenaga ahli industri/praktisi memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran	Melampaui standar Hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar dosen dan Tenaga Kependidikan dalam memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi.
9	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran.	Melampaui standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar Tenaga kependidikan dalam meningkatkan kompetensi.
10	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Tenaga kependidikan mengembangkan kompetensi dan keahlian untuk meningkatkan keterampilan teknis (<i>hard skill</i>) dan non- teknis (<i>soft skill</i>).	Melampaui standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar Tenaga kependidikan dalam mengembangkan kompetensi
11	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Setiap dosen wajib mengikuti kegiatan di luar UPPS yang bisa mendapatkan pengakuan keahlian atau rekognisi atas kepakaran namun tidak terbatas pada juri, pemateri, narasumber, peserta diskusi, prestasi, hibah dalam skala internasional, nasional dan lokal.	Melampaui Standar Hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar dosen yang mendapat rekognisi.

4.4 [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

Pada tanggal 16 Desember 2024, dilakukan [Rapat Tinjauan Manajemen \(RTM\)](#) yang menghasilkan upaya pengendalian terhadap hasil evaluasi [Audit Mutu Akademik Internal \(AMAI\)](#). Hasil tindak lanjut untuk dilakukan pengendalian terhadap temuan AMAI disajikan dalam Tabel 2.C.4.10

Tabel 2.C.4.10. Pengendalian Standar Kegiatan DTPR

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut
1	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan UPPS menetapkan DTPR setiap semester pada setiap prodi.	Melampaui standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar rasio DTPR	Dipertahankan

2	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan dosen DTPR memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.	Melampaui standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar komposisi jabatan fungsional DTPR tahun 2023	Dipertahankan
3	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada prodinya.	Melampaui Standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar	Dipertahankan
4	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki beban kerja EWMP yang ditetapkan oleh UPPS.	Melampaui Standar Hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar jumlah DTPR	Dipertahankan
5	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki keanggotaan profesi dalam organisasi baik didalam maupun luar negeri.	Melampaui standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar keanggotaan profesi organisasi.	Dipertahankan
6	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Dosen Tetap DTPR memiliki jabatan fungsional guru besar dan lektor kepala wajib membimbing jabatan fungsional, asisten ahli, dan lektor.	Melampaui standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar pembimbingan dosen muda.	Dipertahankan
7	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan tenaga ahli industri/praktisi yang berkualitas serta memiliki sertifikat kompetensi.	Melampaui standar Hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar dosen dan Tenaga Kependidikan dalam memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi	Dipertahankan
8	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR dan tenaga ahli industri/praktisi memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran	Melampaui standar Hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar dosen dan Tenaga Kependidikan dalam memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi	Dipertahankan
9	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran.	Melampaui standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar Tenaga kependidikan dalam meningkatkan kompetensi.	Dipertahankan
10	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Tenaga kependidikan mengembangkan kompetensi dan keahlian untuk meningkatkan keterampilan teknis (<i>hard skill</i>) dan non- teknis (<i>soft skill</i>).	Melampaui standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar Tenaga kependidikan dalam mengembangkan kompetensi	Dipertahankan

11	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Setiap dosen wajib mengikuti kegiatan di luar UPPS yang bisa mendapatkan pengakuan keahlian atau rekognisi atas kepakaran namun tidak terbatas pada juri, pemateri, narasumber, peserta diskusi, prestasi, hibah dalam skala internasional, nasional dan lokal.	Melampaui Standar Hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar dosen yang mendapat rekognisi.	Dipertahankan
----	--	---	----------------------

4.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

Setelah melakukan rapat pimpinan yang dilakukan pada 16 Desember 2024, membahas tentang temuan hasil Audit yang dituangkan dalam [Laporan Tinjauan Manajemen](#) menghasilkan hasil upaya peningkatan/optimalisasi yang disajikan pada tabel 2.C.3.9.

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi	Hasil Optimalisasi UPPS
1	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan UPPS menetapkan DTPR setiap semester pada setiap prodi.	Melampaui standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar rasio DTPR	Dipertahankan	Tetap dengan standar ditahun SPMI 2023
2	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan dosen DTPR memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.	Melampaui standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar komposisi jabatan fungsional DTPR tahun 2023	Dipertahankan	Tetap dengan standar ditahun SPMI 2023
3	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada prodinya.	Melampaui Standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar	Dipertahankan	Peningkatan standar ditahun SPMI 2024
4	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki beban kerja EWMP yang ditetapkan oleh UPPS.	Melampaui Standar Hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar jumlah DTPR	Dipertahankan	Tetap dengan standar ditahun SPMI 2023
5	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki keanggotaan profesi dalam organisasi baik didalam maupun luar negeri.	Melampaui standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar keanggotaan profesi organisasi.	Dipertahankan	Peningkatan standar ditahun SPMI 2024
6	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Dosen Tetap DTPR memiliki jabatan fungsional guru besar dan lektor kepala wajib membimbing jabatan fungsional, asisten ahli, dan lektor.	Melampaui standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar pembimbingan dosen muda.	Dipertahankan	Tetap dengan standar ditahun SPMI 2023

7	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan tenaga ahli industri/praktisi yang berkualitas serta memiliki sertifikat kompetensi.	Melampaui standar Hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar dosen dan Tenaga Kependidikan dalam memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi	Dipertahankan	Tetap dengan standar ditahun SPMI 2023
8	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR dan tenaga ahli industri/praktisi memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran	Melampaui standar Hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar dosen dan Tenaga Kependidikan dalam memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi	Dipertahankan	Tetap dengan standar ditahun SPMI 2023
9	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran.	Melampaui standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar Tenaga kependidikan dalam meningkatkan kompetensi.	Dipertahankan	Peningkatan standar ditahun SPMI 2024
10	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Tenaga kependidikan mengembangkan kompetensi dan keahlian untuk meningkatkan keterampilan teknis (<i>hard skill</i>) dan non- teknis (<i>soft skill</i>).	Melampaui standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar Tenaga kependidikan dalam mengembangkan kompetensi	Dipertahankan	Peningkatan standar ditahun SPMI 2024
11	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Setiap dosen wajib mengikuti kegiatan di luar UPPS yang bisa mendapatkan pengakuan keahlian atau rekognisi atas kepakaran namun tidak terbatas pada juri, pemateri, narasumber, peserta diskusi, prestasi, hibah dalam skala internasional, nasional dan lokal.	Melampaui Standar Hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar dosen yang mendapat rekognisi.	Dipertahankan	Tetap dengan standar ditahun SPMI 2023

C.5. KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA

4.1 [PENETAPAN] Penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana

A. Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PKM, pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan Tridharma. Disertai dasar perhitungan kecukupan dan keberlanjutan keuangan, sarana, dan prasarana.

UPPS dan Program Studi memiliki dokumen yang **sangat lengkap, sahih dan relevan** terkait Penetapan yang terdiri dari **Peraturan, Kebijakan, Standart, IKU/IKT** pengelolaan dana dan pembiayaan yang mendukung penyelenggaraan Tridharma. Penetapan terkait pengelolaan dana dan pembiayaan yang mendukung penyelenggaraan Tridharma tersaji pada dokumen berikut:

1. [Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara](#). Pasal 3 bahwa APBN merupakan instrumen utama untuk mendukung keberlangsungan program-program nasional, termasuk pendidikan. Universitas Sriwijaya, sebagai bagian dari PTN yang didukung dana APBN, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efisien, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan negara dalam memajukan pendidikan tinggi.
2. [Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara](#) tentang Perbendaharaan Negara mengatur mekanisme pengelolaan dana dan aset negara, yang menjadi panduan penting bagi perguruan tinggi negeri.
3. [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020](#) tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
4. [Permenristekdikti no. 17 tahun 2018 tentang statuta Unsri](#) pada pasal 86 bab X menjelaskan tentang pengelolaan anggaran.
5. [Peraturan Rektor Unsri No.10 Tahun 2017](#) tentang pedoman teknis penyusunan rencana bisnis dan anggaran unit kerja pada badan layanan umum universitas sriwijaya

Adapun **standar** dan **IKU/IKT** tentang pengelolaan dana dan pembiayaan yang mendukung penyelenggaraan Tridharma dalam [SPMI Fasikom](#) berisi **Standar Pembiayaan Proses Pembelajaran** tercantum dalam Sub-bab 5.8 dan disajikan pada tabel 2.C.5.1 **Standar Pembiayaan Proses Penelitian** tercantum dalam Sub-bab 6.8 dan disajikan pada tabel 2.C.5.2 **Standar Pembiayaan Proses Pengabdian** tercantum dalam Sub-bab 7.8 dan disajikan pada tabel 2.C.5.3 Untuk **standar investasi** tercantum dalam Sub-bab 5.8 disajikan pada tabel 2.C.5.4.

Tabel 2.C.5.1 Penetapan standar pembiayaan untuk proses pembelajaran

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor memastikan Dekan untuk memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridharma secara memadai	<ol style="list-style-type: none">1. UPPS memiliki sistem pengelolaan dana dan pembiayaan perencanaan/alokasi serta pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di Unsri dan terdokumentasi secara baik, tertelusur, terintegrasi, serta didasari perhitungan kecukupan dan keberlanjutan.2. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih dari 20 juta per mahasiswa per tahun3. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10%4. Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasama).5. Penggunaan dana investasi (sumber daya manusia, sarana dan prasarana) lebih dari 10% dari total pemasukan dana

Tabel 2.C.5.2 Penetapan standar pembiayaan untuk proses penelitian

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor melalui Dekan memastikan dana penelitian yang memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun 2. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana
2	Rektor melalui Dekan memastikan pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri > 20% 2. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri > 10%

Tabel 2.C.5.3 Penetapan standar pembiayaan untuk proses pengabdian

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor melalui Dekan memastikan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat : Lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun 2. Unsri wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana 3. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 5%.

Tabel 2.C.5.4 Penetapan standar pembiayaan untuk investasi

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor melalui Dekan harus mengalokasikan dana pada setiap tahun anggaran untuk investasi dalam pendidikan tinggi, termasuk investasi dalam sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase biaya tahunan untuk investasi sarana sebesar 5%. 2. Persentase biaya tahunan untuk investasi prasarana sebesar 5%. 3. Persentase biaya tahunan untuk investasi sarana dan prasarana sebesar 2%.

B. Pengelolaan sarana dan prasarana, termasuk kebijakan teaching industry dan keterlibatan mitra industri.

UPPS dan Program Studi memiliki dokumen yang **sangat lengkap, sah dan relevan** terkait Penetapan yang terdiri dari **Peraturan, Kebijakan, Standart, IKU/IKT** pengelolaan sarana dan prasarana, termasuk kebijakan teaching industry dan keterlibatan mitra industri. Penetapan terkait sistem tata pamong VMTS UPPS dan PS tersaji pada dokumen berikut:

Adapun kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yaitu:

1. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) pasal 35 menyatakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala
2. [Permenristekdikti No. 17 Tahun 2018](#) pasal 85 menegaskan bahwa perguruan tinggi wajib mengelola sarana dan prasarana sebagai fasilitas utama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan/atau kegiatan penunjang lainnya.
3. [POS/UNSRI/SPMI-04/06-02 Tentang POS Pemeliharaan Sarpras pendidikan](#)
4. [POS/UNSRI/SPMI-04/06-04 Tentang POS inventaris Barang Dalam Ruangan](#)

5. [POS/UNSRI/SPMI-04/06-13 Tentang POS Standar Perbaikan Gedung](#)
6. [POS/UNSRI/SPMI-04/06-14 Tentang POS Inventaris Barang dan Pendistribusian Barang](#)
7. [POS/UNSRI/SPMI-04/06-15 Tentang POS Proses Pengadaan Barang](#)

Adapun standar dan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Tambahan (IKT) terkait pengelolaan sarana dan prasarana, termasuk kebijakan teaching industry dan keterlibatan mitra industri, telah diatur dalam [SPMI Fasilkom](#). Standar Sarana dan Prasarana untuk Proses Pembelajaran tercantum pada Sub-bab 5.6 dan disajikan dalam Tabel 2.C.5.5. Sementara itu, Standar Sarana dan Prasarana untuk Proses Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) tercantum pada Sub-bab 6.6 dan disajikan dalam Tabel 2.C.5.6.

Tabel 2.C.5.5 Standar Sarana dan Prasarana Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor memastikan Dekan telah didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi 2. Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m² per orang 3. Ruang administrasi kantor: minimal 4 m² per orang 4. Ruang kerja setiap dosen: minimal 4 m² per dosen 5. Ruang kelas/aula: minimal 1 m² per mahasiswa 6. Ruang ujian sidang sarjana: 16 m² per mahasiswa
2	Rektor memastikan Dekan telah didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang mencukupi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat. 2. Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan.
3	Rektor memastikan Dekan telah didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari. 2. Kantin: luasan minimal 100 m² per lokasi kampus, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan higiene. 3. Ruang himpunan mahasiswa: minimal 25 m² per ruangan 4. Poliklinik: tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik. 5. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan 6. Asrama mahasiswa: jumlah kamar sesuai dengan daya tampung yang direncanakan (2 orang per kamar), bermutu baik dan dirawat secara terjadwal. 7. Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olahraga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah. 8. Tempat ibadah (mushola/masjid): 80 m² per lokasi kampus, bermutu baik, dan jumlah mencukupi.
4	Rektor memastikan Dekan telah didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang perpustakaan: 80 m² per lokasi kampus 2. Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu: ≥ 1000 (dalam tiga tahun terakhir) 3. Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir: ≥ 200 (dalam tiga tahun terakhir) 4. Jumlah jurnal ilmiah nasional atau internasional terakreditasi Dikti online yang sesuai bidang: minimal 10 jurnal dalam tiga tahun

		terakhir 5. Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online)
5	Rektor melalui Dekan memastikan proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir.	Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ ruang simulasi/lapang minimal 1,5 m ² per mahasiswa
6	Rektor melalui Dekan memastikan ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu) 2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.
7	Rektor melalui Dekan memastikan proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih 2. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-<i>upgrade</i> minimal 1 tahun 1 kali 3. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari 4. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai 5. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 1 kbps per mahasiswa) 6. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:7 7. Ruang komputer minimal 1 m² per mahasiswa 8. Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak. 9. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/ WAN) 10. Fakultas memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu).

Tabel 2.C.5.6 Standar Sarana dan Prasarana Proses Penelitian dan PkM

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor melalui Dekan memastikan Fakultas menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik 2. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dll dilengkapi dengan peralatan). 3. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan 4. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik

2	Rektor melalui Dekan memastikan Fakultas menyediakan dana untuk kegiatan penelitian, publikasi dan HAKI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi 2. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi 3. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten
---	---	--

5.2 [PELAKSANAAN] Pelaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana

A. Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PKM, pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan Tridharma

Kebijakan pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PKM serta pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) telah dilaksanakan dengan cara melaksanakan standar ditetapkan. Data secara umum direkap dalam LKPS 5.1 Keuangan-sumber Pendanaan dan disajikan pada tabel Tabel 2.C.5.7 sampai tabel Tabel 2.C.5.10 berikut.

Tabel 2.C.5.7 Pelaksanaan pembiayaan untuk proses pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1	<p>Rektor memastikan Dekan untuk memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridharma secara memadai</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memiliki sistem pengelolaan dana dan pembiayaan perencanaan/alokasi serta pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di Unsri dan terdokumentasi secara baik, tertelusur, terintegrasi, serta didasari perhitungan kecukupan dan keberlanjutan. 2. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih dari 20 juta per mahasiswa per tahun. 	<p>Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran yang dilakukan oleh UPPS dijelaskan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk tahun 2023, dimulai dengan penyusunan perencanaan dan alokasi dana berupa penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang mengacu ke Rencana Strategis dengan menggunakan aplikasi www.sirena.unsri.ac.id berdasarkan kebutuhan dan prioritas dari unit-unit. Setelah anggaran disetujui, fakultas melakukan pengelolaan dana dan dilaporkan secara berkala (capaian output dan capaian kinerja) melalui aplikasi www.sipecokin.unsri.ac.id. Setiap pengeluaran diawasi oleh Rossi Passarella, S.T., M.Eng., Dr. Abdiansah, S.Kom., M.T. dan Dr. Ali Ibrahim, M.T dan menghasilkan Satuan Pengawas Internal dengan Laporan Hasil Audit 2021. Laporan Hasil Audit yang terlampir merupakan audit yang dilakukan pada tahun 2021 di Fakultas Ilmu Komputer, sedangkan audit untuk tahun 2022, 2023, dan 2024 dilakukan di fakultas lain dengan Bukti: Laporan Hasil Audit 2022-2024. Penggunaan sirena dan sipecokin memudahkan dalam proses pendokumentasian dan pencarian serta transparansi dan akuntabilitas. Bukti : Web Sirena (Panduan Sirena) dan Web Sipecokin (Panduan Sipecokin) 2. Pada tahun 2023 rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) sebesar Rp. Rp 43.571.406,53,- per-mahasiswa. Bukti : Laporan Kinerja-halaman 26 , Dom TK

	<p>3. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10%</p> <p>4. Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta per-dosen tetap per-tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasama).</p> <p>5. Penggunaan dana investasi (sumber daya manusia, sarana dan prasarana) lebih dari 10% dari total pemasukan dana</p>	<p>3. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana sebesar 16,31%. Bukti: Laporan Kinerja-halaman 26</p> <p>4. Dana (termasuk hibah) yang dikelola sebesar Rp 113.045.819,05 per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasama). Bukti: Laporan Kinerja-Halaman 26</p> <p>5. Penggunaan dana investasi (sumber daya manusia, sarana dan prasarana) 21,65% dari total pemasukan dana. Bukti: Laporan Kinerja-halaman 26</p>
--	--	--

Tabel 2.C.5.8 Pelaksanaan pembiayaan untuk proses penelitian

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1	<p>Rektor melalui Dekan memastikan dana penelitian yang memadai.</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana 	<p>Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses penelitian yang dilakukan oleh UPPS dijelaskan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada tahun 2023 rata-rata dana penelitian dosen Rp. 70.134.350,- per-dosen, yang dialokasikan dari kegiatan hibah fakultas, hibah universitas, hibah kementerian, termasuk insentif bantuan karya ilmiah bagi dosen yang mampu mempublikasikan pada jurnal internasional yang bereputasi. Bukti: Laporan Kinerja-Halaman 26 Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian pada TS sebesar 11,20 % Bukti: Laporan Kinerja-Halaman26
2	<p>Rektor melalui Dekan memastikan pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat.</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri > 20% Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri > 10% 	<p>Persentase dana penelitian yang digunakan untuk kegiatan penelitian dengan dalam/luar negeri dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang pada TS yang bekerjasama dengan dalam negeri 33 % Bukti : Laporan LPPM-Tabel 2 , DIKTI , PT. Hostingan, PLN, DIKTI, UNSRI, RSUP Dr. M. Hoesin Palembang Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri > 10% Bukti: Surat Kerjasama, Dosen Kuliah S3 yang bekerjasama dengan luar negeri 1 orang Bukti: Bukti Kerjasama

Tabel 2.C.5.9 Pelaksanaan pembiayaan untuk proses Pengabdian

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1	<p>Rektor melalui Dekan memastikan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat : Lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun 2. Unsri wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana 3. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 5%. 	<p>Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pengabdian yang dilakukan oleh UPPS dijelaskan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2023 rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat Rp 7.495.238,- per-dosen yang diperoleh dari kegiatan hibah fakultas dan universitas serta kerjasama. Bukti: Laporan Kinerja-halaman 26 2. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian pada TS sebesar 11,20%. Bukti: Laporan Kinerja-halaman 26 3. Terdapat pendanaan pengabdian masyarakat bersumber dari pemerintah atau bekerjasama dengan lembaga lain dalam bentuk in kind. Bukti : Pengabdian Masyarakat in kind

Tabel 2.C.5.10 Pelaksanaan pembiayaan untuk investasi

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1	<p>Rektor melalui Dekan harus mengalokasikan dana pada setiap tahun anggaran untuk investasi dalam pendidikan tinggi, termasuk investasi dalam sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase biaya tahunan untuk investasi sarana sebesar 5%. 2. Persentase biaya tahunan untuk investasi prasarana sebesar 5%. 3. Persentase biaya tahunan untuk investasi Sumber Daya Manusia sebesar 2% 	<p>Pengelolaan dana investasi yang dilakukan oleh UPPS dijelaskan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dana pada TS untuk investasi sarana sebesar 2,63% Bukti: Laporan Kinerja-Halaman26 2. Pengelolaan dana pada TS untuk prasarana sebesar 10,54% Bukti: Laporan Kinerja-Halaman26 3. Pengelolaan dana pada TS untuk investasi SDM sebesar 37,02% terdiri dari dana fakultas (Laporan Kinerja-Halaman26) dan dana bantuan UKT dari universitas. Bukti: SK bantuan Dana

B. Pengelolaan sarana dan prasarana, serta kecukupannya untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan PkM, meliputi laboratorium, perangkat keras, perangkat lunak, bandwidth, dan bahan pustaka

Kebijakan pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM serta pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) telah dilaksanakan dengan cara melaksanakan standar ditetapkan. Seluruh kebutuhan data dalam Sistem Informasi dapat diakses dengan Komputer serta dapat diakses melalui jaringan luas (WAN) yang detailnya dapat dilihat pada LKPS 5.2 Aksesibilitas data dalam Sistem Informasi. Sedangkan untuk sarana dan prasarana dapat dilihat pada LKPS 5.3 Sarana-pendayagunaan. Detail dari pelaksanaan standar disajikan pada Tabel 2.C.5.11 sampai tabel Tabel 2.C.5.12 berikut.

Tabel 2.C.5.11 Pelaksanaan Sarana dan Prasarana

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1	<p>Rektor memastikan Dekan telah didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang)</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi. 2. Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m² per orang 3. Ruang administrasi kantor: minimal 4 m² per orang 4. Ruang kerja setiap dosen: minimal 4 m² per dosen 5. Ruang kelas/aula: minimal 1 m² per mahasiswa 6. Ruang ujian sidang sarjana: 16 m² per mahasiswa 	<p>Pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan PKM serta pembiayaan untuk investasi yang dilakukan oleh UPPS sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pembangunan selalu didampingi oleh pengelola teknis dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (dokumen analisis kebutuhan pembangunan/ renovasi gedung bukti terlampir). Bukti: Surat Pendampingan 2. Ruang kerja pimpinan, mulai dari Dekan, Wakil Dekan, Koordinator, Sub koordinator, Ketua Jurusan sampai dengan Koordinator Program Studi rata-rata memiliki luas 31,71 m² per orang dengan luas ruangan terkecil 15,02m² per-orang. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 23 3. Ruang Administrasi kantor rata-rata memiliki luas 24,37 m² per orang dengan luas ruangan terkecil 8m² per-orang. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 27 4. Ruang kerja dosen rata-rata memiliki luas 13,27 m² per dosen dengan luas ruangan terkecil 7,5 m² per-dosen yang terletak di kampus Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 36 5. Ruang kelas/aula rata-rata memiliki luas 1,48 m² per mahasiswa dengan luas ruangan terkecil 1 m² per-mahasiswa. Ruang kelas/aula teknik informatika memiliki luas 1,2 m² untuk kampus indralaya dan 1,3 m² untuk kampus Palembang Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 46 6. Ruang ujian sidang sarjana rata-rata memiliki luas 34,42 m² dengan luas ruangan terkecil 16 m² per-mahasiswa. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 61
2	<p>Rektor memastikan Dekan telah didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang mencukupi</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat. 2. Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan. 	<p>Pengelolaan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan PkM yang dilakukan oleh UPPS sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlengkapan listrik dilakukan pengecekan setiap hari untuk mengetahui kondisi perlengkapan listrik yang terpakai. Jika terjadi kerusakan pada perlengkapan listrik maka akan dilakukan perbaikan atau pergantian oleh tim perlengkapan fakultas. Jika kerusakan listrik terjadi maka akan langsung diperbaiki oleh tim PLN. Daya listrik dari PLN sebesar 400 kVA di Indralaya dan 446,5 kVA di Palembang dapat mendukung semua operasional gedung. Selain itu, tersedia mesin genset sebesar 450 kVA di Kampus Palembang dan 200 kVA di kampus Indralaya untuk menyediakan sambungan listrik apabila listrik dari PLN padam. Bukti: Bukti Pemeliharaan Listrik berkala, SOP Panel dan Genset UNSRI 2. Tersedia air bersih dari PDAM Tirta Musi untuk kampus Palembang. Sebagai cadangan disediakan bak penampungan dan tandon 30.000 liter untuk kampus Palembang dan 34.400 liter untuk kampus Indralaya yang mendukung suplai air tetap tersedia apabila PDAM mengalami masalah. Bukti: Bukti Pembayaran PDAM Tirta Musi Palembang thn 2023, Tandon Air
3	<p>Rektor memastikan Dekan telah didukung oleh prasarana penunjang</p>	<p>Pengelolaan prasarana untuk penunjang pelaksanaan tridharma yang dilakukan oleh UPPS sebagai berikut:</p>

	<p>yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa.</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari. 2. Kantin: luasan minimal 60 m² per lokasi kampus, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan hygiene. 3. Ruang himpunan mahasiswa : minimal 25 m² per ruangan 4. Poliklinik: tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik. 5. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan 6. Asrama mahasiswa: jumlah kamar sesuai dengan daya tampung yang direncanakan (2 orang per kamar), bermutu baik dan dirawat secara terjadwal. 7. Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olahraga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah. 8. Tempat ibadah (mushola/ masjid): 80 m² per lokasi kampus, bermutu baik, dan jumlah mencukupi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toilet laki-laki dan perempuan tersedia setiap lantai untuk penggunaan civitas akademika dengan suplai air bersih yang selalu tersedia. Operasional toilet selalu dipantau oleh bagian rumah tangga atau perlengkapan. Kebersihan toilet dilakukan secara rutin setiap pagi, siang dan sore hari oleh Tenaga Harian Lepas. Bukti: Kontrak THL, checklist kebersihan. 2. Kantin yang dikelola oleh UPPS tersedia di masing-masing kampus (Indralaya dan Bukit Besar) selain yang dikelola oleh Universitas. Luas kantin yang dikelola UPPS mempunyai luas rata-rata 285 m² untuk melayani mahasiswa. Konsep kantin yang bersih dan nyaman menjadi fokus yang harus ditaati oleh semua penyewa kantin. Setiap kantin telah dilengkapi dengan fasilitas toilet, tempat cuci tangan, tempat cuci peralatan dan pembuangan yang dikelola dengan baik berkoordinasi dengan bagian perlengkapan UPPS. Bukti: Kontrak Kantin dan Laporan Sarana Prasarana-Halaman 68 note : di 2023 sedang renovasi 3. Organisasi mahasiswa pada tingkat fakultas dan jurusan didukung dengan ruangan secretariat di masing-masing lokasi kampus. Luas ruang sekretariat sebesar 30,822 m² dapat menunjang kegiatan dan operasional ormawa. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 70 4. Poliklinik tersedia dengan alamat Jl. Palembang Prabumulih, Gerbang II Kampus UNSRI Indralaya, dan kampus Palembang dengan alamat Jl. Srijaya Negara No 72 Komp. Pascasarjana Unsri Bukit Besar Palembang. Adapun klinik yang beroperasi telah mempunyai standar yang sangat baik sehingga juga dapat melayani pasien BPJS bukan hanya civitas akademika Universitas tetapi juga warga di sekitar kampus. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 98 5. Tersedianya auditorium di Universitas Sriwijaya di kampus Indralaya yang dengan luas 4142 m² dapat menampung sebanyak 3000 wisudawan. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 56 6. Tersedianya asrama bagi mahasiswa di kampus Indralaya dengan luas bangunan 29.260m² yang tersebar pada 8 gedung rincian terlampir. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 99 7. Tersedianya 1 lapangan bulu tangkis indoor standar internasional dan 1 lapangan tenis meja di Kampus Palembang dan dapat diakses oleh mahasiswa. Jadwal penggunaan lapangan terlampir. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 73 8. Tersedianya mushola Al-Khawarizmi dengan ukuran 311,46m² di kampus Indralaya dan mushola gedung diklat lantai 8 dengan ukuran 84 m². Selain itu juga tersedia masjid Al-Ghazali Palembang dan masjid Al-Ghazali Indralaya. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 75
4	<p>Rektor memastikan Dekan telah didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang perpustakaan: 80 m² per lokasi kampus. 	<p>Sarana perpustakaan dan koleksi pustaka yang dilakukan oleh UPPS sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang perpustakaan tersedia di universitas seluas 3.950 m² untuk menunjang semua mahasiswa Unsri. disamping itu pada UPPS tersedia pula ruang baca yang menyediakan buku teks, jurnal, prosiding dan koleksi

	<p>2. Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu: ≥ 1000 (dalam tiga tahun terakhir).</p> <p>3. Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir: ≥ 200 (dalam tiga tahun terakhir)</p> <p>4. Jumlah jurnal ilmiah nasional atau internasional terakreditasi Dikti online yang sesuai bidang: minimal 10 jurnal dalam tiga tahun terakhir</p> <p>5. Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online)</p>	<p>skripsi dan mahasiswa dengan luas minimal 149 m² dan 124 m². Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 62</p> <p>2. Jumlah koleksi buku teks komputer pada ruang baca UPPS sebanyak 9329 eksemplar yang ditempatkan di dua lokasi kampus untuk mendukung Pembelajaran mahasiswa dan dosen. Ditambah lagi langganan e-book oleh perpustakaan universitas yang berasal dari E-book wiley, e-book springer sebanyak lebih dari 3.067 judul buku komputer. Bukti: List Buku dan koleksi pada perpustakaan- Tabel4</p> <p>3. Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir sebanyak 318 versi cetak dan versi online yang bisa diakses mahasiswa. Bukti: Repository Unsri, List Buku dan koleksi pada perpustakaan- Tabel6</p> <p>4. Jumlah jurnal ilmiah nasional atau internasional terakreditasi Dikti yang tersedia online serta sesuai bidang sebanyak lebih dari 50 jurnal. Bukti: Online database</p> <p>5. Prodi dapat mengakses digital library diluar universitas sriwijaya yaitu digital library Taylor & Francis Group, Scencedirect, Emerald Insight, E-Books Wiley Online Library, IEEE, EBSCOHOST, EBooks Springer, Elsevier Clinicalkey, E-Journal Springerlink, ProQuest. Bukti: Database Online (Library Unsri)</p>
5	<p>Rektor melalui Dekan memastikan proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir.</p> <p>IKU/IKT : Luasan untuk laboratorium/ bengkel/ studio/ ruang simulasi/ lapang minimal 1,5 m² per mahasiswa</p>	<p>UPPS menyediakan laboratorium untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian dijelaskan sebagai berikut: Laboratorium pada UPPS berjumlah 16 laboratorium yang dipimpin oleh Kepala laboratorium. Laboratorium terdistribusi menjadi 33 ruangan laboratorium yang berlokasi di kampus Indralaya dan kampus Bukit Besar untuk keperluan Pembelajaran, Penelitian dan pengabdian masyarakat. Laboratorium dapat menampung praktikum mahasiswa dengan 1,5 m² per mahasiswa peserta praktikum. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 77</p>
6	<p>Rektor melalui Dekan memastikan ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat.</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu) 2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik 	<p>UPPS menyediakan ruangan serta peralatan untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi) yang berfungsi dengan baik, serta dapat digunakan rata-rata 8 jam per hari atau minimal 40 jam/minggu. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 46, Jadwal Kuliah. 2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 46, Jadwal Kuliah Praktikum.

	dan dapat digunakan setiap hari	
7	<p>Rektor melalui Dekan memastikan proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih 2. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-upgrade minimal 1 tahun 1 kali 3. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari 4. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai 5. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 1 Kbps per mahasiswa) 6. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:7 7. Ruang komputer minimal 1 m² per mahasiswa 8. Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak. 9. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/ WAN) 10. UPPS memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu). 	<p>Untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya komputer dengan spesifikasi core i7, core i5 dan core i3 Jumlah 559 komputer Bukti: LKPS-sheet Tabel 5.3 2. Pada tahun 2023 dilakukan upgrade setiap update dari repository. Bukti: Laporan Aplikasi dan Penggunaan Resource, Router, Switch dan Server-Halaman5 3. Komputer server dan komputer lab riset dapat diakses selama 24 jam per-hari, dengan downtime per 36 Hari 3 Jam per-tahun. Komputer laboratorium praktikum dapat diakses selama 8 jam per-hari. Bukti: Laporan Aplikasi dan Penggunaan Resource, Router, Switch dan Server-Halaman15 4. Pada RKAKL tahun 2023 tersedianya anggaran untuk pemeliharaan komputer yang memadai dan telah dilaksanakan pemeliharaan oleh teknisi setiap kali ada kerusakan. Bukti: RKAKL 2023 5. Alokasi internet yang disediakan untuk Fakultas sebesar 100 Mbps untuk 2.715 mahasiswa sehingga kapasitas akses internet setiap mahasiswa sebesar 37,7 Kbps. Bukti: Laporan Aplikasi dan Penggunaan Resource, Router, Switch dan Server-Halaman15 6. Jumlah komputer yang tersedia 559 dengan jumlah mahasiswa 5.250 sehingga rasio perbandingannya adalah 1 : 5 Bukti: LKPS-sheet Tabel 5.3 7. Tersedianya ruang komputer rata-rata memiliki luas 28,92 m² per-mahasiswa dengan luas ruangan terkecil 1 m² per-mahasiswa yang terletak di kampus indralaya dan Kampus Palembang. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 87 8. Tersedianya e-learning universitas dengan alamat elearning.unsri.ac.id yang dikelola oleh UPT TIK dan kerjasama dengan BAK. E-learning ini berfungsi dengan baik dan telah digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar pada tahun 2023. Bukti: Web E-learning 9. Tersedianya sistem informasi akademik dengan alamat akademik.unsri.ac.id yang dapat diakses melalui jaringan internet. Bukti: Web Akademik 10. Tersedianya situs web fakultas berbahasa indonesia dan bahasa inggris dengan alamat ilkom.unsri.ac.id dan datanya selalu di update setiap ada kegiatan. Bukti: Web Fasilkom

Tabel 2.C.5.12 Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Proses Penelitian dan PkM

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1	<p>Rektor memastikan Dekan untuk memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridharma secara memadai</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik 	<p>UPPS menyediakan sarana untuk menunjang penelitian dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya 16 laboratorium dengan perangkat yang memadai untuk mendukung kegiatan penelitian dosen yang berlokasi di kampus Palembang dan Indralaya. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 80 2. Seluruh penelitian dilaksanakan dengan sarana

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dll dilengkapi dengan peralatan). 3. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan 4. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik 	<p>dan prasarana milik institusi Bukti: Rekap pelaksanaan penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 80 4. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik dengan alokasi dana sebesar Rp. 93.387.000.- Bukti: RKAKL
2	<p>Rektor melalui Dekan memastikan Fakultas menyediakan dana untuk kegiatan penelitian, publikasi dan HAKI IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi 2. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi 3. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten 	<p>UPPS menyediakan dana untuk menunjang proses penelitian dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya insentif publikasi hasil penelitian di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi melalui aplikasi sibana (Sistem Informasi Bantuan Akademik).Bukti: insentif publikasi 2. Tersedianya insentif publikasi hasil penelitian dalam bentuk buku referensi melalui aplikasi sibana (Sistem Informasi Bantuan Akademik) Bukti: insentif publikasi 3. Tersedianya insentif publikasi hasil penelitian dalam bentuk paten melalui aplikasi sibana (Sistem Informasi Bantuan Akademik). Bukti: insentif publikasi

5.3 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana, termasuk evaluasi kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap ketersediaan dan keteraksesan sarana prasarana.

A. Audit Mutu Akademik Internal (AMAI)

Evaluasi terhadap pelaksanaan standar terkait Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) dan ketercapaian standar luaran dilakukan secara berkala **setiap tahun** oleh Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P3MP) UPPS melalui Audit Mutu Akademik Internal (AMAI). AMAI untuk periode TS, yaitu tahun 2023/2024, dilaksanakan pada tanggal 3 September 2024. Auditor yang bertugas dalam AMAI tersebut adalah dan [Endang Lestari Ruskan, M.T.](#), [Dr. Julian Supardi, M.T.](#), dan [Dr. Fathoni, MMSI](#). Hasil audit menunjukkan bahwa seluruh standar telah terpenuhi. Data pendukung tersedia dalam [Laporan Audit Mutu Akademik Internal \(AMAI\)](#) Program Studi. Hasil evaluasi pada standar sarana dan prasarana ditampilkan dalam Tabel 2.C.1.7.

B. Evaluasi kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa

Evaluasi ini dilakukan oleh tim auditor internal pada tanggal 01 Desember 2023 menggunakan kuesioner yang dibagikan secara random. Jumlah responden adalah 31 dosen, 38 tenaga kependidikan, dan 520 mahasiswa. Hasil evaluasi dapat dilihat pada [laporan evaluasi](#). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan merasa puas terhadap ketersediaan dan keteraksesan sarana prasarana di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya.

Tabel 2.C.5.13 Evaluasi standar pembiayaan untuk proses pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Evaluasi
1	Rektor memastikan Dekan untuk memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridharma secara memadai	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala dan hasil evaluasi kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap ketersediaan dan keteraksesan sarana prasarana ditemukan praktik baik.

Tabel 2.C.5.14 Evaluasi standar pembiayaan untuk proses Penelitian

No	Pernyataan Standar	Evaluasi
1	Rektor melalui Dekan memastikan dana penelitian yang memadai.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.
2	Rektor melalui Dekan memastikan pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.

Tabel 2.C.5.15 Evaluasi standar pembiayaan untuk proses pengabdian

No	Pernyataan Standar	Evaluasi
1	Rektor melalui Dekan memastikan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.

Tabel 2.C.5.16 Evaluasi standar pembiayaan untuk investasi

No	Pernyataan Standar	Evaluasi
1	Rektor melalui Dekan harus mengalokasikan dana pada setiap tahun anggaran untuk investasi dalam pendidikan tinggi, termasuk investasi dalam sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.

Tabel 2.C.5.17 Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Evaluasi
1	Rektor memastikan Dekan telah didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang)	Melampaui standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baru. Praktik baik yang ditemukan adalah pada TS, UPPS menyediakan dana alokasi yang lebih untuk peningkatan prasarana.
2	Rektor memastikan Dekan telah didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang mencukupi	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.
3	Rektor memastikan Dekan telah didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.
4	Rektor memastikan Dekan telah didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.
5	Rektor melalui Dekan memastikan proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.

No	Pernyataan Standar	Evaluasi
6	Rektor melalui Dekan memastikan ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.
7	Rektor melalui Dekan memastikan proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.

Tabel 2.C.5.18 Evaluasi Sarana dan Prasarana Proses Penelitian dan PkM

No	Pernyataan Standar	Evaluasi
1	Rektor memastikan Dekan untuk memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridharma secara memadai	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.
2	Rektor melalui Dekan memastikan Fakultas menyediakan dana untuk kegiatan penelitian, publikasi dan HAKI	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik

5.4 [PENGENDALIAN]] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana.

Setelah melakukan rapat pimpinan yang dilakukan pada 16 Desember 2024, membahas tentang temuan hasil Audit yang dituangkan dalam [Laporan Tinjauan Manajemen](#) menghasilkan hasil upaya peningkatan/optimalisasi yang disajikan pada tabel 2.C.5.19 - tabel 2.C.5.24

Tabel 2.C.5.19 Pengendalian Pembiayaan Untuk Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi
1	Rektor memastikan Dekan untuk memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridharma secara memadai	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala dan hasil evaluasi kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap ketersediaan dan keteraksesan sarana prasarana ditemukan praktik baik.	Dipertahankan

Tabel 2.C.5.20 Pengendalian Pembiayaan Untuk Proses Penelitian

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi
1	Rektor melalui Dekan memastikan dana penelitian yang memadai.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan
2	Rektor melalui Dekan memastikan pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	UPPM melanjutkan kerjasama penelitian ke Institusi yang pernah bekerjasama (UTM, UNITEN, UKM, Unisza, JAIST) dan merintis kerjasama baru dengan Institusi luar negeri. Bukti : Laporan LPPM-Tabel 2 ; DIKTI ; PT. Hostingan, PLN, DIKTI, UNSRI, RSUP Dr. M. Hoesin Palembang

Tabel 2.C.5.21 Pengendalian Pembiayaan Untuk Proses Pengabdian

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi
1	Rektor melalui Dekan memastikan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan

Tabel 2.C.5.22 Pengendalian pembiayaan untuk investasi

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi
1	Rektor melalui Dekan harus mengalokasikan dana pada setiap tahun anggaran untuk investasi dalam pendidikan tinggi, termasuk investasi dalam sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan

Tabel 2.C.5.23 Pengendalian Sarana dan Prasarana Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi
1	Rektor memastikan Dekan telah didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai	Melampaui standar.	Dipertahankan

	dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang)	Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baru. Praktik baik yang ditemukan adalah pada TS, UPPS menyediakan dana alokasi yang lebih untuk peningkatan prasarana.	
2	Rektor memastikan Dekan telah didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang mencukupi	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan
3	Rektor memastikan Dekan telah didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan
4	Rektor memastikan Dekan telah didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan
5	Rektor melalui Dekan memastikan proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan
6	Rektor melalui Dekan memastikan ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan
7	Rektor melalui Dekan memastikan proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan

Tabel 2.C.5.24 Pengendalian Sarana dan Prasarana Proses Penelitian dan PkM

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi
1	Rektor memastikan Dekan untuk memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridharma secara memadai	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan

2	Rektor melalui Dekan memastikan Fakultas menyediakan dana untuk kegiatan penelitian, publikasi dan HAKI	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan
---	---	--	----------------------

5.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana.

Setelah melakukan rapat pimpinan yang dilakukan pada 16 Desember 2024, membahas tentang temuan hasil Audit yang dituangkan dalam [Laporan Tinjauan Manajemen](#) menghasilkan hasil upaya peningkatan/optimalisasi yang disajikan pada tabel 2.C.5.25 - tabel 2.C.5.30.

Tabel 2.C.5.25 Peningkatan Pembiayaan untuk Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi	Hasil Optimalisasi UPPS
1	Rektor memastikan Dekan untuk memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridharma secara memadai	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala dan hasil evaluasi kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap ketersediaan dan keteraksesan sarana prasarana ditemukan praktik baik.	Dipertahankan	Tetap dengan standar ditahun SPMI 2023

Tabel 2.C.5.26 Peningkatan Pembiayaan untuk Proses Penelitian

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi	Hasil Optimalisasi UPPS
1	Rektor melalui Dekan memastikan dana penelitian yang memadai.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar	Tetap dengan standar ditahun SPMI 2023
2	Rektor melalui Dekan memastikan pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	UPPM melanjutkan kerjasama penelitian ke Institusi yang pernah bekerjasama (UTM, UNITEN, UKM, Unisza, JAIST) dan merintis kerjasama baru dengan Institusi luar negeri. Bukti : Laporan LPPM-Tabel 2 , DIKTI , PT. Hostingan, PLN, DIKTI, UNSRI, RSUP Dr. M. Hoesin Palembang	Tetap dengan standar ditahun SPMI 2023

Tabel 2.C.5.27 Peningkatan Pembiayaan untuk Proses Pengabdian

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi	Hasil Optimalisasi UPPS
1	Rektor melalui Dekan memastikan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan	Tetap dengan standar ditahun SPMI 2023

Tabel 2.C.5.28 Peningkatan Pembiayaan untuk Proses Investasi

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi	Hasil Optimalisasi UPPS
1	Rektor melalui Dekan harus mengalokasikan dana pada setiap tahun anggaran untuk investasi dalam pendidikan tinggi, termasuk investasi dalam sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan	Tetap dengan standar ditahun SPMI 2023

Tabel 2.C.5.29 Peningkatan Sarana dan Prasarana Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi	Hasil Optimalisasi UPPS
1	Rektor memastikan Dekan telah didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang)	Melampaui standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baru. Praktik baik yang ditemukan adalah pada TS, UPPS menyediakan dana alokasi yang lebih untuk peningkatan prasarana.	Dipertahankan	Peningkatan standar ditahun SPMI 2024
2	Rektor memastikan Dekan telah didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang mencukupi	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan	Tetap dengan standar ditahun SPMI 2023
3	Rektor memastikan Dekan telah didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan	Tetap dengan standar ditahun SPMI 2023
4	Rektor memastikan Dekan telah didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan	Tetap dengan standar ditahun SPMI 2023

5	Rektor melalui Dekan memastikan proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan	Tetap dengan standar ditahun SPMI 2023
6	Rektor melalui Dekan memastikan ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan	Tetap dengan standar ditahun SPMI 2023
7	Rektor melalui Dekan memastikan proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan	Tetap dengan standar ditahun SPMI 2023

Tabel 2.C.5.30 Peningkatan Sarana dan Prasarana Proses Penelitian dan PkM

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
1	Rektor memastikan Dekan untuk memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridharma secara memadai	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan	Tetap dengan standar ditahun SPMI 2023
2	Rektor melalui Dekan memastikan Fakultas menyediakan dana untuk kegiatan penelitian, publikasi dan HAKI	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMAI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan	Tetap dengan standar ditahun SPMI 2023

C.6. PENDIDIKAN

6.1 [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran

A Profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi.

UPPS dan Program Studi memiliki dokumen yang sangat lengkap, sah dan relevan terkait Penetapan yang terdiri dari Peraturan, Kebijakan, Standart, IKU/IKT profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi. Penetapan terkait profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi tersaji pada dokumen berikut:

1. [Perpres No. 8 tahun 2012](#) tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum KKNI.
2. [Permendikbud No. 73 Tahun 2013](#) Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi; Pada pasal 6 ayat 1 dan 2 mengenai kriteria lulusan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Sedangkan Kualifikasi lulusan ditetapkan pada pasal 2 dan pasal 10.
3. [Permendikbud No. 3 Tahun 2020](#) Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sebagai dasar penentuan CPL dan pelaksanaan program MBKM.
4. [Peraturan Rektor No 8 tahun 2020](#) tentang kurikulum program studi di lingkungan Universitas Sriwijaya.
5. [Peraturan Rektor No. 5 Tahun 2020](#) tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya.
6. Dalam Menyusun capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang harus sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi/OBE, maka universitas membuat beberapa ketetapan yang harus diikuti oleh prodi dalam Menyusun kurikulum perkuliahan, ketetapan itu diantaranya:
 - a. [Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan](#) yang disahkan oleh [SK Rektor No. 0199/UN9/SK.BAK.Ak/2021](#) tahun 2021
 - b. [Pedoman Pengembangan Kurikulum](#) Universitas Sriwijaya yang disahkan oleh [SK Rektor No. 0009a/UN9/SK.LP3MP.BD/2020](#)
 - c. [Buku Kurikulum Program Teknik Komputer Tahun 2020](#) yang disahkan oleh [SK Rektor No. 0011/UN9/SK.BAK.Ak/2020](#)

Adapun standar dan IKU/IKT tentang profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi tertuang dalam [SPMI Fasilkom](#) dan dituliskan pada tabel 2.C.6.1. berikut ini:

Tabel 2.C.6.1. Standar Isi Pembelajaran dan IKU/IKT Profil Lulusan dan CPL

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor memastikan Dekan melaksanakan standar pendidikannya mengacu pada standar nasional Pendidikan tinggi (SN DIKTI), disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu Pendidikan tinggi sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional dan global.	<ol style="list-style-type: none">1. Dalam melaksanakan standar pendidikan Universitas Sriwijaya, UPPS merumuskan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan jenjang KKNi/SKKNi2. Rumusan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan ditetapkan oleh Rektor melalui LP3MP
2	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) harus sesuai dengan profil lulusan yang dirumuskan pada Program Diploma Tiga, Sarjana dan Magister.	Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan harus sesuai dengan profil lulusan yang dirumuskan pada Program Diploma Tiga, Sarjana dan Magister Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya berupa pemetaan profil lulusan terhadap indeks kemampuan
3	Capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada kurikulum prodi harus sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi.	Terdapat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada kurikulum prodi sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi

B Struktur Kurikulum berbasis KKNi/OBE/SKKNi sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Penilaian.

Kebijakan mengenai struktur kurikulum berbasis KKNi/SKKNi/OBE dituangkan pada Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya [Nomor 5 tahun 2020](#) tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya, serta mengikuti SK Rektor No [0111/UN9/SK.BAK.Ak/2020](#) tentang Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan serta Peraturan [Rektor nomor 8 tahun 2020 tentang Kurikulum Program Studi di Lingkungan Universitas Sriwijaya](#) yang harus mengikuti [panduan penyusun kurikulum](#) dalam menyusun kurikulum. Sedangkan pernyataan standar mengenai Struktur Kurikulum berbasis KKNi/SKKNi/OBE sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Penilaian standar IKU/ IKT dituang dalam [SPMI Fasilkom](#). Standar IKU/IKT struktur kurikulum ditunjukkan pada Tabel 2.C.6.2.

Tabel 2.C.6.2. Standar Isi Pembelajaran dan IKU/IKT Struktur Kurikulum

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor memastikan Dekan untuk berkoordinasi dengan LP3MP, setiap struktur kurikulum harus berbasis KKNi/SKKNi/OBE sesuai dengan Profil Lulusan untuk program Diploma Tiga, Sarjana dan magister.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penyusunan kurikulum oleh UPPS dan PS harus melalui LP3MP Universitas Sriwijaya untuk dievaluasi dan ditetapkan. 2. Program studi Diploma, kedalaman kurikulum KKNi level 5 3. Program studi Sarjana memiliki kedalaman kurikulum KKNi level 6 4. Program studi Magister memiliki kedalaman kurikulum KKNi level 7
2	Rektor memastikan Dekan untuk menentukan Struktur kurikulum yang digunakan membuat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, dan Struktur/peta Mata Kuliah untuk program Diploma Tiga, Sarjana dan Magister.	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan Profil Lulusan. 2. PS menyusun struktur/peta mata kuliah sesuai dengan struktur kurikulum 3. PS menyusun dan memutakhirkan CPMK secara berkala 4. PS menyusun dan memutakhirkan RPS secara berkala 5. PS menyusun instrumen pengukuran CPMK
3	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran pada setiap semester.	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS melakukan audit mutu internal akademik melalui unit penjamin mutu secara berkala 2. PS melakukan <i>Self Assessment</i> secara berkala setiap semester 3. PS melakukan pengukuran CPMK pada setiap semester

C. Suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; (4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.

Kebijakan suasana akademik dilandaskan pada pedoman [pedoman akademik dan kemahasiswaan](#) melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya [No.0111/UN9/SK.BAK.Ak/2020](#) yang mengikat seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Sriwijaya. Dengan pedoman ini, proses pembelajaran lebih baik dan lancar, atmosfir akademik lebih kondusif sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan bagi semua pihak dengan hasil pembelajaran maksimal.

Peraturan penyelenggaraan akademik dan kemahasiswaan diatur dalam [buku pedoman dan kegiatan akademik hal 17](#). Atmosfer akademik berperan penting untuk mendorong daya nalar,

softskill, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Hal ini sangat penting untuk menumbuhkembangkan kecintaan mahasiswa untuk belajar agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat, menumbuhkan kecintaan mahasiswa pada nilai dan budaya akademik, serta untuk meningkatkan semangat dosen dan mahasiswa untuk terlibat dalam berbagai aktivitas akademik. Sedangkan pernyataan standar mengenai suasana akademik ditetapkan dalam [SPMI Fasilkom](#) meliputi:

Tabel 2.C.6.3. Standar Proses Pembelajaran dan IKU/IKT Suasana Akademik

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor memastikan Dekan untuk menetapkan bentuk interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memfasilitasi interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. 2. UPPS menyiapkan pedoman interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. 3. PS memastikan perkuliahan dilaksanakan minimal 12 pertemuan, pembimbingan kerja praktek minimal 5 kali, pembimbingan tugas akhir/projek dilaksanakan minimal 8 kali sebelum disetujui melakukan ujian tugas akhir/projek, perwalian akademik dilaksanakan minimal satu kali dan maksimal lima kali dalam satu semester. 4. UPPS dan PS melaksanakan pembinaan organisasi kemahasiswaan oleh dosen secara aktif.
2	Rektor memastikan Dekan melaksanakan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS melakukan pemantauan melalui survei kepuasan proses pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa. 2. PS melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan rencana pembelajaran dan evaluasi berkala yang selanjutnya dilaporkan kepada UPPS.
3	Rektor memastikan Dekan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memfasilitasi pelaksanaan <i>Forum Group Discussion</i> (FGD) yang melibatkan akademisi, narasumber dari industri dan pakar bidang ilmu program studi/asosiasi dilaksanakan satu kali tiap tahun. 2. PS melaksanakan FGD dengan mengundang narasumber dari akademisi, industri dan pakar untuk pemutakhiran kurikulum.
4	Rektor memastikan Dekan agar terlaksana penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memfasilitasi kegiatan Seminar dan Kegiatan kolaborasi penelitian & pengabdian antara dosen & mahasiswa yang dilaksanakan minimal 2 kegiatan setiap tahun 2. PS memastikan dosen dan mahasiswa mengikuti Kegiatan kolaborasi penelitian dan pengabdian yang diselenggarakan UPPS melalui UPPM 3. PS melaksanakan kolaborasi Kegiatan ilmiah melalui pengelolaan jurnal internasional terakreditasi untuk memfasilitasi desiminasi

D. Mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.

Kebijakan mengenai mekanisme integrasi topik penelitian dan PkM dituangkan pada Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya [nomor 6 tahun 2020](#) tentang standar penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan pernyataan standar mengenai mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran dijabarkan dalam SPMI Fakultas.

Standar dan IKU/IKT mekanisme integrasi topik penelitian serta PkM ditunjukkan pada Tabel 2.C.6.4.

Tabel 2.C.6.4. Standar Proses Pembelajaran dan IKU/IKT Mekanisme Integrasi Topik Penelitian serta PkM

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor memastikan Dekan untuk menyiapkan mekanisme integrasi topik penelitian dan Kegiatan PKM kedalam proses pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS menyiapkan panduan pelaksanaan yang jelas dalam implementasi integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran. 2. PS melaksanakan mekanisme integrasi topik penelitian dan Kegiatan PkM dalam pembelajaran sesuai dengan roadmap penelitian dan PkM.

E. Pembelajaran berbasis *teaching industry*

Kebijakan terkait pembelajaran berbasis *teaching industry* tercantum pada [Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021](#) tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan pada Lampiran I IKU 3 mengenai Dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri, dan IKU 4 mengenai Dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja serta Dosen berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja; [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018](#) tentang Statuta Universitas Sriwijaya pada bab XI kerja sama pasal 87 ayat (1) mengenai UNSRI dapat menjalin kerja sama akademik dengan lembaga lain serta Pasal 87 ayat (4) mengenai kerja sama yang dijalin dengan lembaga lain dilaksanakan dengan prinsip menghasilkan peningkatan mutu pendidikan; [Renstra Bisnis BLU 2020 – 2024](#) pada halaman 51 Sasaran Strategis 5 Meningkatnya kerjasama regional, nasional, maupun internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyelenggaraan pembelajaran berbasis *teaching industry* juga tercantum pada [Buku Kurikulum Program Studi Teknik Komputer Tahun 2020](#). Sedangkan pernyataan standar mengenai pembelajaran berbasis *teaching industry* dijabarkan ditetapkan dalam [SPMI Fasilkom](#). Standar dan IKU/IKT pembelajaran berbasis *teaching industry* ditunjukkan pada Tabel 2.C.6.5.

Tabel 2.C.6.5. Standar Isi Pembelajaran dan IKU/IKT Pembelajaran Berbasis *Teaching Industry*

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor memastikan Dekan untuk melakukan link and match antara dunia kampus dan industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung kegiatan pembelajaran mahasiswa. 2. PS memiliki implementasi dari kerjasama dengan industri dalam bentuk kegiatan nyata seperti magang, studi independen, penelitian bersama industri, keterlibatan ahli industri sebagai pengajar, penilaian tugas akhir oleh industri, atau kegiatan lainnya. 3. PS memastikan tenaga pendidik yang memfasilitasi kegiatan pembelajaran berbasis industri di program studi memiliki keahlian di bidang ilmu yang relevan dan/atau sertifikasi profesional serta pengalaman di dunia industri. 4. PS memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti sertifikasi profesional yang di rekognisi secara nasional/internasional.
2	Rektor melalui Dekan memastikan mahasiswa memiliki akses untuk beraktivitas di luar kampus dengan rekognisi yang sesuai.	<ol style="list-style-type: none"> 1. PS mendorong mahasiswa untuk beraktivitas di luar kampus minimal 1 semester, yang dapat di rekognisi dalam bentuk konversi SKS atau sejenisnya.

F. Mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.

Kebijakan Peraturan Rektor [No 8 tahun 2020](#) tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum. Pada BAB IX tentang evaluasi dan revisi kurikulum. Pasal 16 ayat 1 mengenai Pengumpulan data dan analisis informasi kurikulum. Pasal 16 ayat 2 mengenai Revisi kurikulum. Pasal 16 ayat 3 mengenai Evaluasi dan Revisi kurikulum dilakukan oleh Program Studi secara berkala. Pasal 16 ayat 4 mengenai Mekanisme dan Tata cara revisi dan evaluasi kurikulum. Sedangkan pedoman penyusunan kurikulum diatur dalam buku [pedoman kurikulum](#).

Sedangkan pernyataan standar mengenai Mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dijabarkan dalam [SPMI Fasilkom](#). Standar dan IKU/IKT mekanisme evaluasi dan pemutakhiran kurikulum ditunjukkan pada Tabel 2.C.6.6.

Tabel 2.C.6.6. Standar Isi Pembelajaran dan IKU/IKT Mekanisme Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor memastikan Dekan berkoordinasi dengan Lembaga LP3MP memastikan proses evaluasi dan pemutakhiran Kurikulum	<ol style="list-style-type: none">1. UPPS Bersama unit penjamin mutu dan pengembang kurikulum memastikan terlaksananya proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum PS setiap 2 tahun sekali.2. PS melaksanakan Kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum sesuai jadwal

G. Mekanisme proses penyelesaian tugas akhir.

Kebijakan Mekanisme proses penyelesaian tugas akhir (tugas akhir/projek) sebagai syarat penyelesaian tugas akhir diatur dalam [Peraturan Rektor No 8 tahun 2020](#) tentang kurikulum program studi Universitas Sriwijaya; [Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan tahun 2021](#). Sedangkan pernyataan standar mengenai Mekanisme proses penyelesaian tugas akhir dijabarkan dalam dalam [SPMI Fasilkom](#) ditunjukkan pada table 2.C.6.7.

Tabel 2.C.6.7. Standar Proses Pembelajaran dan IKU/IKT Mekanisme Penyelesaian Tugas Akhir

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor memastikan Dekan agar pelaksanaan penyelesaian tugas akhir/projek/tesis/disertasi mengikuti buku pedoman akademik dan kemahasiswaan.	<ol style="list-style-type: none">1. UPPS menyiapkan penyelesaian tugas akhir/projek/skripsi/tesis<ol style="list-style-type: none">a. semester 5 atau 6 (D3)b. semester 7 atau 8 (S1)c. semester 3 atau 4 (S2)2. UPPS bersama unit penjamin mutu dan pengembang kurikulum menyiapkan POS penyelesaian tugas akhir/tugas akhir/projek/tesis3. PS menghimpun calon pembimbing tugas akhir/tugas akhir/projek/tesis dan mengusulkan pengesahannya kepada Dekan4. PS melaksanakan evaluasi proses penyelesaian tugas akhir/tugas akhir/projek/tesis dengan target penyelesaian maksimal 12 bulan.

6.3 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan dan standaryang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran yang mencakup:

A. Proses pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum dan kebijakan pendidikan yang sudah ditetapkan meliputi kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi.

Pelaksanaan proses pembelajaran yang mengacu pada kurikulum & kebijakan pendidikan ditunjukkan pada Tabel 2.C.6.7.

Tabel 2.C.6.7. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Mengacu Pada Kurikulum & Kebijakan Pendidikan

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1	<p>Rektor memastikan Dekan melaksanakan standar pendidikannya mengacu pada standar nasional Pendidikan tinggi (SN DIKTI), disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu Pendidikan tinggi sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional dan global.</p> <p>IKU/IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan standar pendidikan Universitas Sriwijaya, UPPS merumuskan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan jenjang KKNI/SKKNI 2. Rumusan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan ditetapkan oleh Rektor melalui LP3MP 	<p>Pada tanggal 04 Agustus 2017 dan 26 Oktober 2019 telah dilaksanakan lokakarya evaluasi dan penyusunan kurikulum dengan rumusan CPL yang sesuai dengan SN DIKTI dan jenjang KKNI level 5.</p> <p>Dokumen kurikulum diajukan untuk ditelaah dan ditetapkan Rektor Universitas Sriwijaya melalui LP3MP/UP3MP yang membentuk tim penelaah yang memeriksa kesesuaian rumusan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan dengan jenjang KKNI. Kurikulum prodi Teknik Komputer ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2020.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. situs upload ajuan kurikulum 2. Buku kurikulum tahun 2020 dan SK rektor tentang Kurikulum prodi TK tahun 2020 3. Dokumen hasil telaah / review oleh Reviewer UPM Fasilkom
2	<p>Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) harus sesuai dengan profil lulusan yang dirumuskan pada Program Diploma Tiga, Sarjana dan Magister.</p> <p>IKU/IKT</p> <p>Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan harus sesuai dengan profil lulusan yang dirumuskan pada Program Diploma Tiga, Sarjana dan Magister Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya berupa pemetaan profil lulusan terhadap indeks kemampuan</p>	<p>Hasil telaah ajuan kurikulum oleh UPM Fasilkom Universitas Sriwijaya dan ditindak lanjuti oleh PS sehingga memenuhi standar KKNI level 5 (diploma) begitu juga dengan perumusan CPL dan Profil Lulusan. Kurikulum prodi Teknik Komputer ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2020.</p>
3	<p>Capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada kurikulum prodi harus sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.</p> <p>IKU/IKT:</p> <p>Terdapat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada kurikulum prodi sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI</p>	<p>Hasil telaah ajuan kurikulum oleh UPM Fasilkom Universitas Sriwijaya dan ditindaklanjuti oleh PS sehingga memenuhi standar KKNI level 5 begitu juga dengan perumusan CPL dan Profil Lulusan. Kurikulum prodi Teknik Komputer ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2020.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku kurikulum tahun 2020 dan SK rektor tentang Kurikulum prodi TK tahun 2020 2. Dokumen hasil telaah / review oleh Reviewer UPM Fasilkom

B. Proses pembelajaran yang sesuai dengan Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNi, sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memiliki Struktur Matakuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Asesmen Pembelajaran dan RPS, proses pembelajaran yang Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Asesmen Pembelajaran yang relevan.

Kebijakan terkait proses pembelajaran yang sesuai dengan Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNi, sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memiliki Struktur Matakuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Asesmen Pembelajaran dan RPS, proses pembelajaran yang Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Asesmen Pembelajaran yang relevan telah dilaksanakan dengan cara melaksanakan standar ditetapkan yang disajikan pada Tabel 2.C.6.8.

Tabel 2.C.6.8. Pelaksanaan Pembelajaran Sesuai Struktur Kurikulum

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1	<p>Rektor memastikan Dekan untuk berkoordinasi dengan LP3MP, setiap struktur kurikulum harus berbasis KKNI/SKKNi/OBE sesuai dengan Profil Lulusan untuk program Diploma Tiga, Sarjana dan magister.</p> <p>IKU/IKT: Proses penyusunan kurikulum oleh UPPS dan PS harus melalui LP3MP Universitas Sriwijaya untuk dievaluasi dan ditetapkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi Diploma, kedalaman kurikulum KKNI level 5 2. Program studi Sarjana memiliki kedalaman kurikulum KKNI level 6 3. Program studi Magister memiliki kedalaman kurikulum KKNI level 7 	<p>Prodi dan UPPS telah melaksanakan evaluasi Kurikulum, menyusun kurikulum berbasis KKNI serta mengajukan kurikulum tersebut untuk ditetapkan melalui LP3MP Universitas Sriwijaya. Dokumen kurikulum yang diajukan Prodi telah melalui proses telaah dan revisi sebelum ditetapkan oleh Rektor Universitas Sriwijaya.</p> <p>Bukti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • situs upload ajuan kurikulum 2019 • Dokumen hasil telaah / review oleh Reviewer UPM Fasilkom
2	<p>Rektor memastikan Dekan untuk menentukan Struktur kurikulum yang digunakan membuat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, dan Struktur/peta Mata Kuliah untuk program Diploma Tiga, Sarjana dan Magister.</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan Profil Lulusan. 2. PS menyusun struktur/peta mata kuliah sesuai dengan struktur kurikulum 3. PS menyusun dan memutakhirkan CPMK secara berkala 4. PS menyusun dan memutakhirkan RPS secara berkala 5. PS menyusun instrumen pengukuran CPMK 	<p>UPPS dan Prodi telah menyusun CPL sesuai dengan profil lulusan, struktur mata kuliah sesuai dengan struktur kurikulum.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku kurikulum tahun 2020 dan 2. SK rektor tentang Kurikulum prodi TK tahun 2020 <p>Prodi telah menyusun dan memutakhirkan CPMK dan RPS melalui proses rapat koordinasi dengan dosen bidang keilmuan terkait setiap akhir tahun ajaran.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen rapat Koordinasi jurusan dengan Dosen <p>Prodi telah melakukan pengukuran pemenuhan CPMK pada akhir semester ganjil dan genap tahun akademik 2023/2024 dengan metode sampling.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lampiran pengukuran CPMK

3	<p>Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran pada setiap semester.</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS melakukan audit mutu internal akademik melalui unit penjamin mutu secara berkala 2. PS melakukan <i>Self Assessment</i> secara berkala setiap semester 3. PS melakukan pengukuran CPMK pada setiap semester 	<p>UPPS melalui Unit penjamin mutu telah melakukan Audit AMAI setiap tahun.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas audit AMAI tahun 2024 <p>Prodi melakukan <i>Self Assessment</i> berdasarkan hasil rekapitulasi laporan paruh waktu dan akhir waktu dari para dosen pengampu mata kuliah untuk meningkatkan kinerja prodi setiap semesternya</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi laporan paruh waktu dan akhir waktu semester pada periode ganjil dan genap 2021/2022 <p>Prodi telah melakukan pengukuran pemenuhan CPMK pada akhir semester ganjil dan genap tahun akademik 2023/2024 dengan metode sampling.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lampiran pengukuran CPMK
---	--	--

C. Suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; (4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.

Kebijakan terkait Suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; (4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal telah dilaksanakan dengan cara melaksanakan standar ditetapkan yang disajikan pada Tabel 2.C.6.9.

Tabel 2.C.6.9. Pelaksanaan Suasana Akademik

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1	<p>Rektor memastikan Dekan untuk menetapkan bentuk interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memfasilitasi interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. 2. UPPS menyiapkan pedoman interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. 3. PS memastikan perkuliahan dilaksanakan minimal 12 pertemuan, pembimbingan kerja praktek minimal 5 kali, pembimbingan tugas akhir/projek dilaksanakan minimal 8 kali sebelum disetujui melakukan ujian tugas akhir/projek, perwalian akademik dilaksanakan minimal satu kali dan maksimal lima kali dalam satu semester. 4. UPPS dan PS melaksanakan pembinaan organisasi kemahasiswaan 	<p>UPPS telah memfasilitasi interaksi akademik dengan menyediakan sarana, prasarana dan sumber belajar. UPPS menyiapkan panduan interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Petunjuk teknis penegakan tatib mahasiswa di lingkungan UPPS 2. Surat Keputusan pengangkatan kepala laboratorium di lingkungan fasilkom 3. Aturan peminjaman ruangan 4. Operasional penggunaan lift 5. Jadwal dan tatib lapangan badminton 6. POS pemakaian laboratorium 7. Tatib penggunaan ruang baca. <p>Prodi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perkuliahan, semua pertemuan mata kuliah dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan.</p> <p>Untuk pembimbingan Tugas Akhir, dilakukan rekapitulasi berkala setiap semester sebagai bentuk</p>

	<p>oleh dosen secara aktif.</p>	<p>pemantauan dan pertimbangan evaluasi terhadap proses pembimbingan. Kemudian sebagai syarat untuk mendaftar ujian Tugas Akhir/Projek, mahasiswa harus melakukan minimal 8 kali pembimbingan kepada Dosen Pembimbing tugas akhir/projek.</p> <p>Terkait perwalian akademik, rata-rata pelaksanaan pembimbingan akademik oleh mahasiswa pada periode semester ganjil 2023/2024 adalah 1,33 kali dan rata-rata pelaksanaan pembimbingan akademik oleh mahasiswa pada periode semester genap 2023/2024 adalah 1,35 kali.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi monitoring dan evaluasi perkuliahan 2. monitoring pelaksanaan pembimbingan tugas akhir 3. Formulir checklist pendaftaran ujian tugas akhir/projek 4. Rekapitulasi monitoring perwalian akademik. <p>UPPS dan Prodi melaksanakan pembinaan Organisasi kemahasiswaan oleh dosen ditetapkan oleh Dekan.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan pembina ormawa di lingkungan UPPS
2	<p>Rektor memastikan Dekan melaksanakan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran.</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS melakukan pemantauan melalui survei kepuasan proses pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa. 2. PS melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan rencana pembelajaran dan evaluasi berkala yang selanjutnya dilaporkan kepada UPPS. 	<p>UPPS telah menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa setiap periode akhir semester (pada pekan ujian akhir semester).</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa hasil kuesioner dari bagian akademik fakultas <p>Prodi menjadwalkan perkuliahan serta melakukan rekapitulasi hasil pemantauan perkuliahan serta melaporkan nya kepada UPPS pada rapat evaluasi perkuliahan di akhir periode semester.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwal perkuliahan semester Ganjil dan Genap TA 2023/2024 2. rekapitulasi laporan paruh waktu dan akhir waktu semester pada periode ganjil dan genap 2023/2024
3	<p>Rektor memastikan Dekan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memfasilitasi pelaksanaan <i>Forum Group Discussion</i> (FGD) yang melibatkan akademisi, narasumber dari industri dan pakar bidang ilmu program studi/asosiasi dilaksanakan satu kali tiap tahun. 2. PS melaksanakan FGD dengan mengundang narasumber dari akademisi, industri dan pakar untuk pemutakhiran kurikulum. 	<p>Prodi menyelenggarakan workshop evaluasi kurikulum pada tanggal 6 Desember 2022 dan 21-22 Juni 2024 (narasumber dari pakar pendidikan dan pemerintah) dalam rangka memutakhirkan kurikulum program studi.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kegiatan workshop/lokakarya evaluasi kurikulum 6 Desember 2022. 2. Laporan Kegiatan workshop/lokakarya evaluasi kurikulum 21-22 Juni 2024. 3. Laporan kegiatan Lokakarya Teknik Komputer 4 Agustus 2017. 4. Laporan kegiatan Lokakarya Teknik

		Komputer 26 Oktober 2019.
4	<p>Rektor memastikan Dekan agar terlaksana penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memfasilitasi kegiatan Seminar dan Kegiatan kolaborasi penelitian & pengabdian antara dosen & mahasiswa yang dilaksanakan minimal 2 kegiatan setiap tahun 2. PS memastikan dosen dan mahasiswa mengikuti Kegiatan kolaborasi penelitian dan pengabdian yang diselenggarakan UPPS melalui UPPM 3. PS melaksanakan kolaborasi Kegiatan ilmiah melalui pengelolaan jurnal internasional terakreditasi untuk memfasilitasi desiminasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS menyelenggarakan kegiatan International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Informatics (EECSI) yang dilaksanakan setiap tahun. 2. UPPS melalui Himpunan mahasiswa jurusan menyelenggarakan Kegiatan Seminar Akademis. (CD-Tech). UPPS juga mendanai Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat . UPPS juga mendukung pendirian grup riset di lingkungan UPPS 3. PS Memiliki jurnal 3 Nasional terakreditasi. Comengapp, Generic, JSI. Dan DTPR menjadi editor dan reviewer dalam jurnal Internasional. <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CD-Tech himunan mahasiswa 2. EECSI 3. Dokumentasi pelaksanaan Iconisce 4. Pendirian Kelompok Riset Comnets dan Kelompok Riset Isysrg

D. Proses integrasi topik penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran

Kebijakan terkait proses integrasi topik penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran telah dilaksanakan dengan cara melaksanakan standar ditetapkan yang disajikan pada Tabel 2.C.6.10.

Tabel 2.C.6.10. Pelaksanaan Proses Integrasi Topik Penelitian dan PkM Pada Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1	<p>Rektor memastikan Dekan untuk menyiapkan mekanisme integrasi topik penelitian dan Kegiatan PKM ke dalam proses pembelajaran.</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. UPPS menyiapkan panduan pelaksanaan yang jelas dalam implementasi integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran. 4. PS melaksanakan mekanisme integrasi topik penelitian dan Kegiatan PkM dalam pembelajaran sesuai dengan roadmap penelitian dan PkM. 	<p>Mekanisme proses integrasi Kegiatan penelitian dan PkM dicantumkan pada buku pedoman penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dengan menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan mewajibkan keterlibatan mahasiswa pada Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang dapat disinkronisasikan dengan mata kuliah kerja praktik.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku pedoman penelitian dan pkm universitas <p>Prodi melaksanakan integrasi topik penelitian dan Kegiatan PkM dengan mempublikasikan hasil belajar pada suatu mata kuliah.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat rekognisi dari jurusan kepada dosen dan mahasiswa yang melaksanakan integrasi penelitian/PkM pada mata kuliah (PPM integrasi ke MK). 2. Publikasi ilmiah dosen bersama mahasiswa

E. Pembelajaran berbasis teaching industry

Kebijakan terkait pembelajaran berbasis teaching industry telah dilaksanakan dengan cara melaksanakan standar ditetapkan yang disajikan pada Tabel 2.C.6.11.

Tabel 2.C.6.11. Pembelajaran berbasis teaching industry

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1	<p>Rektor memastikan Dekan untuk melakukan link and match antara dunia kampus dan industri</p> <p>IKU/IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mendukung kegiatan pembelajaran mahasiswa. PS memiliki implementasi dari kerjasama dengan industri dalam bentuk kegiatan nyata seperti magang, studi independen, penelitian bersama industri, keterlibatan ahli industri sebagai pengajar, penilaian tugas akhir oleh industri, atau kegiatan lainnya. PS memastikan tenaga pengajar yang memfasilitasi kegiatan pembelajaran berbasis industri di program studi memiliki keahlian di bidang ilmu yang relevan, dan/atau sertifikasi profesional, serta/atau pengalaman di dunia industri. PS memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti sertifikasi profesional yang diakui secara nasional/internasional. 	<ol style="list-style-type: none"> UPPS memiliki kerja sama dalam pengajaran dengan Redhat, Cisco, Ec Council dan Mikrotik Mahasiswa mendapatkan pelatihan dan sertifikasi internasional dari Redhat dan Mikrotik. Pengajar dari mikrotik akademik memiliki sertifikasi MTCNA, MTCRE Mahasiswa PS mendapatkan sertifikasi internasional sebanyak 21 orang. <p>BUKTI:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kerjasama dengan Industri Laporan kegiatan teaching industry Profil Praktisi Mahasiswa sertifikasi
2	<p>Rektor melalui Dekan memastikan mahasiswa memiliki akses untuk beraktivitas di luar kampus dengan rekognisi yang sesuai.</p> <p>IKU/IKT</p> <p>PS mendorong mahasiswa untuk beraktivitas di luar kampus minimal 1 semester, yang dapat di rekognisi dalam bentuk konversi SKS atau sejenisnya.</p>	<p>Mahasiswa yang ikut pembelajaran diluar kampus ada</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 orang MBKM 20 Orang magang di industri <p>Bukti</p> <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa MBKM Mahasiswa Magang

F. Mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.

Kebijakan terkait proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum telah dilaksanakan dengan cara melaksanakan standar ditetapkan yang disajikan pada Tabel 2.C.6.12.

Tabel 2.C.6.12. Pelaksanaan Proses Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1	<p>Rektor memastikan Dekan berkoordinasi dengan Lembaga LP3MP untuk memastikan proses evaluasi dan pemutakhiran Kurikulum.</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS bersama unit penjamin mutu dan pengembang kurikulum memastikan terlaksananya proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum PS setiap 2 tahun sekali. PS melaksanakan kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum sesuai jadwal. 	<p>Pada tanggal 6 Desember 2022 Prodi telah melaksanakan proses evaluasi kurikulum dengan narasumber Dedy Syamsuar, P.hD</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Kegiatan lokakarya evaluasi kurikulum yang dilaksanakan pada 6 Desember 2022 Notulensi Lokakarya Evaluasi kurikulum dari narasumber (notulen rapat) <p>Prodi melakukan pemutakhiran CPMK 2 mata kuliah berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi kurikulum</p> <p>Bukti:</p> <p>Rekapitulasi CPMK dari mata kuliah yang dimutakhirkan.</p>

G. Proses penyelesaian tugas akhir

Kebijakan terkait proses penyelesaian tugas akhir telah dilaksanakan dengan cara melaksanakan standar ditetapkan yang disajikan pada tabel Tabel 2.C.6.13.

Tabel 2.C.6.13. Pelaksanaan Proses Penyelesaian Tugas Akhir

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1	<p>Rektor memastikan Dekan agar pelaksanaan penyelesaian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi mengikuti buku pedoman akademik dari kemahasiswaan.</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS menyiapkan penyelesaian tugas akhir/skripsi/tesis. <ol style="list-style-type: none"> a. semester 5 atau 6 (D3) b. semester 7 atau 8 (S1) c. semester 3 atau 4 (S2) 2. UPPS bersama unit penjamin mutu dan pengembang kurikulum menyiapkan POS penyelesaian tugas akhir/skripsi/tesis 3. PS menghimpun calon pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis dan mengusulkan pengesahannya kepada Dekan 4. PS melaksanakan evaluasi proses penyelesaian tugas akhir/skripsi/tesis dengan target penyelesaian maksimal 12 bulan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS menerbitkan Surat Keputusan dengan durasi penyelesaian tugas akhir/projek selama 6 bulan (per surat keputusan) <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Dekan tentang pembimbing tugas akhir/projek 2. Rekapitulasi lama pengerjaan TA dengan rata-rata di bawah 6 bulan 2. UPPS menerbitkan Prosedur Operasional Standar Tugas Akhir dengan kode POS/UNSRI/FASILKOM/SPMI-04/05-01/STD-2 yang dikeluarkan pada 8 Oktober 2013 dan direvisi pada 3 April 2017. <p>Bukti:</p> <p>Dokumen POS Tugas Akhir</p> 3. PS pada setiap awal semester mengumumkan pendaftaran pengusulan pembimbing tugas akhir/projek <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumuman / himbauan terkait pengajuan usulan pembimbing TA. 2. Formulir usulan calon pembimbing tugas akhir/projek 4. PS pada setiap akhir semester melakukan rekapitulasi status pembimbingan tugas akhir/projek, hasil rekapitulasi ini menjadi dasar untuk rekomendasi penerbitan perpanjangan SK pembimbing tugas akhir/projek <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi proses pembimbingan tugas akhir/projek

6.3 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana, termasuk evaluasi kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap ketersediaan dan keteraksesan sarana prasarana.

A. Audit Mutu Akademik Internal (AMAI)

Evaluasi terhadap pelaksanaan standar terkait pendidikan dilakukan secara berkala **setiap tahun** oleh Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P3MP) UPPS melalui Audit Mutu Akademik Internal (AMAI). AMAI untuk periode TS, yaitu tahun 2023/2024, dilaksanakan pada tanggal 3 September 2024. Auditor yang bertugas dalam AMAI tersebut adalah dan [Endang Lestari Ruskan, M.T.](#), [Dr. Julian Supardi, M.T.](#), dan [Dr. Fathoni, MMSI](#). Hasil audit menunjukkan bahwa seluruh standar telah terpenuhi. Data pendukung tersedia dalam [Laporan Audit Mutu Akademik Internal \(AMAI\) Program Studi](#). Hasil evaluasi pada standar sarana dan prasarana ditampilkan dalam Tabel 2.C.6.14.

B. Evaluasi kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa

Evaluasi melalui survei dapat dilihat pada [laporan evaluasi](#). Hasil survei menunjukkan bahwa mahasiswa puas terhadap proses belajar mengajar di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya.

No	Pernyataan Standar	Evaluasi
1	Rektor memastikan Dekan melaksanakan standar pendidikannya mengacu pada standar nasional Pendidikan tinggi (SN DIKTI), disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu Pendidikan tinggi sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional dan global.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar Pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI untuk meningkatkan mutu Pendidikan tinggi, UPPS melalui prodi telah melaksanakan serangkaian Kegiatan dalam merumuskan profil lulusan dan CPL yg sesuai dengan jenjang KKNI. Kemudian Rektor melalui LP3MP telah menelaah rumusan tersebut
2	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) harus sesuai dengan profil lulusan yang dirumuskan pada Program Diploma Tiga, Sarjana dan Magister.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar perumusan CPL sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6 (sarjana). Hal tersebut tertuang pada laporan AMAI pada halaman 44.
3	Capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada kurikulum prodi harus sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar perumusan CPL sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 5 (Diploma). Hal tersebut tertuang pada laporan AMAI pada halaman 44.

4	Rektor memastikan Dekan untuk berkoordinasi dengan LP3MP, setiap struktur kurikulum harus berbasis KKNI/OBE/SKKNi sesuai dengan Profil Lulusan untuk program Diploma Tiga, Sarjana dan magister.	<p>Memenuhi standar</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar bahwa setiap kurikulum yang ditetapkan oleh universitas harus berbasis KKNI/OBE/SKKNi dengan profil lulusan yang sesuai jenjang diploma. Kurikulum Prodi Teknik Komputer telah melalui proses telaah oleh LP3MP dan ditetapkan oleh rektor yang berarti kurikulum prodi Teknik Komputer telah berbasis KKNI level 5 dengan profil lulusan yang sesuai. Hal tersebut tertuang pada laporan AMAI pada halaman 44.</p>
5	Rektor memastikan Dekan untuk menentukan Struktur kurikulum yang digunakan membuat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, dan Struktur/peta Mata Kuliah untuk program Diploma Tiga, Sarjana dan magister.	<p>Memenuhi standar</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar bahwa struktur kurikulum memuat CPL, CPMK, RPS dan peta mata kuliah untuk program diploma. CPMK dan RPS juga mengalami pemutakhiran secara berkala. Hal tersebut tertuang pada laporan AMAI pada halaman 44.</p>
6	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran pada setiap semester.	<p>Memenuhi standar</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar pelaksanaan evaluasi pembelajaran setiap semester hal tersebut tercatat pada laporan audit AMAI pada halaman 45.</p>
7	Rektor memastikan Dekan untuk menetapkan bentuk interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.	<p>Memenuhi standar</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian terjadinya bentuk bentuk interaksi akademik di lingkungan UPPS, hal tersebut tertuang pada laporan AMAI pada halaman 45.</p>
8	Rektor memastikan Dekan melaksanakan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran.	<p>Memenuhi standar</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar pemantauan kesesuaian rencana dan pelaksanaan proses pembelajaran, hal tersebut sesuai dengan hasil audit AMAI yg tercatat pada laporan AMAI pada halaman 45.</p>
9	Rektor memastikan Dekan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	<p>Memenuhi standar</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, hal tersebut sesuai dengan hasil audit AMAI yang tercatat pada laporan AMAI pada halaman 45 dan 46.</p>

10	Rektor memastikan Dekan agar terlaksana penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian terciptanya suasana akademik, hal tersebut sesuai dengan dokumen data dukung pelaksanaan penciptaan suasana akademik.
11	Rektor memastikan Dekan untuk menyiapkan mekanisme integrasi topik penelitian dan Kegiatan PKM kedalam proses pembelajaran.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kesiapan mekanisme integrasi topik penelitian dan Kegiatan PkM dalam proses pembelajaran, hal tersebut sesuai dengan hasil audit AMAI yang tercatat pada laporan AMAI pada halaman 46.
12	Rektor memastikan Dekan untuk melakukan link and match antara dunia kampus dan industri	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian terjadinya Pembelajaran berbasis teaching industry
13	Rektor melalui Dekan memastikan mahasiswa memiliki akses untuk beraktivitas di luar kampus dengan rekognisi yang sesuai.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian terjadinya Pembelajaran berbasis teaching industry yang dilaksanakan diluar kampus
14	Rektor memastikan Dekan berkoordinasi dengan Lembaga LP3MP memastikan proses evaluasi dan pemutakhiran Kurikulum.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian terjadinya proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, hal tersebut sesuai dengan hasil audit AMAI yang tercatat pada laporan AMAI pada halaman 46.
15	1. Rektor memastikan Dekan agar pelaksanaan penyelesaian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi mengikuti buku pedoman akademik dari kemahasiswaan.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian pelaksanaan penyelesaian skripsi sesuai buku pedoman akademik, hal tersebut sesuai dengan hasil audit AMAI yang tercatat pada laporan AMAI pada halaman 46.

5.4 [PENGENDALIAN]] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana.

Setelah melakukan rapat pimpinan yang dilakukan pada 16 Desember 2024, membahas tentang temuan hasil Audit yang dituangkan dalam [Laporan Tinjauan Manajemen](#) menghasilkan hasil upaya peningkatan/optimalisasi yang disajikan pada tabel 2.C.6.15

Tabel 2.C.6.15. Peningkatan/Optimalisasi Standar Pendidikan / Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut
1	Rektor memastikan Dekan melaksanakan standar pendidikannya mengacu pada standar nasional Pendidikan tinggi (SN DIKTI), disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu Pendidikan tinggi sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional dan global.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar Pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI untuk meningkatkan mutu Pendidikan tinggi, UPPS melalui prodi telah melaksanakan serangkaian Kegiatan dalam merumuskan profil lulusan dan CPL yg sesuai dengan jenjang KKNI. Kemudian Rektor melalui LP3MP telah menelaah rumusan tersebut	Dipertahankan
2	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) harus sesuai dengan profil lulusan yang dirumuskan pada Program Diploma Tiga, Sarjana dan Magister.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar perumusan CPL sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6 (sarjana). Hal tersebut tertuang pada laporan AMAI pada halaman 44.	Dipertahankan
3	Capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada kurikulum prodi harus sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar perumusan CPL sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 5 (Diploma). Hal tersebut tertuang pada laporan AMAI pada halaman 44.	Dipertahankan
4	Rektor memastikan Dekan untuk berkoordinasi dengan LP3MP, setiap struktur kurikulum harus berbasis KKNI/OBE/SKKNI sesuai dengan Profil Lulusan untuk program Diploma Tiga, Sarjana dan magister.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar bahwa setiap kurikulum yang ditetapkan oleh universitas harus berbasis KKNI/OBE/SKKNI dengan profil lulusan yang sesuai jenjang diploma. Kurikulum Prodi Teknik Komputer telah melalui proses telaah oleh LP3MP dan ditetapkan oleh rektor yang berarti kurikulum prodi Teknik Komputer telah berbasis KKNI lvi 5 dengan profil lulusan yang sesuai. Hal tersebut tertuang pada laporan AMAI pada halaman 44.	Dipertahankan

5	Rektor memastikan Dekan untuk menentukan Struktur kurikulum yang digunakan membuat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, dan Struktur/peta Mata Kuliah untuk program Diploma Tiga, Sarjana dan magister.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar bahwa struktur kurikulum memuat CPL, CPMK, RPS dan peta mata kuliah untuk program diploma. CPMK dan RPS juga mengalami pemutakhiran secara berkala. Hal tersebut tertuang pada laporan AMAI pada halaman 44.	Dipertahankan
6	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran pada setiap semester.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar pelaksanaan evaluasi pembelajaran setiap semester hal tersebut tercatat pada laporan audit AMAI pada halaman 45.	Dipertahankan
7	Rektor memastikan Dekan untuk menetapkan bentuk interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian terjadinya bentuk bentuk interaksi akademik dilingkungan UPPS, hal tersebut tertuang pada laporan AMAI pada halaman 45.	Dipertahankan
8	Rektor memastikan Dekan melaksanakan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar pemantauan kesesuaian rencana dan pelaksanaan proses pembelajaran, hal tersebut sesuai dengan hasil audit AMAI yg tercatat pada laporan AMAI pada halaman 45.	Dipertahankan
9	Rektor memastikan Dekan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, hal tersebut sesuai dengan hasil audit AMAI yang tercatat pada laporan AMAI pada halaman 45 dan 46.	Dipertahankan

10	Rektor memastikan Dekan agar terlaksana penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian terciptanya suasana akademik, hal tersebut sesuai dengan dokumen data dukung pelaksanaan penciptaan suasana akademik.	Dipertahankan
11	Rektor memastikan Dekan untuk menyiapkan mekanisme integrasi topik penelitian dan Kegiatan PKM kedalam proses pembelajaran.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kesiapan mekanisme integrasi topik penelitian dan Kegiatan PkM dalam proses pembelajaran, hal tersebut sesuai dengan hasil audit AMAI yang tercatat pada laporan AMAI pada halaman 46.	Dipertahankan
12	Rektor memastikan Dekan untuk melakukan link and match antara dunia kampus dan industri	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian terjadinya Pembelajaran berbasis teaching industry	Dipertahankan
13	Rektor melalui Dekan memastikan mahasiswa memiliki akses untuk beraktivitas di luar kampus dengan rekognisi yang sesuai.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian terjadinya Pembelajaran berbasis teaching industry yang dilaksanakan diluar kampus	Dipertahankan
14	Rektor memastikan Dekan berkoordinasi dengan Lembaga LP3MP memastikan proses evaluasi dan pemutakhiran Kurikulum.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian terjadinya proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, hal tersebut sesuai dengan hasil audit AMAI yang tercatat pada laporan AMAI pada halaman 46.	Dipertahankan
15	2. Rektor memastikan Dekan agar pelaksanaan penyelesaian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi mengikuti buku pedoman akademik dari kemahasiswaan.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian pelaksanaan penyelesaian skripsi sesuai buku pedoman akademik, hal tersebut sesuai dengan hasil audit AMAI yang tercatat pada laporan AMAI pada halaman 46.	Dipertahankan

6.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana.

Setelah melakukan rapat pimpinan yang dilakukan pada 16 Desember 2024, membahas tentang temuan hasil Audit yang dituangkan dalam [Laporan Tinjauan Manajemen](#) menghasilkan hasil upaya peningkatan/optimalisasi yang disajikan pada tabel 2.C.6.16.

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi	Hasil Optimalisasi UPPS
1	Rektor memastikan Dekan melaksanakan standar pendidikannya mengacu pada standar nasional Pendidikan tinggi (SN DIKTI), disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu Pendidikan tinggi sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional dan global.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar Pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI untuk meningkatkan mutu Pendidikan tinggi, UPPS melalui prodi telah melaksanakan serangkaian Kegiatan dalam merumuskan profil lulusan dan CPL yg sesuai dengan jenjang KKNi. Kemudian Rektor melalui LP3MP telah menelaah rumusan tersebut	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023
2	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) harus sesuai dengan profil lulusan yang dirumuskan pada Program Diploma Tiga, Sarjana dan Magister.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar perumusan CPL sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNi level 6 (sarjana). Hal tersebut tertuang pada laporan AMAI pada halaman 44.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023
3	Capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada kurikulum prodi harus sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNI.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar perumusan CPL sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNi level 5 (Diploma). Hal tersebut tertuang pada laporan AMAI pada halaman 44.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023

4	Rektor memastikan Dekan untuk berkoordinasi dengan LP3MP, setiap struktur kurikulum harus berbasis KKNi/OBE/SKKNi sesuai dengan Profil Lulusan untuk program Diploma Tiga, Sarjana dan magister.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar bahwa setiap kurikulum yang ditetapkan oleh universitas harus berbasis KKNi/OBE/SKKNi dengan profil lulusan yang sesuai jenjang diploma. Kurikulum Prodi Teknik Komputer telah melalui proses telaah oleh LP3MP dan ditetapkan oleh rektor yang berarti kurikulum prodi Teknik Komputer telah berbasis KKNi lvi 5 dengan profil lulusan yang sesuai. Hal tersebut tertuang pada laporan AMAI pada halaman 44.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023
5	Rektor memastikan Dekan untuk menentukan Struktur kurikulum yang digunakan membuat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, dan Struktur/peta Mata Kuliah untuk program Diploma Tiga, Sarjana dan magister.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar bahwa struktur kurikulum memuat CPL, CPMK, RPS dan peta mata kuliah untuk program diploma. CPMK dan RPS juga mengalami pemutakhiran secara berkala. Hal tersebut tertuang pada laporan AMAI pada halaman 44.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023
6	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran pada setiap semester.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar pelaksanaan evaluasi pembelajaran setiap semester hal tersebut tercatat pada laporan audit AMAI pada halaman 45.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023
7	Rektor memastikan Dekan untuk menetapkan bentuk interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian terjadinya bentuk bentuk interaksi akademik dilingkungan UPPS, hal tersebut tertuang pada laporan AMAI pada halaman 45.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023
8	Rektor memastikan Dekan melaksanakan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar pemantauan kesesuaian rencana dan pelaksanaan proses pembelajaran, hal tersebut sesuai dengan hasil audit AMAI yg tercatat pada laporan AMAI pada halaman 45.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023

9	Rektor memastikan Dekan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, hal tersebut sesuai dengan hasil audit AMAI yang tercatat pada laporan AMAI pada halaman 45 dan 46.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023
10	Rektor memastikan Dekan agar terlaksana penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian terciptanya suasana akademik, hal tersebut sesuai dengan dokumen data dukung pelaksanaan penciptaan suasana akademik.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023
11	Rektor memastikan Dekan untuk menyiapkan mekanisme integrasi topik penelitian dan Kegiatan PKM kedalam proses pembelajaran.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kesiapan mekanisme integrasi topik penelitian dan Kegiatan PkM dalam proses pembelajaran, hal tersebut sesuai dengan hasil audit AMAI yang tercatat pada laporan AMAI pada halaman 46.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023
12	Rektor memastikan Dekan untuk melakukan link and match antara dunia kampus dan industri	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian terjadinya Pembelajaran berbasis teaching industry	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023
13	Rektor melalui Dekan memastikan mahasiswa memiliki akses untuk beraktivitas di luar kampus dengan rekognisi yang sesuai.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian terjadinya Pembelajaran berbasis teaching industry yang dilaksanakan diluar kampus	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023
14	Rektor memastikan Dekan berkoordinasi dengan Lembaga LP3MP memastikan proses evaluasi dan pemutakhiran Kurikulum.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian terjadinya proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, hal tersebut sesuai dengan hasil audit AMAI yang tercatat pada laporan AMI pada halaman 46.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023

15	3. Rektor memastikan Dekan agar pelaksanaan penyelesaian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi mengikuti buku pedoman akademik dari kemahasiswaan.	<p>Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian pelaksanaan penyelesaian skripsi sesuai buku pedoman akademik, hal tersebut sesuai dengan hasil audit AMAI yang tercatat pada laporan AMI pada halaman 46.</p>	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023
----	--	---	----------------------	---------------------------------------

C.7. PENELITIAN

7.1 [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan penelitian DTPR.

A. Keberadaan lembaga/unit pengelola penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian.

[Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2015](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya mengatur keberadaan lembaga atau unit pengelola penelitian. Dalam pasal 6, Rektor berfungsi sebagai organ pengelola, dan pasal 83 ayat (2) menyatakan bahwa lembaga dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada rektor, dan pasal 84 ayat (1) menyatakan bahwa lembaga terdiri dari: point (d) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Menurut [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2017](#), pasal 16 ayat (11) dari Statuta Universitas Sriwijaya, kegiatan penelitian sebagaimana disebutkan pada ayat (3) diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berupa [Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 458 Tahun 2016](#) menetapkan kebijakan yang menggabungkan Lembaga Penelitian (Lemlit) dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sriwijaya. Tabel.C.7.1 menunjukkan standar yang berkaitan dengan kebijakan di atas tertuang dalam [SPMI Fasilkom UNSRI tahun 2023](#).

Tabel C.7.1. Penetapan Standar Keberadaan Lembaga/Unit Pengelola Penelitian

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pengelolaan kegiatan penelitian.	Dekan mengusulkan Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) untuk mengelola penelitian ditingkat fakultas berkoordinasi dengan LPPM.
2	LPPM harus memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Penelitian, Prosedur Operasional Standar (POS) Penelitian Universitas, Paduan dan Peta Jalan (roadmap) penelitian yang mencakup arah dan fokus bidang penelitian dosen dan mahasiswa.	UPPM harus memiliki Panduan dan Peta Jalan Penelitian yang merujuk pada RIP Penelitian, SPMI Penelitian, POS Penelitian yang ditetapkan Universitas.
3	LPPM menetapkan kewajiban melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen.	UPPM memastikan DTPR yang melaksanakan kegiatan penelitian harus melibatkan mahasiswa.
4	LPPM memastikan penelitian dosen harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	UPPM memastikan penelitian DTPR harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

B. Dokumen pengelolaan penelitian yang lengkap.

Pada [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2015](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya, pasal 85 mengatur dokumen pengelolaan penelitian. Pasal 84 huruf (a) menyatakan bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bertanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan kegiatan usaha kecil dan menengah (PKM). Tabel C.7.2 menyajikan standar yang terkait dengan kebijakan di atas yang tertuang dalam [SPMI Fasilkom UNSRI tahun 2023](#).

Tabel.C.7.2. Penetapan Standar Dokumen pengelolaan penelitian

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
5	Dekan mewajibkan UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa.	UPPM melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan penelitian DTPR yang melibatkan mahasiswa.
6	Dekan mewajibkan UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian.	UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian.

C. Mekanisme pelaksanaan penelitian DTPR sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada peta jalan penelitian.

Kebijakan Pasal 86 [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2015](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya mengatur dokumen pengelolaan penelitian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi: poin (b) pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan, dan poin (d) koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM, serta poin (g) untuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM. Standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan dalam Tabel C.7.3.

Tabel C.7.3. Penetapan Standar Mekanisme Pelaksanaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
7	Dekan menetapkan topik penelitian dosen harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan fakultas.	UPPM memastikan dan mengevaluasi topik penelitian DTPR harus sesuai dengan buku panduan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan fakultas.

D. Mekanisme monitoring kesesuaian penelitian DTPR dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi

Kebijakan mengenai dokumen pengelolaan kegiatan penelitian tertuang pada [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2015](#), tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya, pasal 86 terkait dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi: point (g) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM. Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan dalam Tabel.C.7.4.

Tabel.C.7.4. Penetapan Standar Mekanisme Monitoring Kesesuaian Penelitian

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
8	Dekan mewajibkan UPPM melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.	UPPM melaksanakan kegiatan Monev penelitian DTPR yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.
9	Dekan menggunakan hasil evaluasi Monev penelitian sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan di fakultas.	UPPM melaporkan hasil evaluasi Monev penelitian sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan di fakultas.

7.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan dan standar terkait penelitian DTPR

Pelaksanaan atas kebijakan dan standar terkait proses pengelolaan lembaga penelitian, pengelolaan penelitian, pelaksanaan penelitian dan pelaksanaan monitoring evaluasi disajikan dalam Tabel C.7.5 hingga Tabel C.7.8 berikut.

A. Proses pengelolaan lembaga penelitian dalam mengelola penelitian DTPR dan penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian yang relevan dengan Rencana Induk Penelitian yang memuat peta jalan penelitian dan/atau Fokus Penelitian PS

Tabel.C.7.5 Pelaksanaan Proses Pengelolaan Lembaga Penelitian

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1	<p>Rektor menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pengelolaan kegiatan penelitian.</p> <p>IKU/IKT: Dekan mengusulkan Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) untuk mengelola penelitian ditingkat fakultas berkoordinasi dengan LPPM.</p>	<p>Universitas Sriwijaya telah menetapkan berdirinya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LLPM) yang merupakan penggabungan Lembaga Penelitian (Lemlit) dan LPM (Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat) pada tahun 2016 yang dipimpin oleh seorang Ketua berdasarkan SK Rektor Unsri Nomor 458 Tahun 2016, tentang Penggabungan Lemlit dan LPM Unsri dan SK Rektor Unsri Nomor 0509 Tahun 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua LPPM Unsri 2022-2024. Ditingkat fakultas pengelolaan penelitian oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) dibawah koordinasi LPPM, Ketua UPPM diusulkan oleh Dekan dan diangkat berdasarkan SK Rektor Unsri Nomor 0501 tahun 2022, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua UPPM Unsri 2022. Bukti: 1). SK Rektor Unsri, Penggabungan Lemlit dan LPM Unsri ; 2) SK Rektor Unsri : Pemberhentian & Pengangkatan Ketua LPPM 2020-2024 ; 3) SK Rektor Unsri Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua UPPM Unsri 2022 ; 4) Surat Dekan Fasilkom Usulan Ketua UPPM Tahun 2021, Tahun 2022</p>
2	<p>LPPM harus memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Penelitian, Prosedur Operasional Standar (POS) Penelitian Universitas, Paduan dan Peta Jalan (roadmap) penelitian yang mencakup arah dan fokus bidang penelitian dosen dan mahasiswa.</p> <p>IKU/IKT: UPPM harus memiliki Panduan dan Peta Jalan Penelitian yang merujuk pada RIP Penelitian, SPMI Penelitian, POS Penelitian yang ditetapkan Universitas.</p>	<p>Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian dan PkM tahun 2021-2025 diterbitkan Desember 2020 (ISBN:978-623-399-033-2) yang mengacu pada Rencana Strategis Unsri tahun 2020-2024. Pada RIP hal (1) dinyatakan bahwa Penelitian unggulan Universitas Sriwijaya diarahkan pada 3 (tiga) bidang, yakni: ketahanan pangan, energi baru dan terbarukan, lingkungan dan keanekaragaman hayati. Pada halaman (7) berdasarkan pertimbangan dan kebijakan Senat universitas, rencana strategis dan evaluasi diri, penelitian dosen mencakup 8 (delapan) bidang fokus penelitian sebagai berikut: point (5) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kegiatan penelitian ini diharuskan menyertakan mahasiswa sebagai tenaga pelaksana yang diusulkan secara formal dan terstruktur.</p> <p>Pada tahun 2022 LPPM Unsri masuk dalam klasterisasi “Mandiri”. Penilaian klasterisasi ini berdasarkan Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis SINTA tahun 2019-2021 berdasarkan Surat Pengumuman Klasterisasi Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dikti).</p> <p>Dokumen pendukung pedoman pelaksanaan penelitian: a) Panduan Hibah Penelitian Unsri tahun 2022; b) POS Penelitian Unsri tahun 2021 (17 POS); dan c) SPMI Penelitian Fasilkom Tahun 2023 (8 Standar). Bukti: 1) RIP Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2021-2025 ; 2) Panduan Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2022 ; 3) Prosedur Operasional Standar Penelitian Unsri Tahun 2021 ; 4) SPMI Standar Penelitian Fasilkom Tahun 2023 ; 5) Peta Jalan Program Studi Teknik Komputer 2021-2025 ; 6) Surat Pengumuman Klasterisasi Perguruan Tinggi</p>
3	<p>LPPM menetapkan kewajiban melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen.</p> <p>IKU/IKT:</p>	<p>Kewajiban melibatkan mahasiswa diatur dalam RIP Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2021-2025, dinyatakan pada hal (5) tujuan LPPM butir (3) Menciptakan budaya penelitian dan jiwa PkM melalui peningkatan peran dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM. Selanjutnya pada buku Panduan Penelitian dan PkM 2022 hal (5) point (a) setiap penelitian yang diusulkan untuk didanai wajib melibatkan dosen dalam bidang studi, grup rumpun ilmu, atau lintas ilmu, dan mahasiswa yang sekaligus</p>

	UPPM memastikan DTTPR yang melaksanakan kegiatan penelitian harus melibatkan mahasiswa.	menggunakan data riset untuk disertasi, tesis, skripsi juga di hal (23) menjadi syarat administrasi untuk melibatkan maksimal 3 mahasiswa dalam penelitian. Demikian juga pada Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Gbr 10 hal (19), tercatat tahun 2023 ada 79 atau 2,19% mahasiswa terdiri atas: jenjang diploma (21 orang), sarjana (51 orang), magister (2 orang), doktor (4 orang) dilibatkan Penelitian Dosen DTTPR. Bukti: 1) RIP Penelitian dan PkM Unsri Tahun2021-2025 ; 2) Panduan Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2022 ; 3) Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2024
4	LPPM memastikan penelitian dosen harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. IKU/IKT: UPPM memastikan penelitian DTTPR harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri (DUDI).	LPPM memastikan penelitian dosen memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri tercantum dalam Panduan Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2022 hal (26), terkait luaran tambahan skema penelitian unggulan kompetitif berupa: point b) buku ajar ber-ISBN; c) teknologi tepat guna, rekayasa sosial-ekonomi, rumusan kebijakan publik; d) pengakuan dari peers-nya sebagai narasumber di bidangnya (berupa undangan sebagai pembicara kunci dalam temu ilmiah atau sebagai dosen/peneliti tamu) atau meraih penghargaan (<i>award</i>) dari pemerintah atau asosiasi; dan e) terbangun jejaring kerja sama antar peneliti dan antar lembaga. Universitas dan UPPS juga memberikan penugasan dosen mengisi kegiatan di level nasional sebagai narasumber dan sebagai reviewer yang relevan dengan keahliannya. Pada Laporan Kinerja UPPM hal (24) table 6 terkait data rekognisi dosen dan gbr 15 serta lampiran 3 dinyatakan hingga tahun 2023 terdapat 189 artikel dari 30 jurnal internasional yang direview dosen Fasilkom, juga keterlibatan dosen sebagai narasumber ditingkat kementerian (Kemdikbudristek) terus meningkat. Pada RIP Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2021-2025 hal (13), dinyatakan bahwa LPPM memiliki 10 (sepuluh) pusat kajian penelitian terkait dengan masyarakat, DUDI. Peran pusat kajian terus meningkat begitu juga dengan berbagai sumber pendanaan yang diperoleh diantaranya dari dunia usaha dan dunia industri, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.7. hal (13) pada tahun 2018-2000 total pendanaan yang diperoleh sebesar Rp. 2.524.467,28. Bukti: 1) RIP Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2021-2025 ; 2) Panduan Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2022 ; 3) Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2024

B. Proses pengelolaan penelitian dengan dokumen yang lengkap, mulai dari call for proposal hingga laporan akhir

Tabel C.7.6 Pelaksanaan Proses Pengelolaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
5	Dekan mewajibkan UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa. IKU/IKT: UPPM melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantuan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan akhir	Kegiatan penelitian DTTPR dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas. Tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian adalah: 1) Rapat perencanaan terkait pendanaan, lokasi pelaksanaan, output yang ditargetkan, buku panduan; 2) Pengumuman penerimaan proposal penelitian melalui website (http://lppm.unsri.ac.id), pengusulan proposal penelitian melalui (https://sim.lppm.unsri.ac.id/2020/) dan atau https://dev.lppm-unsri.org ; 3) Proposal diseleksi oleh tim reviewer menghasilkan hasil keputusan untuk di generate menjadi surat tugas/perjanjian pelaksanaan; 4) Revisi proposal, melengkapi formulir (fakta integritas, SPTJM, jadwal pelaksanaan) dan penandatanganan kontrak; 5) Pencairan dana apabila pelaksana telah memenuhi ketentuan LPPM; 6) Tahap pelaksanaan; 7) Monitoring dan Evaluasi terkait (pelaksanaan, kendala, capaian luaran, dll); 8) Pelaporan akhir pelaksanaan penelitian. Bukti: Laporan Pelaksanaan PPM Fasilkom 2022

	pelaksanaan penelitian DTPR yang melibatkan mahasiswa.	
6	<p>Dekan mewajibkan UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian.</p> <p>IKU/IKT: UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian.</p>	<p>Laporan Pelaksanaan PPM Tahun 2022, berisikan dokumen a) rapat perencanaan; b) Penerimaan proposal; c) Review proposal; d) Revisi proposal, melengkapi form (fakta integritas, SPTJM, jadwal pelaksanaan) dan penandatanganan kontrak; e) Pencairan dana f) Tahap pelaksanaan; g) Monitoring dan Evaluasi terkait (pelaksanaan, kendala, capaian luaran, dll); hingga h) Laporan akhir pelaksanaan penelitian.</p> <p>Laporan Kinerja UPPM tahun 2024, berisikan rekapitulasi jumlah judul, skema, dana dan sumber dana penelitian dosen DTPR tahun 2019-2023. Pada tahun 2023 dana institusi 1,001 milyar rupiah dan dana diluar institusi 1,452.65 milyar rupiah, total sebesar 4,476.65 milyar rupiah.</p> <p>Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM 2024, mencakup hasil survei kepuasan dosen dan mitra terkait layanan yang diberikan UPPM. Hasil survei tahun 2022 sebesar 93% menyatakan puas (45% sangat puas, dan 48% puas), 6% menyatakan cukup puas, dan 1% menyatakan kurang puas. Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan berguna untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu ditingkatkan guna mengoptimalkan pelayanan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap dosen dan mitra. Bukti: 1) Laporan Kinerja UPPM Tahun 2023 ; 2) Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM Tahun 2023 ; 3) Laporan Pelaksanaan PPM Tahun 2022</p>

C. Pelaksanaan penelitian DTPR sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada Rencana Induk Penelitian

Tabel.C.7.7 Pelaksanaan Penelitian DTPR

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
7	<p>Dekan menetapkan topik penelitian dosen harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan fakultas.</p> <p>IKU/IKT: UPPM memastikan dan mengevaluasi topik penelitian DTPR harus sesuai dengan buku panduan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan Fakultas.</p>	<p>Mekanisme pelaksanaan penelitian terkait: bidang fokus penelitian, skema penelitian, tingkat capaian TKT, syarat administrasi peneliti, tata cara pengusulan, besaran dana, pelaporan akhir, dll diatur pada Panduan Penelitian dan PkM hal (23-49). Setelah proposal lolos syarat administrasi, selanjutnya penilaian oleh reviewer dengan salah satu point penilaian adalah kesesuaian topik penelitian dengan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan. Pencairan dana (70% dan 30%) dilakukan apabila pelaksana telah memenuhi ketentuan LPPM, kemudian pada pertengahan kegiatan dilaksanakan monev dan terakhir pelaksana melaporkan kegiatan yang telah dilakukan.</p> <p>Pada Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2024 hal (22-23) tabel 4 dan Grb 9 tentang Distribusi topik penelitian terlihat bahwa topik penelitian yang paling banyak diminati dosen Fasilkom adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bidang penerapan sains data dan keamanan informasi dalam analisis, visualisasi, dan transaksi data, ada 21 judul atau sebesar 55%, - Bidang optimalisasi penerapan kecerdasan buatan dalam pengembangan sistem pada lahan sub optimal, energi, kesehatan dan budaya sriwijaya, ada 12 judul atau sebesar 34%,

		- Bidang Penerapan Internet of Things dalam penyelesaian permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, ada 2 judul sebesar 6%. Bukti: 1) Panduan Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2022 ; 2) Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2024 ; 3) Peta Jalan Prodi Teknik Komputer Tahun 2022
--	--	---

D. Pelaksanaan monitoring kesesuaian penelitian DTPR dengan Rencana Induk Penelitian, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.

Tabel.C.7.8 Pelaksanaan Standar monitoring kesesuaian Penelitian

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
8	Dekan mewajibkan UPPM melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan. IKU/IKT: UPPM melaksanakan kegiatan Monev penelitian DTPR yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.	LPPM/UPPM melaksanakan kegiatan Monev diatur dalam dokumen SOP atau POS/UNSRI/LP2M/PENE/13 pada hal 39-41. Kegiatan Monev terkait pelaksanaan, capaian luaran, keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilakukan secara site visit atau kunjungan langsung ke lokasi penelitian oleh tim Monev (reviewer) yang ditugaskan LPPM/UPPM didampingi oleh tim pelaksana (dosen dan mahasiswa) serta mitra. Pada Laporan Kinerja UPPM Tahun 2024 hal (17-19) persentase penelitian DTPR yang topik penelitiannya sesuai peta jalan penelitian fakultas sebesar 97,5%. Bukti: 1) POS Penelitian Unsri Tahun 2021 ; 2) Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2024
9	LPPM menggunakan hasil evaluasi terhadap kegiatan Monev penelitian sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan. IKU/IKT: LPPM menggunakan hasil evaluasi terhadap kegiatan Monev penelitian sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Salah satu kebijakan yang didasari hasil evaluasi Monev penelitian dan sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian, pengembangan keilmuan atau kurikulum adalah adanya kebijakan intergrasi keterlibatan mahasiswa dalam pelaksana penelitian DTPR. Pada buku Panduan Penelitian dan PkM Unsri hal (5) terkait ketentuan umum penelitian (2.1.1) (a) Setiap penelitian yang diusulkan untuk didanai wajib melibatkan dosen dan mahasiswa yang sekaligus menggunakan data riset untuk disertasi, tesis, skripsi. Selanjutnya pada hal (9), fleksibilitas riset, pengabdian dan mata kuliah (2.3) (c) Data riset dan pengabdian dapat dimanfaatkan untuk keperluan penulisan disertasi, tesis dan skripsi. Selanjutnya pada point (g) Proposal penelitian dapat mengakomodasi kurikulum mata kuliah yang diampuh. Sedangkan bentuk implemantasi penelitian dalam pengembangan keilmuan dinyatakan pada hal (26) terkait salah satu luaran tambahan skema penelitian berupa buku ajar ber-ISBN. Bukti: Panduan Penelitian dan PkM Unsri 2022 ; Sample Form Mahasiswa Anggota Penelitian ; Sample Buku Ajar Dosen Fasilkom: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.1 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan penelitian DTPR, termasuk survei kepuasan DTPR terhadap pengelolaan kegiatan penelitian

Evaluasi terhadap pelaksanaan standar terkait penelitian dilakukan dengan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) serta evaluasi kepuasan dosen terhadap pengelolaan kegiatan penelitian. AMAI dilakukan secara berkala pada setiap satu tahun sekali untuk mengevaluasi bagaimana implementasi kriteria penelitian. Pengelola dan penanggung jawab AMAI adalah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) di tingkat Universitas dan Unit Penjamin Mutu (UPM) di tingkat Fakultas. Evaluasi kegiatan penelitian disajikan pada Tabel C.7.9 hingga Tabel C.7.12 berikut.

A. Audit Mutu Akademik Internal (AMAI)

AMAI untuk periode TS, yaitu tahun 2023/2024, dilaksanakan pada tanggal 3 September 2024. Auditor yang bertugas dalam AMAI tersebut adalah dan [Endang Lestari Ruskan, M.T.](#), [Dr. Julian Supardi, M.T.](#), dan [Dr. Fathoni, MMSI](#). Hasil audit menunjukkan bahwa seluruh standar telah terpenuhi. Data pendukung tersedia dalam [Laporan Audit Mutu Akademik Internal \(AMAI\)](#) Program Studi. Hasil evaluasi pada standar sarana dan prasarana ditampilkan dalam Tabel 2.C.7.9 – Tabel 2.C.7.12.

Tabel 2.C.7.9 Evaluasi Proses Pengelolaan Lembaga Penelitian

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi
1	Rektor menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pengelolaan kegiatan penelitian.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) telah memiliki dokumen pengesahan sebagai pengelola kegiatan penelitian.
2	LPPM harus memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Penelitian, Prosedur Operasional Standar (POS) Penelitian Universitas, Paduan dan Peta Jalan (roadmap) penelitian yang mencakup arah dan fokus bidang penelitian dosen dan mahasiswa.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM telah memiliki dokumen yang lengkap berupa Rencana Induk Penelitian tahun 2021-2025, Buku Panduan, SOP, Peta Jalan dan dokumen SPMI Penelitian yang dievaluasi secara berkala.
3	LPPM menetapkan kewajiban melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM telah memiliki aturan yang mensyaratkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian DTPR. dinyatakan pada RIP, dan Laporan Kinerja, Panduan Penelitian.
4	LPPM memastikan penelitian dosen harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM telah menetapkan luaran tambahan penelitian yang memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Untuk mitra dan industri, prodi menugaskan DTPR mengisi kegiatan diluar institusi baik sebagai fasilitator/narasumber/ reviewer/mitra bestari yang relevan dengan keahliannya.

Tabel.C.7.10 Evaluasi Proses Pengelolaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi
5	Dekan mewajibkan UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa beberapa proses kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, penerimaan proposal, review, dan pelaporan sudah dilakukan melalui sistem (online) yang terus dikembangkan secara berkala. Kontrak penelitian masih dilaksanakan secara manual, sedangkan Monev dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring).
6	Dekan mewajibkan UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM dan UPPM secara berkala membuat laporan kinerja, laporan pelaksanaan dan laporan survei penelitian DTPR.

Tabel.C.7.11 Evaluasi Kesesuaian Penelitian DTPR dengan Peta Jalan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi
7	Dekan menetapkan topik penelitian dosen harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan fakultas.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa keseluruhan pelaksanaan penelitian sudah sesuai dengan buku panduan penelitian dan telah diukur serta dievaluasi kesesuaian topik penelitian tersebut dengan peta jalan penelitian program studi.

Tabel.C.7.12 Evaluasi Standar monitoring kesesuaian Penelitian

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi
8	Dekan mewajibkan UPPM melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa kegiatan Monev kepuasan penggunaan dan kesesuaian peta jalan sudah rutin dilaksanakan.
9	LPPM menggunakan hasil evaluasi terhadap kegiatan Monev penelitian sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa hasil evaluasi terhadap kegiatan Penelitian, harus ada mekanisme untuk synchronize secara berkala antara UPPM dengan LPPM (evaluasi kesesuaian peta jalan dilakukan oleh fakultas) termasuk dengan rapat tindak lanjut.

Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa 10 standar yang ditetapkan sudah terpenuhi atau sesuai dengan standar yang ditetapkan.

B. Evaluasi Kepuasan DTPR terhadap Pengelolaan Kegiatan Penelitian

Survei dilaksanakan pada setiap periode melalui kuesioner online. Berikut adalah hasil kuesioner yang dibagikan kepada dosen pelaksana dan mitra pelaksanaan Penelitian:

- 1) Survei Pelayanan LPPM berdasar persepsi Dosen pelaksana pada tahun 2022. Pertanyaan survey pelayanan LPPM berdasar persepsi dosen pelaksana terdiri dari 10 butir pertanyaan dengan 4 skala likert diisi oleh 75 responden. Hasil survei dijabarkan pada [Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM](#).
- 2) Survei Pelayanan LPPM berdasar persepsi Mitra Penelitian (Keseluruhan) . Pertanyaan survey pelayanan LPPM berdasarkan persepsi Mitra Penelitian terdiri dari 3 butir dengan 4 skala likert. Hasil survei dijabarkan pada [Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM](#).

7.4 [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR

Setelah melakukan rapat pimpinan yang dilakukan pada 16 Desember 2024, membahas tentang temuan hasil Audit yang dituangkan dalam [Laporan Tinjauan Manajemen](#) menghasilkan hasil upaya peningkatan/optimalisasi yang disajikan pada tabel 2.C.7.13 - tabel 2.C.7.16

Tabel.C.7.13 Pengendalian Standar Proses pengelolaan lembaga Penelitian

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
1	Rektor menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pengelolaan kegiatan penelitian.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) telah memiliki dokumen pengesahan sebagai pengelola kegiatan penelitian.	Dipertahankan
2	LPPM harus memiliki Rencana Induk Pengenangan (RIP) Penelitian, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Penelitian, Prosedur Operasional Standar (POS) Penelitian Universitas, Paduan dan Peta Jalan (roadmap) penelitian yang mencakup arah dan fokus bidang penelitian dosen dan mahasiswa.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM telah memiliki dokumen yang lengkap berupa Rencana Induk Penelitian tahun 2021-2025, Buku Panduan, SOP, Peta Jalan dan dokumen SPMI Penelitian yang dievaluasi secara berkala.	Dipertahankan
3	LPPM menetapkan kewajiban melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM telah memiliki aturan yang mensyaratkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian DTPR. dinyatakan pada RIP, dan Laporan Kinerja, Panduan Penelitian.	Dipertahankan
4	LPPM memastikan penelitian dosen harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM telah menetapkan luaran tambahan penelitian yang memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Untuk mitra dan industri, prodi menugaskan DTPR mengisi kegiatan diluar institusi baik sebagai fasilitator/narasumber/ reviewer/mitra bestari yang relevan dengan keahliannya.	Dipertahankan

Tabel.C.7.14 Pengendalian Standar Proses Pengelolaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
5	Dekan mewajibkan UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa beberapa proses kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, penerimaan proposal, review, dan pelaporan sudah dilakukan melalui sistem (online) yang terus dikembangkan secara berkala. Kontrak penelitian masih dilaksanakan secara manual, sedangkan Monev dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring).	Dipertahankan

6	Dekan mewajibkan UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM dan UPPM secara berkala membuat laporan kinerja, laporan pelaksanaan dan laporan survei penelitian DTPR.	Dipertahankan
---	--	--	----------------------

Tabel.C.7.15 Pengendalian Proses Pengelolaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
7	Dekan menetapkan topik penelitian dosen harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan fakultas.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa keseluruhan pelaksanaan penelitian sudah sesuai dengan buku panduan penelitian dan telah diukur serta dievaluasi kesesuaian topik penelitian tersebut dengan peta jalan penelitian program studi.	Dipertahankan

Tabel.C.7.16 Pengendalian Proses Pengelolaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
8	Dekan mewajibkan UPPM melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa kegiatan Monev kepuasan pengguna dan kesesuaian peta jalan sudah rutin dilaksanakan.	Dipertahankan
9	LPPM menggunakan hasil evaluasi terhadap kegiatan Monev penelitian sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa hasil evaluasi terhadap kegiatan Penelitian, harus ada mekanisme untuk synchronize secara berkala antara UPPM dengan LPPM (evaluasi kesesuaian peta jalan dilakukan oleh fakultas) termasuk dengan rapat tindak lanjut.	Dipertahankan

7.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan Penelitian DTPR.

Setelah melakukan rapat pimpinan yang dilakukan pada 16 Desember 2024, membahas tentang temuan hasil Audit yang dituangkan dalam [Laporan Tinjauan Manajemen](#) menghasilkan hasil upaya peningkatan/optimalisasi yang disajikan pada tabel 2.C.7.17 - tabel 2.C.7.20.

Tabel C.7.17 Peningkatan Standar Proses pengelolaan lembaga Penelitian

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi	Hasil Optimalisasi UPPS
1	Rektor menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pengelolaan kegiatan penelitian.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) telah memiliki dokumen pengesahan sebagai pengelola kegiatan penelitian.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023
2	LPPM harus memiliki Rencana Induk Penguasaan (RIP) Penelitian, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Penelitian, Prosedur Operasional Standar	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM telah memiliki dokumen yang lengkap berupa Rencana Induk Penelitian	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023

	(POS) Penelitian Universitas, Paduan dan Peta Jalan (roadmap) penelitian yang mencakup arah dan fokus bidang penelitian dosen dan mahasiswa.	tahun 2021-2025, Buku Panduan, SOP, Peta Jalan dan dokumen SPMI Penelitian yang dievaluasi secara berkala.		
3	LPPM menetapkan kewajiban melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM telah memiliki aturan yang mensyaratkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian DTPR. dinyatakan pada RIP, dan Laporan Kinerja, Panduan Penelitian.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023
4	LPPM memastikan penelitian dosen harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM telah menetapkan luaran tambahan penelitian yang memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Untuk mitra dan industri, prodi menugaskan DTPR mengisi kegiatan diluar institusi baik sebagai fasilitator/narasumber/ reviewer/mitra bestari yang relevan dengan keahliannya.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023

Tabel C.7.18 Peningkatan Standar Proses pengelolaan lembaga Penelitian

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi	Hasil Optimalisasi UPPS
5	Dekan mewajibkan UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa beberapa proses kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, penerimaan proposal, review, dan pelaporan sudah dilakukan melalui sistem (online) yang terus dikembangkan secara berkala. Kontrak penelitian masih dilaksanakan secara manual, sedangkan Monev dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring).	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023
6	Dekan mewajibkan UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM dan UPPM secara berkala membuat laporan kinerja, laporan pelaksanaan dan laporan survei penelitian DTPR.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023

Tabel C.7.19 Peningkatan Standar Proses pengelolaan lembaga Penelitian

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi	Hasil Optimalisasi UPPS
7	Dekan menetapkan topik penelitian dosen harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan fakultas.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa keseluruhan pelaksanaan penelitian sudah sesuai dengan buku panduan penelitian dan telah diukur serta dievaluasi kesesuaian topik penelitian tersebut	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023

		dengan peta jalan penelitian program studi.		
--	--	---	--	--

Tabel C.7.20 Peningkatan Standar Proses pengelolaan lembaga Penelitian

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi	Hasil Optimalisasi UPPS
8	Dekan mewajibkan UPPM melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa kegiatan Monev kepuasan penggunaan dan kesesuaian peta jalan sudah rutin dilaksanakan.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023
9	LPPM menggunakan hasil evaluasi terhadap kegiatan Monev penelitian sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa hasil evaluasi terhadap kegiatan Penelitian, harus ada mekanisme untuk synchronize secara berkala antara UPPM dengan LPPM (evaluasi kesesuaian peta jalan dilakukan oleh fakultas) termasuk dengan rapat tindak lanjut.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023

C.8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

8.1. [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR

A. Keberadaan lembaga/unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk atau peta jalan yang memayungi tema PkM DTPR dan hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, dan dilengkapi dengan standar PkM

Kebijakan mengenai keberadaan lembaga/unit pengelola PkM tertuang pada [Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2015](#), tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya, Pasal 6 Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas: point (d) Lembaga, dilanjutkan pasal 83 ayat (2) mengenai Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor. Pada pasal 84 ayat (1) Lembaga terdiri atas: point (a) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. [Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2017](#), tentang Statuta Universitas Sriwijaya, pada pasal 16 ayat (11) Penyelenggaraan kegiatan PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kebijakan ditingkat Universitas berupa [Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 458 Tahun 2016](#), tentang Penggabungan Lembaga Penelitian (Lemlit) dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sriwijaya. Adapun [standar](#) terkait kebijakan di atas disajikan dalam Tabel C.8.1. hingga Tabel C.8.4 berikut.

Tabel C.8.1 Penetapan Standar Keberadaan Lembaga/Unit Pengelola PkM, Peta Jalan yang memayungi tema PkM dan penerapan keilmuan program studi

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pengelola kegiatan PkM.	UPPS mengusulkan Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) yang mengelola kegiatan PkM ditingkat fakultas berkoordinasi LPPM.
2	LPPM harus memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) PkM, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PkM, Prosedur Operasional Standar (POS) PkM, Panduan dan Peta Jalan (roadmap) PkM yang mencakup skema, tujuan, khalayak sasaran dan kemanfaatan PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa.	UPPM harus memiliki Panduan dan Peta Jalan PkM yang merujuk pada RIP, SPMI, dan POS PkM yang ditetapkan Universitas.
3	LPPM memastikan PkM dosen harus memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, mitra dan industri dengan memanfaatkan keahlian dosen yang relevan.	UPPM memastikan PkM DTPR harus memberikan solusi masalah yang dihadapi masyarakat, mitra dan industri dengan memanfaatkan keahlian dosen yang relevan.

B. Dokumen pengelolaan PkM yang lengkap

Kebijakan mengenai dokumen pengelolaan PkM tertuang pada [Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2015](#), tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya, pasal 85 terkait tugas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun [standar](#) yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan dalam Tabel C.8.2.

Tabel C.8.2 Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
4	Dekan mewajibkan UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa.	UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa.
5	Dekan mewajibkan UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan PkM.	UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan PkM.

C. Mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda kegiatan PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM

Kebijakan mengenai dokumen pengelolaan PkM tertuang pada [Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2015](#), tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya, pasal 86 terkait dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi: point (c) pelaksanaan PkM, dan point (d) koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM. Adapun [standar](#) yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan dalam Tabel C.8.3

Tabel C.8.3 Penetapan Standar Pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
6	LPPM menetapkan kewajiban melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM dosen.	UPPM memastikan DTPR yang melaksanakan kegiatan PkM harus melibatkan mahasiswa
7	Dekan menetapkan topik PkM dosen harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan PkM yang telah ditetapkan fakultas.	UPPM memastikan dan mengevaluasi topik PkM DTPR harus sesuai dengan buku panduan peta jalan PkM yang telah ditetapkan fakultas.

D. Mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM

Kebijakan mengenai dokumen pengelolaan PkM tertuang pada [Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2015](#), tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya, pasal 86 terkait dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi: point (g) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM. Adapun [standar](#) yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan dalam Tabel C.8.4.

Tabel C.8.4 Penetapan Standar mekanisme monitoring kesesuaian PkM

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
8	Dekan mewajibkan UPPM melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) PkM yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.	UPPM melaksanakan kegiatan Monev PkM DTPR yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.
9	Dekan menggunakan hasil evaluasi Monev PkM sebagai bahan perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan di fakultas.	UPPM melaporkan hasil evaluasi Monev PkM sebagai bahan perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan di fakultas.

8.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan kegiatan PkM

Pelaksanaan atas kebijakan dan standar terkait proses pengelolaan lembaga pengabdian, pengelolaan pengabdian, pelaksanaan pengabdian dan pelaksanaan monitoring evaluasi disajikan dalam Tabel C.8.5 sampai Tabel C.8.8 berikut.

A. Proses pengelolaan lembaga PkM dalam mengelola PkM DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat yang relevan dengan peta jalan PkM dan kesesuaiannya dengan standar PkM

Tabel C.8.5 Pelaksanaan Standar Proses pengelolaan lembaga PkM

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1	Rektor menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pengelola kegiatan PkM. IKU/IKT: UPPS mengusulkan Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Universitas Sriwijaya telah menetapkan berdirinya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LLPM) yang merupakan penggabungan Lembaga Penelitian (Lemlit) dan LPM (Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat) pada tahun 2016 yang dipimpin oleh seorang Ketua berdasarkan SK Rektor Unsri Nomor 458 Tahun 2016 , tentang Penggabungan Lemlit dan LPM Unsri dan SK Rektor Unsri Nomor 0509 Tahun 2020 , tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua LPPM Unsri 2022-2024. Ditingkat fakultas pengelolaan PkM oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) dibawah koordinasi LPPM, Ketua UPPM diusulkan oleh Dekan dan diangkat berdasarkan SK Rektor Unsri Nomor 0501 tahun 2022 , tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua UPPM Unsri 2022.

	(UPPM) yang mengelola kegiatan PkM ditingkat fakultas berkoordinasi LPPM.	Bukti: SK Rektor Unsri, Penggabungan Lemlit dan LPM Unsri ; SK Rektor Unsri, Pemberhentian & Pengangkatan Ketua LPPM 2020-2024 ; SK Rektor Unsri Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua UPPM Unsri 2022
2	LPPM harus memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) PkM, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PkM, Prosedur Operasional Standar (POS) PkM, Panduan dan Peta Jalan (roadmap) PkM yang mencakup skema, tujuan, khalayak sasaran dan kemanfaatan PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa IKU/IKT: UPPM harus memiliki Panduan dan Peta Jalan PkM yang merujuk pada RIP, SPMI, dan POS PkM yang ditetapkan Universitas.	Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian dan PkM periode tahun 2021-2025 diterbitkan Desember 2020 (ISBN:978-623-399-033-2) yang mengacu pada Rencana Strategis Unsri tahun 2020-2024 . Pada RIP ini dinyatakan bahwa PkM dilaksanakan mengacu kepada paradigma keterpaduan antara bidang akademik, penelitian, dan kebutuhan masyarakat dengan 4 skema pelaksanaan PkM yakni: 1) skema terintegrasi, 2) skema produktif, 3) skema desa binaan dan 4) skema perkuliahan desa, masing-masing skema memiliki tujuan, khalayak sasaran dan kemanfaatan PkM yang berbeda bagi masyarakat. Kegiatan PkM diharuskan menyertakan mahasiswa sebagai tenaga pelaksana yang diusulkan secara formal dan terstruktur. Pada buku RIP hal (24) Tabel 2.14 Data kegiatan PkM PNBP Unsri tahun 2020 menunjukkan ada 120 mahasiswa yang terlibat dalam PkM dosen Fasikom. Pada tahun 2022 LPPM Unsri masuk dalam klusterisasi “Mandiri”. Penilaian klusterisasi ini berdasarkan Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis SINTA tahun 2019-2021 berdasarkan Surat Pengumuman Klusterisasi Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dikti). Dokumen pendukung pelaksanaan PkM: 1) Panduan Hibah Penelitian dan Unsri tahun 2022 , 2) POS PkM Unsri tahun 2021 (17 POS PkM), dan 3) SPMI PkM Tahun 2023 (8 standar PkM). Bukti: RIP Penelitian dan PkM Unsri ; Panduan Penelitian dan PkM Unsri ; POS PkM Unsri Tahun 2021 ; SPMI Standar PkM Fasikom Tahun 2023 ; Peta Jalan Program Studi Teknik Komputer 2021-2025 ; Surat Pengumuman Klusterisasi Perguruan Tinggi
3	LPPM memastikan PkM memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, mitra dan industri dengan memanfaatkan keahlian dosen yang relevan; IKU/IKT: UPPM memastikan PkM DTPR memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, mitra dan industri dengan memanfaatkan keahlian dosen yang relevan;	Pada hal (5) RIP dinyatakan salah satu tujuan LPPM butir (2) Mengkoordinasikan dan membina kegiatan penelitian yang dapat diterapkan dan kegiatan pengabdian masyarakat yang dapat dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat. Selanjutnya pada hal (61) Tujuan utama monitoring adalah: (a) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dan manfaatnya bagi masyarakat yang menjadi khalayak sasaran. Pada Panduan Penelitian dan PkM hal (51-52), terkait Skema pengabdian produktif yang menerapkan dan/atau menghasilkan produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat dengan khalayak sasaran kelompok masyarakat, tani, usaha atau profesi yang akan memanfaatkan produk inovasi iptek yang dihasilkan oleh dosen dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Pada Laporan Kinerja UPPM hal (24) Tabel 6 Data Rekognisi DTPR tahun 2021 ada 2 judul/kegiatan, dan tahun 2022 ada 4 judul/kegiatan PkM yang mendapat Rekognisi Masyarakat. Demikian juga tahun 2020-2022 ada 70 kegiatan rekognisi DTPR dalam bentuk penugasan dosen sebagai fasilitator/narasumber nasional dan sebagai reviewer/mitra bestari yang relevan dengan keahliannya. Bukti: 1. RIP Penelitian dan PkM Unsri ; 2. Panduan Penelitian dan PkM Unsri ; 3. Laporan Kinerja UPPM Fasikom

B. Pengelolaan PkM dengan dokumen yang lengkap, mulai dari call for proposal hingga laporan akhir

Tabel C.8.6 Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
4	Dekan mewajibkan UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan	Pada subbab 2.6.1 Tata Kelola dan Manajemen Mutu hal (31) RIP dinyatakan Setiap fakultas memiliki Unit PPM yang memiliki tugas pokok mengakomodir kegiatan penelitian dan PkM yang dilakukan dosen pada tingkat fakultas serta meneruskan ke Lembaga PPM tingkat universitas. Laporan Pelaksanaan PPM Fasikom 2022 , hal (9-10) dan Lampiran II hal (121), terkait tahapan pelaksanaan PkM oleh UPPM Fasikom adalah: 1)

	akhir pelaksanaan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa. IKU/IKT: UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa.	Rapat perencanaan terkait pendanaan, lokasi pelaksanaan, output yang ditargetkan, buku panduan; 2) Pengumuman penerimaan proposal PkM melalui website (http://lppm.unsri.ac.id), pengusulan proposal melalui (https://sim.lppm.unsri.ac.id/2020/), (Login LPPM UNSRI (lppm-unsri.org)); 3) Proposal diseleksi oleh tim reviewer menghasilkan hasil keputusan untuk di generate menjadi surat tugas/perjanjian pelaksanaan; 4) Revisi proposal, melengkapi formulir (fakta integritas, SPTJM, jadwal pelaksanaan) dan penandatanganan kontrak; 5) Pencairan dana apabila pelaksana telah memenuhi ketentuan LPPM; 6) Tahap pelaksanaan; 7) Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait (pelaksanaan, kendala, capaian luaran, dll); 8) Laporan akhir pelaksanaan PkM. Bukti: 1). RIP Penelitian dan PkM Unsri ; 2. Laporan Pelaksanaan PPM Fasilkom
5	Dekan mewajibkan UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan PkM. IKU/IKT: UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan PkM.	Laporan Pelaksanaan PPM Fasilkom , berisikan tahapan pelaksanaan PkM oleh UPPM Fasilkom adalah: 1) Perencanaan; 2) Penerimaan proposal; 3) Reviewer proposal; 4) Revisi proposal, pengisian form (fakta integritas, SPTJM, jadwal pelaksanaan) dan penandatanganan kontrak; 5) Pencairan dana; 6) Pelaksanaan PkM; 7) Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait (pelaksanaan, kendala, capaian luaran, dll); 8) Laporan akhir pelaksanaan PkM. Laporan Kinerja UPPM Fasilkom , mencakup rekapitulasi dan evaluasi pelaksanaan PkM diantaranya: 1) Rekapitulasi jumlah judul dan besaran pendanaan per skema Penelitian DTPR; 2) Rekapitulasi jumlah judul dan besaran pendanaan per skema PkM DTPR; 3) Evaluasi Kesesuaian Penelitian dan PkM DTPR dengan Peta Jalan PkM dan keterlibatan Mahasiswa. Pada tahun 2022 total pendanaan PkM sebesar 461 juta rupiah untuk 24 judul PkM. Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM 2024 , mencakup hasil survei kepuasan dosen dan mitra terkait layanan yang diberikan UPPM. Hasil survei tahun 2022 sebesar 93% menyatakan puas (45% sangat puas, dan 48% puas), 6% menyatakan cukup puas, dan 1% menyatakan kurang puas. Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan berguna untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu ditingkatkan guna mengoptimalkan pelayanan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap dosen dan mitra. Bukti: 1. Laporan Pelaksanaan PPM Fasilkom 2022 ; 2. Laporan Kinerja UPPM Fasilkom 2023 ; 3. Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM 2023

C. Pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda kegiatan PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM

Tabel C.8.7 Pelaksanaan Standar PkM DTPR dan mahasiswa

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
6	LPPM menetapkan kewajiban melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM dosen. IKU/IKT: UPPM memastikan DTPR yang melaksanakan kegiatan PkM harus melibatkan mahasiswa	Kewajiban melibatkan mahasiswa diatur dalam RIP Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2021-2025 , dinyatakan pada hal (5) tujuan LPPM butir (3) Menciptakan budaya penelitian dan jiwa PkM melalui peningkatan peran dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM, juga disajikan pada Tabel 2.14 hal (24) tercatat 120 mahasiswa Fasilkom terlibat pada PkM tahun 2020. Selanjutnya pada buku Panduan Penelitian dan PkM menjadi syarat administrasi untuk melibatkan minimal 8 mahasiswa dalam PkM. Demikian juga pada Laporan kinerja UPPM Fasilkom Gbr 14 hal 22, tercatat tahun 2022 ada 118 mahasiswa atau 4,35% dilibatkan PkM Dosen DTPR. Bukti: 1. RIP Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2021-2025 ; 2. Panduan Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2022 ; 3. Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2024
7	Dekan menetapkan topik PkM dosen harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan PkM yang telah ditetapkan fakultas. IKU/IKT: UPPM memastikan dan mengevaluasi topik PkM	Mekanisme pelaksanaan PkM terkait bidang fokus dan skema PkM, syarat administrasi, tata cara pengusulan, besaran dana, pelaporan akhir, dll diatur pada buku Panduan Penelitian dan PkM halaman 50-56 . Setelah proposal lolos syarat administrasi, selanjutnya penilaian oleh reviewer salah satu point penilaian adalah kesesuaian topik PkM dengan peta jalan PkM yang telah ditetapkan. Pencairan dana (70% dan 30%) dilakukan apabila pelaksana telah memenuhi ketentuan LPPM, kemudian pada pertengahan

<p>DTPR harus sesuai dengan buku panduan peta jalan PkM yang telah ditetapkan fakultas.</p>	<p>kegiatan dilaksanakan monev dan terakhir pelaksana melaporkan kegiatan yang telah dilakukan. Pada tahun 2019–2021 terdapat 85 kegiatan PkM yang dilaksanakan DTPR. Pada tahun 2022 ada 24 kegiatan PkM, dengan rincian yaitu 14 kegiatan didanai universitas dan 10 kegiatan didanai fakultas. Buku Laporan kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2024 hal (22-23) tabel 5 dan Grb 13 tentang distribusi kesesuaian tema PkM dosen Fasilkom dengan peta jalan PkM Fakultas menunjukkan 15 judul atau 62% sesuai dengan topik memberikan penyuluhan penggunaan TIK kepada masyarakat di lingkungan sekitar Unsri, dan 9 judul atau 38% sesuai dengan topik mengembangkan tools di bidang TIK untuk membantu masyarakat di lingkungan sekitar Unsri. Bukti: 1. Panduan Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2022 ; 2. Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2024</p>
---	--

D. Pelaksanaan monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, serta penggunaan hasil monitoring untuk perbaikan relevansi PkM

Tabel C.8.8 Pelaksanaan Standar monitoring kesesuaian PkM

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
8	<p>Dekan mewajibkan UPPM melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) PkM yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan. IKU/IKT: UPPM melaksanakan kegiatan Monev PkM DTPR yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.</p>	<p>LPPM dan UPPM melaksanakan kegiatan Monev diatur dalam dokumen SOP atau (POS/UNSRI/LP2M/PENG/09). Kegiatan Monev terkait pelaksanaan, capaian luaran, keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM. Kegiatan ini dilakukan secara site visit atau kunjungan langsung ke lokasi PkM oleh Tim Monev yang ditugaskan LPPM didampingi oleh tim pelaksana dan masyarakat (khalayak sasaran). Pada Laporan kinerja UPPM Fasilkom, tahun 2022 PkM dosen sejumlah 15 judul yang topiknya sesuai peta jalan PkM fakultas sebesar 100%. Selanjutnya pada Laporan Pelaksanaan PPM Fasilkom 2022, di hal (9-10) dan Lampiran II hal (121), terkait tahapan pelaksanaan PkM oleh UPPM Fasilkom yang salah satu kegiatannya adalah Monitoring dan Evaluasi kegiatan PkM DTPR pada hal (95-120). Bukti: 1. POS PkM Standar Monev 2021 ; 2. Laporan Pelaksanaan PPM Fasilkom 2022 ; 3. Laporan kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2024</p>
9	<p>LPPM menggunakan hasil evaluasi terhadap kegiatan Monev PkM sebagai bahan perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan IKU/IKT: UPPS menindak lanjut relevansi PkM berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Monev dengan dan pengembangan keilmuan.</p>	<p>Pada Panduan Penelitian dan PkM hal (50-51), tahun 2021 UPPM membuka Skema Pengabdian Terintegrasi yang merupakan PkM yang diintegrasikan dengan kegiatan akademik lain 10. Monitoring dan Evaluasi Internal.pdf, seperti perkuliahan, praktik lapangan, dan riset. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa yang diakui sebagai kegiatan akademik dengan perhitungan ekuivalensi satuan kredit semester. Hal ini juga merupakan implementasi dari kegiatan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM), dimana dosen bersama mahasiswa dimungkinkan melaksanakan pengabdian dengan ekuivalensi sks mencapai 20 sks dalam satu semester. Pada hal (7) RIP dinyatakan salah satu tujuan dilaksanakannya PkM adalah: butir (5) memberi wadah/media bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan “Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)”. Bukti: 1. Panduan Penelitian dan PkM ; 2. RIP Penelitian dan PkM Unsri ; 3. Sample Buku Ajar terkait PkM DTPR</p>

8.2 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR, termasuk survei kepuasan dosen terhadap pengelolaan kegiatan PkM.

Evaluasi terhadap pelaksanaan standar terkait penelitian dilakukan dengan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) serta evaluasi kepuasan dosen terhadap pengelolaan kegiatan PkM. AMAI dilakukan secara berkala pada setiap satu tahun sekali untuk mengevaluasi bagaimana implementasi kriteria PkM. Pengelola dan penanggung jawab AMAI adalah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) di tingkat Universitas dan Unit Penjamin Mutu (UPM) di tingkat Fakultas. Evaluasi kegiatan PkM disajikan pada Tabel 2.C.8.9 hingga Tabel 2.C.8.12 berikut.

A. Audit Mutu Akademik Internal (AMAI)

AMAI untuk periode TS, yaitu tahun 2023/2024, dilaksanakan pada tanggal 3 September 2024. Auditor yang bertugas dalam AMAI tersebut adalah dan [Endang Lestari Ruskan, M.T.](#), [Dr. Julian Supardi, M.T.](#), dan [Dr. Fathoni, MMSI](#). Hasil audit menunjukkan bahwa seluruh standar telah terpenuhi. Data pendukung tersedia dalam [Laporan Audit Mutu Akademik Internal \(AMAI\)](#) Program Studi. Hasil evaluasi pada standar sarana dan prasarana ditampilkan dalam Tabel 2.C.8.9 – Tabel 2.C.8.12.

Tabel C.8.9 Evaluasi Standar Proses pengelolaan lembaga PkM

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi
1	Rektor menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pengelola kegiatan PkM.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) telah memiliki dokumen pengesahan sebagai pengelola kegiatan PkM.
2	LPPM harus memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) PkM, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PkM, Prosedur Operasional Standar (POS) PkM, Panduan dan Peta Jalan (roadmap) PkM yang mencakup skema, tujuan, khalayak sasaran dan kemanfaatan PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM telah memiliki dokumen yang lengkap berupa RIP tahun 2021-2025, Buku Panduan, POS, Peta Jalan dan dokumen SPMI mengenai PkM yang dievaluasi secara berkala.
3	LPPM memastikan PkM memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, mitra dan industri dengan memanfaatkan keahlian dosen yang relevan;	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM/UPPM telah membuka skema-skema PkM yang memayungi PkM dosen dengan khalayak sasaran dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Penugasan dosen diluar institusi sebagai fasilitator/narasumber dan reviewer/mitra bestari yang relevan dengan keahliannya.

Tabel C.8.10 Evaluasi Standar Proses pengelolaan PkM, DTPR dan mahasiswa

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi
4	Dekan mewajibkan UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa beberapa proses kegiatan PkM mulai dari perencanaan, penerimaan proposal, review, dan pelaporan sudah dilakukan melalui sistem (online) yang terus dikembangkan secara berkala. Untuk kontrak masih

		dilaksanakan secara manual sedangkan Monev dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring).
5	Dekan mewajibkan UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan PkM.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM dan UPPM secara berkala membuat laporan pelaksanaan, laporan Kinerja, dan laporan survei, serta mengevaluasi hasil pelaksanaannya dan mengukur kepuasan pengguna melalui survei.

Tabel C.8.11 Evaluasi Standar Pelaksanaan PkM dengan dokumen yang lengkap

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi
6	LPPM menetapkan kewajiban melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM dosen.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa bahwa LPPM telah memiliki aturan yang mensyaratkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM Dosen dalam dokumen RIP, Panduan, dan Laporan Kinerja.
7	Dekan menetapkan topik PkM dosen harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan PkM yang telah ditetapkan fakultas.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa bahwa keseluruhan pelaksanaan PkM sudah sesuai dengan buku Panduan PkM dan telah diukur serta dievaluasi kesesuaian topik PkM tersebut dengan peta jalan PkM program studi.

Tabel C.8.12 Evaluasi Standar monitoring kesesuaian PkM dengan Peta Jalan

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi
8	Dekan mewajibkan UPPM melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) PkM yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa kegiatan monev dilaksanakan secara rutin mengikuti POS Monev POS/UNSRI/LP2M/PENG/09 tahun 2021 dan topik PkM sesuai dengan peta jalan yang ditetapkan.
9	LPPM menggunakan hasil evaluasi terhadap kegiatan Monev PkM sebagai bahan perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa hasil evaluasi terhadap kegiatan PkM, terdapat mekanisme untuk synchronize secara berkala antara UPPM dengan LPPM (evaluasi kesesuaian peta jalan dilakukan oleh fakultas) termasuk dengan rapat tindak lanjut.

Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa 10 standar yang ditetapkan sudah terpenuhi atau sesuai dengan standar yang ditetapkan.

B. Evaluasi Kepuasan DTPR terhadap Pengelolaan Kegiatan PkM

Survei dilaksanakan pada setiap periode melalui kuesioner online. Berikut adalah hasil kuesioner yang dibagikan kepada dosen pelaksana dan mitra pelaksanaan PkM:

- 1) Survei Pelayanan LPPM berdasar persepsi Dosen pelaksana pada tahun 2022. Pertanyaan survey pelayanan LPPM berdasar persepsi dosen pelaksana terdiri dari 10 butir pertanyaan dengan 4 skala likert diisi oleh 70 responden. Hasil survei dijabarkan pada [Laporan Survei](#)

[Kepuasan Pengguna UPPM.](#)

2) Survei Pelayanan LPPM berdasar persepsi Mitra Penelitian (Keseluruhan) . Pertanyaan survey pelayanan LPPM berdasarkan persepsi Mitra Penelitian terdiri dari 3 butir dengan 4 skala likert. Hasil survei dijabarkan pada [Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM.](#)

8.4 [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR

Setelah melakukan rapat pimpinan yang dilakukan pada 16 Desember 2024, membahas tentang temuan hasil Audit yang dituangkan dalam [Laporan Tinjauan Manajemen](#) menghasilkan hasil upaya peningkatan/optimalisasi yang disajikan pada tabel.C.8.13 sampai Tabel.C.8.16.

Tabel C.8.13 Pengendalian Standar Proses pengelolaan lembaga PkM

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
1	Rektor menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pengelola kegiatan PkM.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) telah memiliki dokumen pengesahan sebagai pengelola kegiatan PkM.	Dipertahankan
2	LPPM harus memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) PkM, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PkM, Prosedur Operasional Standar (POS) PkM, Panduan dan Peta Jalan (roadmap) PkM yang mencakup skema, tujuan, khalayak sasaran dan kemanfaatan PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM telah memiliki dokumen yang lengkap berupa RIP tahun 2021-2025, Buku Panduan, POS, Peta Jalan dan dokumen SPMI mengenai PkM yang dievaluasi secara berkala.	Dipertahankan
3	LPPM memastikan PkM memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, mitra dan industri dengan memanfaatkan keahlian dosen yang relevan;	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM/UPPM telah membuka skema-skema PkM yang memayungi PkM dosen dengan khalayak sasaran dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Penugasan dosen diluar institusi sebagai fasilitator/narasumber dan reviewer/mitra bestari yang relevan dengan keahliannya.	Dipertahankan

Tabel C.8.14 Pengendalian Standar Proses pengelolaan PkM, DTPR dan mahasiswa

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
4	Dekan mewajibkan UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa beberapa proses kegiatan PkM mulai dari perencanaan, penerimaan proposal, review, dan pelaporan sudah dilakukan melalui sistem (online) yang terus dikembangkan secara berkala. Untuk kontrak masih dilaksanakan secara manual sedangkan Monev dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring).	Dipertahankan

5	Dekan mewajibkan UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan PkM.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM dan UPPM secara berkala membuat laporan pelaksanaan, laporan Kinerja, dan laporan survei, serta mengevaluasi hasil pelaksanaannya dan mengukur kepuasan pengguna melalui survei.	Dipertahankan
---	---	--	----------------------

Tabel C.8.15 Pengendalian Standar Pelaksanaan monitoring kesesuaian PkM dengan Peta Jalan

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
6	LPPM menetapkan kewajiban melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM dosen.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM telah memiliki aturan yang mensyaratkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM Dosen dalam dokumen RIP, Panduan, dan Laporan Kinerja.	Dipertahankan
7	Dekan menetapkan topik PkM dosen harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan PkM yang telah ditetapkan fakultas.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa eseluruhan pelaksanaan PkM sudah sesuai dengan buku Panduan PkM dan telah diukur serta dievaluasi kesesuaian topik PkM tersebut dengan peta jalan PkM program studi.	Dipertahankan

Tabel C.8.16 Pengendalian Standar Monitoring dan Evaluasi PkM dengan dokumen yang lengkap

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
8	Dekan mewajibkan UPPM melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) PkM yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa kegiatan monev dilaksanakan secara rutin mengikuti POS Monev POS/UNSRI/LP2M/PENG/09 tahun 2021 dan topik PkM sesuai dengan peta jalan yang ditetapkan.	Dipertahankan
9	LPPM menggunakan hasil evaluasi terhadap kegiatan Monev PkM sebagai bahan perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa hasil evaluasi terhadap kegiatan PkM, terdapat mekanisme untuk synchronize secara berkala antara UPPM dengan LPPM (evaluasi kesesuaian peta jalan dilakukan oleh fakultas) termasuk dengan rapat tindak lanjut.	Dipertahankan

8.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR.

Setelah melakukan rapat pimpinan yang dilakukan pada 16 Desember 2024, membahas tentang temuan hasil Audit yang dituangkan dalam [Laporan Tinjauan Manajemen](#) menghasilkan hasil upaya peningkatan/optimalisasi yang disajikan pada Tabel C.8.17 sampai Tabel C.8.20

Tabel C.8.17 Peningkatan Standar Proses pengelolaan lembaga PkM

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi	Hasil Optimalisasi UPPS
1	Rektor menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pengelola kegiatan PkM.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) telah memiliki dokumen pengesahan sebagai pengelola kegiatan PkM.	Dipertahankan	Tetap dengan

				standar SPMI 2023
2	LPPM harus memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) PkM, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PkM, Prosedur Operasional Standar (POS) PkM, Panduan dan Peta Jalan (roadmap) PkM yang mencakup skema, tujuan, khalayak sasaran dan kemanfaatan PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM telah memiliki dokumen yang lengkap berupa RIP tahun 2021-2025, Buku Panduan, POS, Peta Jalan dan dokumen SPMI mengenai PkM yang dievaluasi secara berkala.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023
3	LPPM memastikan PkM memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, mitra dan industri dengan memanfaatkan keahlian dosen yang relevan;	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM/UPPM telah membuka skema-skema PkM yang memayungi PkM dosen dengan khalayak sasaran dan pemanfaatannya bagi masyarakat. Penugasan dosen di luar institusi sebagai fasilitator/narasumber dan reviewer/mitra bestari yang relevan dengan keahliannya.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023

Tabel C.8.18 Peningkatan Standar Proses pengelolaan PkM, DTPR dan mahasiswa

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi	Hasil Optimalisasi UPPS
4	Dekan mewajibkan UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa beberapa proses kegiatan PkM mulai dari perencanaan, penerimaan proposal, review, dan pelaporan sudah dilakukan melalui sistem (online) yang terus dikembangkan secara berkala. Untuk kontrak masih dilaksanakan secara manual sedangkan Monev dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring).	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023
5	Dekan mewajibkan UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan PkM.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM dan UPPM secara berkala membuat laporan pelaksanaan, laporan Kinerja, dan laporan survei, serta mengevaluasi hasil pelaksanaannya dan mengukur kepuasan pengguna melalui survei.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023

Tabel C.8.19 Peningkatan Standar Pelaksanaan monitoring kesesuaian PkM dengan Peta Jalan

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi	Hasil Optimalisasi UPPS
----	--------------------	----------------	---------------------	-------------------------

6	LPPM menetapkan kewajiban melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM dosen.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa bahwa LPPM telah memiliki aturan yang mensyaratkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM Dosen dalam dokumen RIP, Panduan, dan Laporan Kinerja.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023
7	Dekan menetapkan topik PkM dosen harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan PkM yang telah ditetapkan fakultas.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa bahwa keseluruhan pelaksanaan PkM sudah sesuai dengan buku Panduan PkM dan telah diukur serta dievaluasi kesesuaian topik PkM tersebut dengan peta jalan PkM program studi.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023

Tabel C.8.20 Peningkatan Standar Monitoring dan Evaluasi PkM dengan dokumen yang lengkap

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi	Hasil Optimalisasi UPPS
8	Dekan mewajibkan UPPM melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) PkM yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa kegiatan monev dilaksanakan secara rutin mengikuti POS Monev POS/UNSRI/LP2M/PENG/09 tahun 2021 dan topik PkM sesuai dengan peta jalan yang ditetapkan.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023
9	LPPM menggunakan hasil evaluasi terhadap kegiatan Monev PkM sebagai bahan perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa hasil evaluasi terhadap kegiatan PkM, terdapat mekanisme untuk synchronize secara berkala antara UPPM dengan LPPM (evaluasi kesesuaian peta jalan dilakukan oleh fakultas) termasuk dengan rapat tindak lanjut.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2023

C.9. LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA

9.1 [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi mencakup:

A. Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI.

Kebijakan Pemenuhan CPL dituangkan pada [Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2020](#) tentang kurikulum program studi Universitas Sriwijaya pasal 9 ayat 1 yang berbunyi “Muatan kurikulum mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran, dalam berbagai bentuk pembelajaran untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. [Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 5 tahun 2020](#) tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya BAB V STANDAR KOMPETENSI LULUSAN pasal 10, 11, dan 12 [**Kebijakan Rata - Rata IPK** dituangkan pada [Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan 2021-2022](#) sub bab 3.13.1. Persyaratan Yudisium poin 3.a. “diploma dan sarjana mencapai IPK ≥ 2.00 , program magister dan doktor mencapai IPK ≥ 3.25 .] **Kebijakan Prestasi Mahasiswa** dituangkan pada [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013](#) Pasal 1 dan [Renstra UNSRI 2020-2024](#) halaman 66 SP6, IKP 6.1 Jumlah mahasiswa yang berwirausaha, IKP 6.2 Jumlah mahasiswa yang berprestasi di tingkat nasional, IKP 6.3 Jumlah mahasiswa yang berprestasi di tingkat internasional, IKP 6.4 Persentase lulusan DIII dan D3 yang menghabiskan paling sedikit 20 sks di luar kampus. **Kebijakan Kelulusan Tepat Waktu** tertuang pada [Peraturan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 3 tahun 2020](#), [Pedoman akademik Universitas Sriwijaya](#), dan [Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2020](#) tentang kurikulum program studi Universitas Universitas Sriwijaya Bab 5 Pasal 8 poin 1.b “. masa studi untuk program diploma tiga atau program diploma;. **Kebijakan pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi** dituangkan pada [Renstra UNSRI 2020-2024](#) yaitu pada halaman 39, salah satu tujuan Universitas Sriwijaya adalah “menghasilkan lulusan yang berkualitas, berakhlak mulia, mandiri, dan menguasai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi”, dengan sasaran strategis “meningkatkan kualitas lulusan Universitas Sriwijaya. **Kebijakan karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI** dituangkan pada [Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 6 Tahun 2020](#) tentang Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat BAB VI STANDAR HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Pasal 10. Adapun [standar](#) yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan dalam Tabel 2.C.9.1.

Tabel 2.C.9.1. Penetapan Standar Luaran Pendidikan

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Rektor memastikan dekan melalui UPM fakultas melakukan audit pemenuhan terhadap capaian pembelajaran lulusan.	PS melakukan aktivitas evaluasi setiap semester. Lulusan memiliki ketercapaian CPL (Capaian pembelajaran lulusan) minimal 70%
2	Rektor memastikan dekan menentukan target rata-rata IPK lulusan pada periode tertentu. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan diploma tiga dan sarjana ≥ 2.75 , program magister mencapai IPK ≥ 3.25	PS menentukan target rata-rata IPK lulusan diploma tiga dan sarjana 2,75, dan program magister 3,25.
3	Rektor memastikan dekan mendorong mahasiswa memiliki prestasi di tingkat Lokal/ Nasional/ Internasional	PS mendorong mahasiswa memiliki prestasi bidang non akademik dan akademik tingkat lokal/nasional /internasional minimal 3 mahasiswa per tahun.

4	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%.	Dekan melalui program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNI persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%.
5	Rektor melalui dekan untuk menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (tracer study) untuk mengetahui masa tunggu kelulusan mendapatkan atau menciptakan pekerjaan	Dekan memastikan program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan maksimal 1 tahun setelah lulus, dengan ketentuan populasi tracer study adalah lulusan yang lulus setelah 1 tahun dan Jumlah responden minimal adalah 30% dari lulusan yang diacak.
6	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program D3/S1 kurang dari 6 bulan	Dekan memastikan program studi menentukan target rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi D3/S1 kurang dari 6 bulan.
7	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi lebih dari 50%	Dekan memastikan program studi menetapkan dan berupaya memenuhi Kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi D3/S1 lebih dari 50%.
8	Rektor dengan perantara LPPM dan Dekan melalui UPPM fakultas melakukan monitoring luaran penelitian atau karya DPTR/mahasiswa yang mendapatkan pengakuan HKI secara berkala.	Dekan memastikan program studi memperoleh jumlah luaran penelitian/PkM DPTR/mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI minimal 2 HKI.

B. Penelitian: jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom.

Kebijakan jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom dituangkan pada [Buku RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNSRI 2021-2025 \(sub bab 2.2.1 hal 7\)](#), yang bunyinya “Ada delapan bidang fokus penelitian UNSRI, yaitu (1) Bidang Pangan dan Pertanian; (2) Bidang Energi Baru dan Terbarukan; (3) Bidang Kesehatan dan Obat; (4) Bidang Transportasi; (5) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; (6) Bidang Ilmu Lingkungan; (7) Bidang Ekonomi, Hukum, Sosial Humaniora, Seni, Budaya, dan Ilmu Pendidikan; dan (8) Bidang Material Maju.”. Adapun [standar](#) yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada Tabel 2.C.9.2.

Tabel 2.C.9.2. Penetapan Standar Publikasi Penelitian

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
9	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.	Dekan melalui program studi untuk memperoleh 50% dosen DPTR melakukan publikasi di jurnal atau konferensi bertema infokom

C. Penelitian: jumlah penelitian DTPR dengan tema bidang infokom.

Kebijakan jumlah penelitian DTPR dengan tema bidang infokom [Buku RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNSRI 2021-2025 \(sub bab 2.2.1 hal 7\)](#), yang bunyinya “Ada delapan bidang fokus penelitian UNSRI, yaitu (1) Bidang Pangan dan Pertanian; (2) Bidang Energi Baru dan Terbarukan; (3) Bidang Kesehatan dan Obat; (4) Bidang Transportasi; (5) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; (6) Bidang Ilmu Lingkungan; (7) Bidang Ekonomi, Hukum, Sosial Humaniora, Seni, Budaya, dan Ilmu Pendidikan; dan (8) Bidang Material Maju. Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada Tabel 2.C.9.3. Adapun [standar](#) yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada Tabel 2.C.9.3.

Tabel 2.C.9.3. Penetapan Standar Kegiatan Penelitian

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
10	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan jumlah penelitian dan publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.	Dekan melalui program studi menetapkan 50% dosen DPTR dan mahasiswa melakukan penelitian dan publikasi bertema infokom

D. Penelitian: jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).

Kebijakan jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI dituangkan pada [Buku RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNSRI 2021-2025 \(sub bab 2.2.1 hal 7\)](#), yang bunyinya “Ada delapan bidang fokus penelitian UNSRI, yaitu (1) Bidang Pangan dan Pertanian; (2) Bidang Energi Baru dan Terbarukan; (3) Bidang Kesehatan dan Obat; (4) Bidang Transportasi; (5) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; (6) Bidang Ilmu Lingkungan; (7) Bidang Ekonomi, Hukum, Sosial Humaniora, Seni, Budaya, dan Ilmu Pendidikan; dan (8) Bidang Material Maju. Adapun [standar](#) yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada Tabel 2.C.9.5.

Tabel 2.C.9.5. Penetapan Standar Hasil Penelitian DTPR berupa HKI

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
11	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan jumlah HKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau per 5 tahun	Dekan melalui program studi menetapkan jumlah HKI berupa hak cipta sejumlah (1) / paten (1) / desain produk industri (1).

E. PkM: jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.

Kebijakan jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat dituangkan pada [Buku RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNSRI 2021-2025 \(sub bab 2.2.1 hal 7\)](#), yang bunyinya “Ada delapan bidang fokus penelitian UNSRI, yaitu (1) Bidang Pangan dan Pertanian; (2) Bidang Energi Baru dan Terbarukan; (3) Bidang Kesehatan dan Obat; (4) Bidang Transportasi; (5) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; (6) Bidang Ilmu Lingkungan; (7) Bidang Ekonomi, Hukum, Sosial Humaniora, Seni, Budaya, dan Ilmu Pendidikan; dan (8) Bidang Material Maju. Kebijakan tentang jumlah PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi masyarakat dituangkan pada: [Peraturan Rektor Unsri Nomor 6 Tahun 2020](#) tentang Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat BAB VI STANDAR HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT pasal 9. Adapun [standar](#) yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada Tabel 2.C.9.6.

Tabel 2.C.9.6. Penetapan Standar kegiatan PkM

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
12	Rektor memastikan dekan untuk jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat	Dekan memastikan program studi menetapkan jumlah 1 PkM bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat

F. PkM: jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).

Kebijakan jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI dituangkan pada [Buku RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNSRI 2021-2025 \(sub bab 2.2.1 hal 7\)](#), yang bunyinya “Ada delapan bidang fokus penelitian UNSRI, yaitu (1) Bidang Pangan dan Pertanian; (2) Bidang Energi Baru dan Terbarukan; (3) Bidang Kesehatan dan Obat; (4) Bidang Transportasi; (5) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; (6)

Bidang Ilmu Lingkungan; (7) Bidang Ekonomi, Hukum, Sosial Humaniora, Seni, Budaya, dan Ilmu Pendidikan; dan (8) Bidang Material Maju. Kebijakan tentang jumlah PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi masyarakat dituangkan pada: Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada Tabel 2.C.9.7.

Tabel 2.C.9.7. Penetapan Standar Luaran PkM berupa HKI

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
13	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan menetapkan jumlah HKI dari hasil PkM lainnya yang diterbitkan di DJKI minimal 3 sertifikat per program studi per 5 tahun	Dekan memastikan program studi menetapkan jumlah 3 PkM pengakuan HKI

9.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian tridarma Perguruan Tinggi sebagaimana di Tabel 9.1, Tabel 9.2, Tabel 9.3, Tabel 9.4, Tabel 9.5, Tabel 9.6, mencakup:

Pelaksanaan kebijakan terkait Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI dilaksanakan dengan menjalankan standar yang ditetapkan. Acuan dari data yang digunakan disajikan pada Tabel [LKPS 9.1 IPK lulusan](#), [LKPS 9.2 Kelulusan tepat waktu](#), [LKPS 9.3 Kepuasan Pengguna Lulusan](#), [LKPS 9.4 Rata-rata masa tunggu](#), [LKPS 9.5 Kesesuaian bidang](#) dan [LKPS 9.6 Penelitian dan kegiatan Pengabdian pada masyarakat](#). Adapun detail dari pelaksanaan standar disajikan pada Tabel 2.C.9.8. sampai Tabel 2.C.9.14.

A. Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI.

Tabel 2.C.9.8. Pelaksanaan Standar Luaran Pendidikan

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1	Rektor memastikan dekan melalui UPM fakultas melakukan audit pemenuhan terhadap capaian pembelajaran lulusan. IKU/IKT: PS melakukan aktivitas evaluasi setiap semester. Lulusan memiliki ketercapaian CPL (Capaian pembelajaran lulusan) minimal 70%	Berdasarkan data capaian pembelajaran lulusan (CPL), rata-rata pemenuhan CPL untuk sikap adalah sebesar 86,04%, yang menunjukkan penguasaan nilai-nilai moral dan etika yang sangat baik. Pada aspek pengetahuan, rata-rata CPL mencapai 84,45%, menggambarkan pemahaman yang kuat terhadap teori dan konsep keilmuan. Rata-rata CPL keterampilan umum tercatat sebesar 83,59%, yang mencerminkan kompetensi lulusan dalam kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah secara umum. Sementara itu, rata-rata CPL keterampilan khusus adalah 83,93%, yang menandakan penguasaan teknis spesifik sesuai dengan bidang studi. Secara keseluruhan, rata-rata pemenuhan CPL tercatat di angka 84,50%, menunjukkan tingkat pencapaian pembelajaran yang tinggi. Dalam aspek prestasi akademik, rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan adalah 3,59, dengan distribusi nilai sebagai berikut: 66,88% mahasiswa memperoleh nilai kategori A, *26,46% kategori B, 5,74% kategori C, dan hanya 0,93% kategori D. Tidak ada mahasiswa yang

		<p>mendapatkan nilai E atau F. Hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan akademik yang sangat baik, dengan mayoritas lulusan berhasil mencapai nilai kategori tinggi (A dan B).</p> <p>Data ini menggambarkan kualitas lulusan yang unggul, baik dalam capaian pembelajaran maupun performa akademik.</p> <p>Bukti: Lampiran laporan akhir semester PS (Table 9.1. IPK Lulusan)</p>
2	<p>Rektor memastikan dekan menentukan target rata-rata IPK lulusan pada periode tertentu. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan diploma tiga dan sarjana ≥ 2.75, program magister mencapai IPK ≥ 3.25</p> <p>IKU/IKT: PS menentukan target rata-rata IPK lulusan diploma tiga dan sarjana 2,75, dan program magister 3,25.</p>	<p>Prodi Teknik Komputer telah melakukan evaluasi rata-rata IPK lulusan pada setiap tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TS = 3.59, dari 23 mahasiswa 2. TS-1 = 3.52, dari 65 mahasiswa 3. TS-2 = 3.43, dari 50 mahasiswa <p>Rata-rata IPK Lulusan untuk 3 tahun terakhir adalah 3.51.</p> <p>Bukti : Lampiran laporan akhir semester PS (Table 9.1. IPK Lulusan)</p>
3	<p>Rektor memastikan dekan mendorong mahasiswa memiliki prestasi di tingkat Lokal/Nasional/Internasional</p> <p>IKU/IKT: PS mendorong mahasiswa memiliki prestasi bidang non akademik dan akademik tingkat lokal/nasional/internasional minimal 3 mahasiswa per tahun.</p>	<p>Bidang kemahasiswaan secara berkala telah mengirimkan data prestasi mahasiswa baik akademik maupun non akademik tingkat lokal, nasional maupun internasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TS Lokal: 12, Nasional: 5, Internasional: 20 2. TS-1 Lokal: 0, Nasional: 0, Internasional: 1 3. TS-2 Lokal: 0, Nasional: 0, Internasional: 5 <p>Bukti : Lampiran laporan akhir semester PS (lampiran rakapitulasi prestasi mahasiswa)</p>
4	<p>Rektor memastikan dekan untuk menetapkan persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%.</p> <p>IKU/IKT: Dekan melalui program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNI persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%.</p>	<p>Berdasarkan data prodi Teknik Komputer, lulusan tepat waktu dalam 3 tahun akademik terakhir adalah 64%</p> <p>Bukti : Laporan yudisium 2021, 2022, 2023 (sk dekan), Lampiran laporan akhir semester PS (Tabel 9.2. Rekapitulasi Lulusan Tepat Waktu)</p>
5	<p>Rektor melalui dekan untuk menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (tracer study) untuk mengetahui masa tunggu kelulusan mendapatkan atau menciptakan pekerjaan</p> <p>IKU/IKT: Dekan memastikan program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan maksimal 1 tahun setelah lulus, dengan ketentuan populasi tracer study adalah lulusan yang lulus setelah 1 tahun dan Jumlah responden minimal adalah 30% dari lulusan yang dilacak.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PS bekerja sama dengan CDC telah melaksanakan pelacakan lulusan pada tahun 2020/2021 & 2021/2022. Laporan Tracer 2. PS melakukan rekapitulasi laporan tracer study dari CDC untuk seluruh lulusan prodi Teknik Komputer pada tahun 2020/2021 & 2021/2022 sebanyak 55 atau 60.43.% dari seluruh lulusan 91 alumni. <p>Bukti: Laporan akhir semester PS, Laporan Tracer Study CDC, dan Tabel 9.3 Kepuasan Lulusan, Tabel 9.4 Rekapitulasi Masa Tunggu Kelulusan Tabel 9.5 Rekapitulasi Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan</p>
6	<p>Rektor memastikan dekan untuk menetapkan rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program D3/S1 kurang dari 6 bulan</p> <p>IKU/IKT: Dekan memastikan program studi menentukan target rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi D3/S1 kurang dari 6 bulan.</p>	<p>Masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan/berwirausaha/studi sebagai berikut :</p> <p>TS-4 = 5.2 bulan; TS-3 = 5.3 bulan; TS-2 = 5.8 bulan</p> <p>Bukti : Laporan Tracer Study CDC, Tabel 9.4 Rekapitulasi Masa Tunggu Kelulusan</p>

7	<p>Rektor memastikan dekan untuk menetapkan kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi lebih dari 50%</p> <p>IKU/IKT: Dekan memastikan program studi menetapkan dan berupaya memenuhi Kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi D3/S1 lebih dari 50%.</p>	<p>Persentase lulusan yang memiliki bidang yang sesuai sebagai berikut :</p> <p>TS-4= 15 orang dari total 25 orang terlacak, Dengan persentase 60%</p> <p>TS-3= 12 orang dari total 23 orang terlacak, persentase 52.17%</p> <p>TS-2= 26 orang dari total 38 orang terlacak, persentase 68.42%</p> <p>Rata-rata = 60.19%</p> <p>Bukti: Laporan Tracer Study CDC, dan Tabel 9.5 Rekapitulasi Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan</p>
8	<p>Rektor dengan perantara LPPM dan Dekan melalui UPPM fakultas melakukan monitoring luaran penelitian atau karya DTPR/mahasiswa yang mendapatkan pengakuan HKI secara berkala.</p> <p>IKU/IKT: Dekan memastikan program studi memperoleh jumlah luaran penelitian/PkM DTPR/mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI minimal 2 HKI.</p>	<p>Karya DTPR/mahasiswa yang mendapatkan pengakuan HKI sebanyak 25 Karya HKI</p> <p>Bukti : Tabel 9.6 Penelitian dan PKM List Judul HKI</p>

B. Penelitian: jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom.

Tabel 2.C.9.9. Pelaksanaan Standar Publikasi Penelitian

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
9	<p>Rektor memastikan dekan untuk menetapkan Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.</p> <p>IKU/IKT : Dekan melalui program studi untuk memperoleh 50% dosen DTPR melakukan publikasi di jurnal atau konferensi bertema infokom</p>	<p>Luaran hasil penelitian DTPR yang berupa publikasi ilmiah baik jurnal maupun prosiding adalah 281 publikasi oleh 21 dosen di semester ganjil dan di semester genap dengan total DTPR tahun akademik 2022/2023 adalah sebanyak 21 dosen, dengan persentase 100%</p> <p>Bukti: Tabel 9.6 Penelitian dan PKM</p>

C. Penelitian: jumlah penelitian DTPR dengan tema bidang infokom.

Tabel 2.C.9.10. Pelaksanaan Standar Kegiatan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
10	<p>Rektor memastikan dekan untuk menetapkan Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.</p> <p>IKU/IKT : Dekan melalui program studi untuk memperoleh 50% dosen DPTR melakukan publikasi di jurnal atau konferensi bertema infokom</p>	<p>Jumlah Judul Penelitian yang telah dilakukan oleh DTPR Teknik Komputer adalah 116 penelitian oleh 21 dosen dari 21 dosen, dengan persentase 100%.</p> <p>Bukti : Tabel 9.6 Penelitian dan PKM</p>

D. Penelitian: jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).

Tabel 2.C.9.12 Standar Hasil Penelitian DTPR berupa HKI

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
11	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun IKU/IKT : Dekan melalui program studi menetapkan jumlah HKI berupa hak cipta sejumlah (1) / paten (1) / desain produk industri (1).	DTPR Prodi TK dan mahasiswa pada 3 tahun terakhir telah melakukan penelitian dan menghasilkan HKI dengan bentuk sertifikat hak cipta, berjumlah 25 buah. Bukti : Tabel 9.6 Penelitian dan PKM List Judul HKI

E. PKM: jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.

Tabel 2.C.9.13 Pelaksanaan Standar kegiatan PkM

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
12	Rektor memastikan dekan untuk jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat IKU/IKT : Dekan memastikan PS menetapkan jumlah 1 PkM bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat	DTPR Prodi TK pada 3 tahun terakhir telah melakukan pengabdian masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat, berjumlah 21 dosen dengan 9 Produk yang di adopsi. Bukti : Tabel 9.6 Penelitian dan PKM, List PKM List Adopsi PkM

F. PKM: jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).

Tabel 2.C.9.14 Pelaksanaan Standar Luaran PkM berupa HKI

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
13	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan menetapkan jumlah HaKI dari hasil PkM lainnya yang diterbitkan di DJKI minimal 3 sertifikat per program studi per 5 tahun. IKU/IKT : Dekan memastikan program studi menetapkan jumlah 3 PkM pengakuan HaKI	DTPR Prodi TK pada 3 tahun terakhir, telah melakukan pengabdian masyarakat dan menghasilkan HKI dengan bentuk sertifikat hak cipta. Perolehan HKI berjumlah 25 buah Bukti: Tabel 9.6 Penelitian dan PKM List Judul HKI

9.3 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.

Evaluasi terhadap keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar luaran dan capaian tridharma dilakukan dengan Audit Mutu Internal (AMAI). Pengelola dan penanggung jawab AMAI adalah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) UNSRI.. Mekanisme AMAI dilakukan dengan 1) Perencanaan AMAI; 2) Menyusun instrumen AMAI; 3) Pembentukan tim auditor dan penerbitan SK tim auditor; 4) Pelaksanaan AMAI (audit lapangan). AMAI untuk periode TS, yaitu tahun 2023/2024, dilaksanakan pada tanggal 3 September 2024. Auditor yang bertugas dalam AMAI tersebut adalah dan [Endang Lestari Ruskan, M.T.](#), [Dr. Julian Supardi, M.T.](#), dan [Dr. Fathoni, MMSI.](#) [Hasil Audit Mutu Akademik Internal \(AMAI\)](#) untuk Teknik komputer secara umum menunjukkan standar dan IKU yang ditetapkan sudah tercapai. menunjukkan hampir seluruh standar terpenuhi. Detail evaluasi disajikan pada Tabel 2.C.9.15 sampai Tabel 2.C.9.21 berikut.

Tabel 2.C.9.15. Evaluasi Standar Luaran Pendidikan

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi
1	Rektor memastikan dekan melalui UPM fakultas melakukan audit pemenuhan terhadap capaian pembelajaran lulusan.	Melampaui Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baru dalam pemenuhan capaian standar lulusan
2	Rektor memastikan dekan menentukan target rata-rata IPK lulusan pada periode tertentu. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan diploma tiga dan sarjana ≥ 2.75 , program magister mencapai IPK ≥ 3.25	Melampaui Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baru dalam pemenuhan capaian standar lulusan
3	Rektor memastikan dekan mendorong mahasiswa memiliki prestasi di tingkat Lokal/Nasional/Internasional	Melampaui Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baru dalam pemenuhan capaian standar lulusan
4	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%.	Melampaui Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baru dalam pemenuhan capaian standar lulusan
5	Rektor melalui dekan untuk menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (tracer study) untuk mengetahui masa tunggu kelulusan mendapatkan atau menciptakan pekerjaan	Melampaui Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baru dalam pemenuhan capaian standar lulusan
6	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program D3/S1 kurang dari 6 bulan	Melampaui Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baru dalam pemenuhan capaian standar lulusan
7	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi lebih dari 50%	Melampaui Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baru dalam pemenuhan capaian standar lulusan
8	Rektor dengan perantara LPPM dan Dekan melalui UPPM fakultas melakukan monitoring luaran penelitian atau karya DPTR/mahasiswa yang mendapatkan pengakuan HKI secara berkala.	Melampaui Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baru dalam pemenuhan capaian standar lulusan

Tabel 2.C.9.16. Evaluasi Standar Publikasi Penelitian

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi
9	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.	Memenuhi Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar luaran

Tabel 2.C.9.17. Evaluasi Standar Kegiatan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi
10	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.	Memenuhi Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar luaran

Tabel 2.C.9.18. Evaluasi Standar Hasil Penelitian DTPR berupa HKI

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi
11	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun	Memenuhi Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar luaran

Tabel 2.C.9.19 Evaluasi Standar kegiatan PkM

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi
12	Rektor memastikan dekan untuk jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat	Memenuhi Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar luaran

Tabel 2.C.9.20 Evaluasi Standar Luaran PkM berupa HKI

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi
13	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan menetapkan jumlah HaKI dari hasil PkM lainnya yang diterbitkan di DJKI minimal 3 sertifikat per program studi per 5 tahun.	Memenuhi Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar luaran

9.4 [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian Standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hasil Berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh unit penjamin mutu UPPS, maka UPPS melakukan rapat pimpinan yang dilakukan pada hari kamis, 24 November 2023, membahas tentang temuan hasil Audit yang dituangkan dalam [Rapat Evaluasi Tinjauan Manajemen \(RTM\)](#).

Tabel 2.C.9.22. Pengendalian Standar Luaran Pendidikan.

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
1	Rektor memastikan dekan melalui UPM fakultas melakukan audit pemenuhan terhadap capaian pembelajaran lulusan.	Melampaui Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baru dalam pemenuhan capaian standar lulusan	Dipertahankan
2	Rektor memastikan dekan menentukan target rata-rata IPK lulusan pada periode tertentu. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan diploma tiga dan sarjana ≥ 2.75 , program magister mencapai IPK ≥ 3.25	Melampaui Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baru dalam pemenuhan capaian standar lulusan	Dipertahankan
3	Rektor memastikan dekan mendorong mahasiswa memiliki prestasi di tingkat Lokal/Nasional/Internasional	Melampaui Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baru dalam pemenuhan capaian standar lulusan	Ditingkatkan
4	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%.	Memenuhi Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar luaran	Dipertahankan
5	Rektor melalui dekan untuk menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (tracer study) untuk mengetahui masa tunggu kelulusan mendapatkan atau menciptakan pekerjaan	Memenuhi Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar luaran	Dipertahankan
6	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program D3/S1 kurang dari 6 bulan	Memenuhi Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar luaran	Dipertahankan
7	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi lebih dari 50%	Memenuhi Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar luaran	Dipertahankan
8	Rektor dengan perantara LPPM dan Dekan melalui UPPM fakultas melakukan monitoring luaran penelitian atau karya DPTR/mahasiswa yang mendapatkan pengakuan HKI secara berkala.	Memenuhi Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar luaran	Dipertahankan

Tabel 2.C.9.22. Pengendalian Standar Publikasi Penelitian

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut
9	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.	Memenuhi Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar luaran	Dipertahankan

Tabel 2.C.9.23. Pengendalian Standar Kegiatan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut
10	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.	Memenuhi Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar luaran	Dipertahankan

Tabel 2.C.9.24 Pengendalian Standar Hasil Penelitian DTPR berupa HKI

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut
11	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun	Memenuhi Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar luaran	Dipertahankan

Tabel 2.C.9.25 Pengendalian Standar kegiatan PkM

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut
12	Rektor memastikan dekan untuk jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat	Memenuhi Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar luaran	Dipertahankan

Tabel 2.C.9.26 Pengendalian Standar Luaran PkM berupa HKI

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut
13	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan menetapkan jumlah HaKI dari hasil PkM lainnya yang diterbitkan di DJKI minimal 3 sertifikat per program studi per 5 tahun.	Memenuhi Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar luaran	Ditingkatkan

9.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap Standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.

Setelah melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan hasil dirangkum dalam [Laporan Tinjauan Manajement](#) menghasilkan hasil upaya peningkatan/optimalisasi yang disajikan pada tabel 2.C.9.28 sampai 2.C.9.34.

Tabel 2.C.9.28. Peningkatan Standar Luaran Pendidikan

No	Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi	Hasil Optimalisasi UPPS
1	Rektor memastikan dekan melalui UPM fakultas melakukan audit pemenuhan terhadap capaian pembelajaran lulusan.	Melampaui Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik	Ditingkatkan	peningkatan standar di tahun SPMI 2024

		baru dalam pemenuhan capaian standar lulusan		
2	Rektor memastikan dekan menentukan target rata-rata IPK lulusan pada periode tertentu. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan diploma tiga dan sarjana ≥ 2.75 , program magister mencapai IPK ≥ 3.25	Melampaui Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baru dalam pemenuhan capaian standar lulusan	Ditingkatkan	Peningkatan standar ditahun SPMI 2024
3	Rektor memastikan dekan mendorong mahasiswa memiliki prestasi di tingkat Lokal/Nasional/Internasional	Melampaui Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar luaran	Ditingkatkan	Peningkatan standar ditahun SPMI 2024
4	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%.	Memenuhi Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar luaran	Ditingkatkan	Tetap dengan standar SPMI 2023
5	Rektor melalui dekan untuk menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (tracer study) untuk mengetahui masa tunggu kelulusan mendapatkan atau menciptakan pekerjaan	Memenuhi Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar luaran	Ditingkatkan	Tetap dengan standar SPMI 2023
6	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program D3/S1 kurang dari 6 bulan	Memenuhi Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar luaran	Ditingkatkan	Tetap dengan standar SPMI 2023
7	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi lebih dari 50%	Memenuhi Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar luaran	Ditingkatkan	Tetap dengan standar SPMI 2023
8	Rektor dengan perantara LPPM dan Dekan melalui UPPM fakultas melakukan monitoring luaran penelitian atau karya DPTR/mahasiswa yang mendapatkan pengakuan HKI secara berkala.	Memenuhi Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar luaran	Ditingkatkan	Tetap dengan standar SPMI 2023

Tabel 2.C.9.29. Peningkatan Standar Publikasi Penelitian

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi	Hasil Optimalisasi UPPS
9	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.	Melampaui Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar luaran	Ditingkatkan	Tetap dengan standar SPMI 2023

Tabel 2.C.9.30. Peningkatan Standar Kegiatan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi	Hasil Optimalisasi UPPS
10	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.	Melampaui Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar luaran	Ditingkatkan	Tetap dengan standar SPMI 2023

Tabel 2.C.9.31 Peningkatan Standar Hasil Penelitian DTPR berupa HKI

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi	Hasil Optimalisasi UPPS
11	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun	Melampaui Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar luaran	Ditingkatkan	Tetap dengan standar SPMI 2023

Tabel 2.C.9.32 Peningkatan Standar kegiatan PkM

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi	Hasil Optimalisasi UPPS
12	Rektor memastikan dekan untuk jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat	Melampaui Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar luaran	Ditingkatkan	Tetap dengan standar SPMI 2023

Tabel 2.C.9.33 Peningkatan Standar Luaran PkM berupa HKI

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut Prodi	Hasil Optimalisasi UPPS
13	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan menetapkan jumlah HaKI dari hasil PkM lainnya yang diterbitkan di DJKI minimal 3 sertifikat per program studi per 5 tahun.	Melampaui Standar berdasarkan hasil audit AMAI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar luaran	Ditingkatkan	Tetap dengan standar SPMI 2023

D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI TERKAIT PROGRAM STUDI YANG DIAKREDITASI

1. Kriteria Pendidikan

a. Mata Kuliah Inti/Khas Teknik Komputer

Sesuai dengan **Dokumen Kurikulum** Teknik Komputer, mata kuliah inti Teknik Komputer mencakup:

Mata Kuliah Dasar:

Algoritma dan Pemrograman (3 SKS) dan **Arsitektur dan organisasi komputer** (3 SKS)

Peminatan Sistem Embedded:

Rangkaian Digital (3 SKS), **Elektronika** (2 SKS), **Robotika** (2 SKS), **Mikroprosesor** (2 SKS), **Sistem Tertanam** (3 SKS) dan **Antarmuka dan Peripheral** (3 SKS).

Peminatan Jaringan Komputer:

Komunikasi Data (3 SKS), **Jaringan Komputer** (3 SKS), **Sistem Operasi** (3 SKS), **Keamanan Jaringan Komputer** (3 SKS), dan **Jaringan Komputer Lanjut** (3 SKS).

b. Mata kuliah Praktikum atau Bermuatan Praktikum

Sesuai dengan **Dokumen Kurikulum** Teknik Komputer, Mata kuliah Teknik Komputer praktikum atau bermuatan praktikum mencakup:

Mata Kuliah Dasar:

Praktikum Algoritma dan Pemrograman (2 SKS) dan **Praktikum Arsitektur dan organisasi komputer** (2 SKS).

Peminatan Sistem Embedded:

Praktikum Rangkaian Digital (2 SKS), **Praktikum Elektronika** (2 SKS) **Praktikum Mikroprosesor** (2 SKS) dan **Praktikum Antarmuka dan Peripheral** (2 SKS).

Peminatan Jaringan Komputer:

Praktikum Komunikasi Data (2 SKS), **Praktikum Jaringan Komputer** (2 SKS), **Praktikum Sistem Operasi** (2 SKS) dan **Praktikum Keamanan Jaringan Komputer** (2 SKS).

c. Mata kuliah terkait Matematika yang Relevan dengan Bidang Teknik Komputer

Sesuai dengan **Dokumen Kurikulum** Teknik Komputer, Mata kuliah Teknik Komputer terkait matematika mencakup:

(1) **Kalkulus I** (3 SKS) dan **Kalkulus II** (3 SKS)

(2) **Probabilitas & Statistik** (3 SKS)

(3) **Matematika Diskrit** (3 SKS)

d. Proyek utama (Capstone Project) yang Relevan dengan Bidang Teknik Komputer

Sesuai dengan **Dokumen Kurikulum** Teknik Komputer, Mata Kuliah Teknik Komputer yang relevan dengan pelaksanaan proyek utama (Capstone Project) memiliki [Panduan Project Capstone](#) berdasarkan **Bagan Kurikulum**:

Konsentrasi Sistem Embedded:

Robotik (2 SKS) (Hasil Project)

Sistem Tertanam (3 SKS) (Hasil Project) **Antarmuka dan Peripheral** (3 SKS) (Hasil Project)

Konsentrasi Jaringan Komputer:

Jaringan Komputer (3 SKS) (Hasil Project)

Keamanan Jaringan Komputer (3 SKS) (Hasil Project)

2. Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian Teknik Komputer yang digunakan di masyarakat dan pemangku kepentingan dalam **pengembangan sistem informasi** pada kriteria pengabdian kepada masyarakat yang dijabarkan pada tabel 2.D.2.1.

Tabel 2.D.2.1. Pengembangan Teknik Komputer PkM oleh DTPR

Judul PkM	Bukti	Domain	Kontribusi yang Dikembangkan
Sistem Network Security Appliances Pada Small Board Computer Sebagai Alat Deteksi Serangan Siber	1. DIKTI 2. PT. Hostingan	Jaringan Komputer	Pengembangan modul keamanan pada sistem informasi riset nasional
Sistem Pencegahan Serangan Cyber Menggunakan Small Board Computer Network Security Appliances	1. PLN 2. DIKTI	Jaringan Komputer	Pengembangan modul keamanan pada sistem informasi riset nasional
Visualisasi Dashboard Penelitian Unsri Dan Bantuan Teknis Indeksasi Nasional Sinta	1. DIKTI 2. UNSR!	Jaringan Komputer	Visualisasi grafik penelitian pada sistem informasi riset nasional
1. Optimalisasi Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Era Dunia Industri dalam Mengimplementasikan Konsep Industri 4.0 2. PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA ERA INDUSTRI 4.0	PT. Hostingan	Jaringan Komputer	Prototipe VM pada Cloud
Pelatihan Pemrograman Monitoring Arus Listrik Berbasis Iot Untuk Siswa Smk Bakti Ibu 3 Palembang	SMK Bakti Ibu 3 Palembang	Sistem Embedded	Prototipe Monitoring Arus Listrik
Pelatihan Pemeriksaan Skrining Pra-Kanker Serviks Berbasis Ai Untuk Tenaga Medis Di Kota Palembang	1. TeleOtiva 2. PRODUKTIF 3. Video	Artificial Intelegent	Aplikasi skrining kanker serviks
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN JADWAL KELAS DAN RUANGAN PADA SMA 1 MADANG RASUAN OKU TIMUR	1. TERINTEGRASI 2. PENGAKUAN SMA 1 OKU	Software Engineer	Aplikasi Jadwal Kelas
Motivasi Sholawat dengan Aplikasi Setoran Camp Sholawat untuk Siswa dan Guru SMK Negeri 1 Tanjung Pandan	1. SholawatQU 2. Hibah Fakultas	Artificial Intelegent	Aplikasi membantu sholat di google play

E. ANALISIS DAN PENETAPAN PENGEMBANGAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

1. Analisis Capaian Kinerja

UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang: 1) didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi; 2) konsisten dengan **seluruh kriteria** yang diuraikan sebelumnya (Kriteria C1 - Kriteria C9); 3) dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS; 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada UPPS dan PS Teknik Komputer dianalisis berdasarkan data yang dikumpulkan pada setiap kriteria. Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang terpercaya dan dari pangkalan data yang telah terintegrasi dengan **Sistem Informasi pada Fasilkom UNSRI**. Data seperti kepuasan pengguna juga dikumpulkan dengan instrumen yang telah tervalidasi. Konsistensi hasil analisis capaian kinerja dengan hasil pada setiap kriteria penilaian

dipastikan dengan cara melakukan pengecekan kembali hasil pada setiap kriteria dan kesesuaiannya dengan hasil analisis. Analisis capaian kinerja dilakukan secara menyeluruh, dan dilakukan berdasarkan setiap kriteria penilaian. Analisis ini dilakukan secara mendalam agar dapat mengidentifikasi akar masalah di UPPS pada setiap kriteria. Hasil dari analisis capaian kinerja yang dilakukan kemudian dilaporkan kepada Pimpinan Fakultas dan [SPMI Fasilkom](#). Selain itu, hasil ini juga dipublikasikan pada pihak eksternal, seperti mitra pengguna lulusan dan stakeholder lainnya. Hasil analisis capaian kinerja UPPS dan PS Teknik Komputer dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan stakeholder lainnya pada [Website PS Teknik Komputer](#). Adapun hasil analisis capaian kinerja yang dilakukan UPPS dan PS Teknik Komputer adalah sebagai berikut:

- Pada Kriteria Visi, Misi, Tujuan dan Strategi terdapat 3 standar dan seluruhnya telah **memenuhi standar**. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan, penetapan, sosialisasi dan pelaksanaan VTMS yang telah dilakukan oleh UPPS dan PS telah melakukan praktik baik.
- Pada Kriteria Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama terdapat 6 standar yang ditetapkan dan seluruhnya telah **memenuhi standar**. Hal ini menunjukkan kriteria Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama telah menunjukkan praktik baik.
- Pada Kriteria Mahasiswa terdapat 9 standar yang ditetapkan dengan rincian: 8 standar telah **memenuhi standar** yang telah ditetapkan pada proses pelaksanaannya (Praktik Baik), sedangkan 1 standar lagi telah **melampaui standar** yang telah ditetapkan proses pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan telah terjadi praktik baru yang menyebabkan UPPS dan PS untuk mempertimbangkan kembali perubahan indikatornya.
- Pada Kriteria Sumber Daya Manusia terdapat 11 Standar yang ditetapkan dengan rincian: 4 standar telah **memenuhi standar** yang telah ditetapkan pada proses pelaksanaannya (Praktik Baik), sedangkan 7 standar lagi telah **melampaui standar** yang telah ditetapkan proses pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan telah terjadi praktik baru yang menyebabkan UPPS dan PS untuk mempertimbangkan kembali perubahan indikatornya dengan kata lain telah terjadi 63.33% pelaksanaan kriteria SDM **melampaui standar** yang berlaku.
- Pada Kriteria Keuangan, Sarana dan Prasarana terdapat 14 standar yang ditetapkan dengan rincian: 13 standar telah **memenuhi standar** yang telah ditetapkan pada proses pelaksanaannya (Praktik Baik). Selanjutnya, Hasil Audit ditemukan 1 standar yang telah **melampaui standar** yaitu mengenai prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik.
- Pada Kriteria pendidikan terdapat 15 standar telah **memenuhi standar** yang telah ditetapkan oleh universitas. UPPS menetapkan indikator-indikator agar PS mampu menjalankan standar yang telah ditetapkan.
- Pada Kriteria Penelitian terdapat 10 standar yang ditetapkan dan hasil audit ditemukan seluruh DTPR pada PS melakukan Praktik Baik yang berarti **memenuhi standar** yang ditetapkan oleh UPPS.
- Pada Kriteria Pengabdian Masyarakat terdapat 10 standar yang ditetapkan oleh Universitas, sedangkan UPPS dan PS telah melaksanakan ke-10 standar ini dengan hasil audit menunjukkan praktik baik (**memenuhi standar**).
- Pada kriteria Luaran dan Capaian Tridharma ini terdapat 15 standar yang ditetapkan dengan rincian 13 standar ditemukan telah **memenuhi standar** (Praktik Baik), sedangkan 2 lainnya telah **melampaui standar** yang telah ditetapkan (Praktik Baru).

2. Analisis SWOT

UPPS melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekhasan atau kekuatan (*strength*), menemu kembali permasalahan/kelemahan (*weak*), mendapatkan peluang baru atau praktik baru (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) atau gangguan UPPS dalam melaksanakan standar dan indikator yang telah ditetapkan.

Analisis SWOT yang dilakukan berdasarkan pada analisis capain kinerja yang telah diuraikan pada poin E1 diatas. Adapun detail aspek dari SWOT adalah sebagai berikut:

Kekuatan:

Berdasarkan hasil audit dan tinjauan manajemen, dari 93 standar yang digunakan untuk mengukur kinerja UPPS dan PS, ditemukan bahwa 88% (82 standar) menunjukkan praktik baik. Hal ini mencerminkan bahwa UPPS dan PS memiliki kekuatan dalam proses operasionalnya untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun detail kekuatan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Visi dan misi yang selaras
Visi dan misi Universitas, Fakultas, dan Program Studi telah selaras, dengan fokus pada keunggulan di bidang teknologi, komunikasi, dan informasi.
2. Kepemimpinan yang kredibel
Kepemimpinan UPPS dan PS dilaksanakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkeadilan, menciptakan lingkungan yang positif dan produktif.
3. Jumlah DTPR yang memenuhi rasio
Program Studi memiliki jumlah Dosen Tetap Program Studi (DTPR) yang memenuhi rasio yang ditetapkan, dengan DTPR yang sudah bersertifikasi profesi dan linier dengan bidang keilmuannya.
4. Pengelolaan dana yang baik
Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), serta investasi dalam sumber daya manusia (SDM), sarana, dan prasarana sudah terdokumentasi dengan baik, tertelusuri, terintegrasi, dan didasari oleh perhitungan yang mencakup kecukupan dan keberlanjutan.
5. Kerja sama dengan industri
Program Studi memiliki kerja sama dengan industri dalam bentuk kegiatan nyata, seperti magang, studi independen, penelitian bersama industri, serta keterlibatan ahli industri sebagai pengajar.
6. Perencanaan dan proses pembelajaran yang terstruktur
Perencanaan, proses, dan penilaian pembelajaran sudah melalui pengembangan kurikulum yang ditetapkan mengikuti prosedur yang jelas, sehingga menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
7. Pengelolaan kegiatan penelitian
Pengelolaan kegiatan penelitian dilakukan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkeadilan, yang berkontribusi pada peningkatan tingkat kepuasan dosen terhadap layanan UPPS dan PS.
8. Pengelolaan kegiatan PkM yang baik
Pengelolaan kegiatan PkM juga dilaksanakan dengan prinsip yang sama, menghasilkan kepuasan tinggi dari dosen terhadap layanan yang diberikan oleh UPPS dan PS.
9. Luaran yang memuaskan
Program Studi menghasilkan luaran yang sangat memuaskan, baik dalam hal pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.

Kelemahan:

Berdasarkan hasil audit dan tinjauan manajemen, dari 93 standar yang digunakan untuk mengukur kinerja UPPS dan PS, ditemukan tidak ada kriteria yang belum memenuhi standar. Namun ada hal yang menjadi concern, terlambatnya dalam pengimplementasian kurikulum OBE Perkembangan teknologi, keilmuan, dan perubahan peraturan kurikulum perguruan tinggi menyebabkan PS sedikit

terlambat dalam memperbarui pengimplementasian kurikulum OBE. PS telah menerapkan kurikulum OBE mulai Ganjil 2024/2025, guna peningkatan kualitas pengembangan mahasiswa dan dosen dengan evaluasi berkelanjutan.

Peluang:

Berdasarkan hasil audit dan tinjauan manajemen, dari 93 standar yang digunakan untuk mengukur kinerja UPPS dan PS, ditemukan bahwa 11.82% (11 standar) telah mengadopsi praktik baru. Hal ini menunjukkan bahwa UPPS dan PS memiliki peluang besar dalam operasionalnya untuk melampaui standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun detail peluang yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kompetisi penerimaan mahasiswa baru yang ketat
Kompetisi untuk belajar di UPPS dan PS sangat ketat, sehingga menghasilkan mahasiswa baru yang berpotensi tinggi.
2. Rasio DTPR
Rasio DTPR yang berada di bawah standar pemerintah memberikan peluang untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif.
3. Komposisi jabatan fungsional DTPR
Standar komposisi jabatan fungsional DTPR yang sudah melampaui indikator UPPS membuka peluang untuk mendapatkan hibah dari kementerian dan mempercepat proses pengangkatan guru besar.
4. Keahlian dan sertifikasi profesional DTPR
Keahlian dan sertifikasi profesional DTPR yang telah melampaui standar UPPS memungkinkan mahasiswa mendapatkan diseminasi pengetahuan profesi yang lebih mendalam dalam proses pembelajaran.
5. EWMP DTPR
Jumlah DTPR yang memiliki EWMP melebihi standar, mendukung keberlanjutan operasional yang berkualitas.
6. Pengembangan kompetensi dosen dan tendik
UPPS secara konsisten mendorong peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan lainnya.
7. Rekognisi DTPR
PS memiliki jumlah DTPR yang telah mendapatkan pengakuan dari kalangan akademisi, industri, dan pemerintah, meningkatkan reputasi dan jaringan institusi.
8. Capaian pembelajaran lulusan yang relevan
Capaian pembelajaran lulusan selalu diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Peningkatan IPK lulusan
Rata-rata IPK lulusan yang terus meningkat berkontribusi pada peningkatan tingkat kepercayaan publik terhadap tata kelola kelembagaan.

Dengan peluang-peluang ini, UPPS dan PS dapat terus mengembangkan keunggulan kompetitif untuk melampaui standar dan mencapai visi strategisnya.

Ancaman

Berdasarkan analisis capaian kinerja, terdapat beberapa ancaman yang dihadapi oleh UPPS dan Program Studi (PS), antara lain:

1. Persaingan antar PSTeknik Komputer yang semakin ketat
Persaingan antar PS Teknik Komputer yang telah mengadopsi kurikulum OBE semakin meningkat, yang menuntut upaya lebih dalam untuk mempertahankan daya saing.
2. Tantangan pencapaian visi keilmuan PS
Pencapaian visi keilmuan PS menjadi tantangan besar, terutama karena kegiatan Tri Dharma dosen masih belum mencapai level internasional yang diharapkan.

3. Perubahan kebutuhan keahlian lulusan di industri
Perubahan kebutuhan keahlian lulusan di dunia industri terjadi jauh lebih cepat dibandingkan dengan penyesuaian kurikulum PS, sehingga perlu ada langkah-langkah strategis untuk menyelaraskan kurikulum dengan perkembangan industri yang pesat.

3. Strategi Pengembangan

UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif, antara lain:

1. Kapasitas UPPS.
2. Kebutuhan UPPS dan Program Studi (PS) di masa depan.
3. Rencana strategis UPPS yang berlaku.
4. Aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal.
5. Program-program yang menjamin keberlanjutan.

Berdasarkan analisis tersebut, strategi pengembangan Program Studi Teknik Komputer yang akan dilakukan mencakup langkah-langkah berikut:

1. Menindaklanjuti kerja sama fakultas dengan pemerintah atau pihak swasta
Memperkuat kolaborasi dengan pemerintah atau sektor swasta dalam berbagai kegiatan berbasis kepakaran yang akan mendukung pengembangan kompetensi dan penelitian.
2. Memperkuat kerja sama Program Studi Teknik Komputer melalui Implementation Agreement (IA)
Memperkuat kerja sama dengan pihak eksternal melalui perjanjian kerja sama formal (IA), untuk memperluas jaringan dan meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan industri. Mengimplementasikan kurikulum OBE mulai Ganjil 2024/2025, guna peningkatan kualitas pengembangan mahasiswa dan dosen dengan evaluasi berkelanjutan.

4. Program Keberlanjutan

UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang dituangkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program, meliputi:

1. Alokasi sumber daya.
2. Kemampuan dalam melaksanakan program.
3. Rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan.
4. Dukungan dari pemangku kepentingan eksternal.

Untuk memastikan pelaksanaan program pengembangan dan strategi peningkatan kualitas yang dirumuskan, UPPS dan PS akan melakukan langkah-langkah berikut:

1. Transisi Kurikulum OBE Perubahan peraturan pemerintah, termasuk PERMEN No. 53 Tahun 2023, mendorong dilakukannya pembaruan kurikulum secara segera agar sesuai dengan regulasi terbaru. Saat ini, PS Teknik Komputer telah memulai penerapan kurikulum berbasis OBE. Dengan penerapan ini, optimisme untuk meningkatkan kualitas UPPS dan PS.
2. Meningkatkan luaran penelitian berupa paten (teknologi), merek dan desain industri
Saat ini, luaran penelitian dalam bentuk publikasi nasional maupun internasional, buku, hak cipta, dan paten sederhana telah memadai. Namun, belum ada luaran dalam bentuk paten (teknologi), merek dan desain industri. Oleh karena itu, diperlukan program bootcamp untuk menghasilkan paten (teknologi) dari hasil penelitian.
3. Meningkatkan animo calon mahasiswa asing Upaya promosi internasional dilakukan melalui implementasi Memorandum of Agreement (MoA) dengan program seperti Summer Course guna menarik minat mahasiswa asing.
4. Meningkatkan jumlah dosen bergelar doktor Institusi memfasilitasi dosen untuk melanjutkan studi melalui beasiswa dari pihak ketiga maupun beasiswa internal universitas, guna meningkatkan kompetensi akademik.

5. Memperluas kerja sama untuk hilirisasi hasil PkM Produk hasil kegiatan PkM yang telah dihasilkan cukup banyak. Namun, pemanfaatannya oleh mitra perlu ditingkatkan melalui kerja sama yang lebih luas dan strategis.

BAB III. PENUTUP

Laporan Evaluasi Diri Program Studi D3 Teknik Komputer ini disusun sebagai salah satu syarat dalam proses pengajuan akreditasi Program Studi D3 Teknik Komputer. Selain itu, laporan ini juga menjadi acuan untuk terus melakukan upaya peningkatan kualitas program studi.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Laporan Evaluasi Diri Program Studi D3 Teknik Komputer mengacu pada data akademis dan nonakademis tahun akademik 2022/2023.
2. Program Studi D3 Teknik Komputer telah berhasil memenuhi standar pada 9 kriteria yang ditetapkan. Hasil AMAI menunjukkan sebagian besar standar telah terpenuhi.
3. Untuk program kerja yang belum terpenuhi, telah dilakukan analisis dan pengendalian terhadap temuan yang dirangkum pada masing-masing kriteria.
4. Untuk standar yang telah terpenuhi, rencana peningkatan standar pada masing-masing kriteria telah disusun dan siap dilaksanakan pada siklus SPMI berikutnya.
5. Berdasarkan analisis SWOT, program pengembangan dan keberlanjutan telah dirancang untuk memastikan peningkatan kualitas Program Studi Teknik Komputer di masa depan.

